Akhmad Farroh Hasan

FIQH MUAMMALAH

dari Klasik hingga Kontemporer

(Teori dan Praktik)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
أُولُو الْأَلْبَابِ
MALANG

Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer

(Teori dan Praktek)

Akhmad Farroh Hasan, M.SI.

UIN-MALIKIPRESS

Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer
(Teori dan Praktek)

© UIN-Maliki Press, 2018

Ukuran : 15.5 cm X 23,5 cm ; Hal: i – x + 214

ISBN : 987-602-1190-49-9

Cetakan I, Oktober 2018

Penulis:
Akhmad Farroh Hasan, M.SI.

Editor:
Zainuddin M.

Cover & Lay Out:
RGB Design

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh:
UIN-Maliki Malang Press
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp/Faks. +62 341 573225
e-mail: uinmalikipressredaksi@gmail.com
www.malikipress.uin-malang.ac.id

PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan Hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penulisan buku *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* dan Shalawat besrta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat, tabi'in- tabi'in dan para pengikutnya, karena berkat beliaulah kita dapat menegenal Islam.

Buku Ini ditulis bukan hanya dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa, lebih dari itu buku ini juga untuk diketahui oleh khalayak Umum, khususnya Ummat Islam agar dapat mengetahui dan mengenal Hukum- hukum fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, dan dipraktekkan pada kehidupan sehari- hari.

Buku Ini Membahas Yang Sangat Jelas Dan Komprehensif Mengenai Masalah Muammalah Mulai Dari Klasik Hingga Kontemporer Dari Teori Dan Praktek Yang Didasarkan Pada Sumber Yang Valid Dan Kredibel Yang Didalamnya Membahas Tentang Asas- Asas Muammalah Seperti: Dasar-Dasar, Syarat- Syarat, Rukun- Rukun, Macam- Macam, Fungsi Harta, Riba, Akad Dan Fiqh Klasik Lainnya, Disamping Juga Membahas Tentang Fiqh Kontemporer Seperti: Jual Beli Online, Valuta Asing (Valas), Sms Berhadiah Dan Bursa Efek, Undian Lotere Berhadiah Forex Trading Dan Fiqh Kontemporer Lainnya.

Dalam penulisan buku ini bilamana terdapat kesalahan dan kejanggalan di dalamnya mohon maaf yang sebesar- besarnya (tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada tupai yang tidak gawa) dan dengan kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat kami menerima kritik dan saran serta pemikiran yang konstruktif bagi penyempurnaan penulisan berikutnya.

Penulis

PENGANTAR

Buku berjudul *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek),* yang ditulis oleh Akhmad Farroh Hasan, M.SI. ini memaparkan hukum- hukum fiqh mulai dari klasik hingga kontemporer yang mudah dipahami oleh para pembaca terutama kalangan mahasiswa, karena buku ini memaparkan peristiwa dan kondisi secara jelas dan kongkrit mengenai dasar- dasar hukum pengambilan hukum hingga hukum dari sesuatu yang didukung oleh pendapat para ulama' ulama' (Fuqaha') mulai dari pendapat ulama' yang klasik hingga kontemporer dan Modernis.

Dari buku ini kita bisa memahami hukum- hukum fiqih Muammalah klasik hingga kontemporer, memahami transaksi Bisnis, memahami hubungan manusia dengan manusia lain atau pergaulan sosial yang berhubungan dengan benda atau harta, dan Ekonomi sesuai dengan perspektif Islam dan dapat membantu para akademisi dan Ummat Muslim yang ingin mempelajari Fiqh muammalah dengan pemaham yang benar dan fiqh muammalah ini memiliki tujuan Rahmat bagi semua manusia.

Dengan demikian, pembaca diajak untuk selalu termotivasi untuk menjaga aturan- aturan dalam semua aktivitas pergaulan manusia terutama yang berkaitan dengan Muammalah karena kehidupan manusia selalu cenderung pada kebaikan dan keburukan untuk mengerahkan terhadap kebaikan dibutuhkan tuntunan yang menjadi jalan bagi kehidupan manusia agar hidup lebih Indah dan berkah.

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... **iii**

PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I HARTA, MACAM-MACAM KEDUDUKAN, FUNGSI, BENDA DAN HUTANG DALAM HARTA **1**

A. Tinjuan Umum tentang harta 1
1. Definisi harta 1
2. Fungsi Harta 2
3. Pembagian Harta secara Umum 3
4. Harta dan Pasarannya 5
5. Harta dan pemanfatannya 6
6. Jenis- Jenis Harta. 7

B. Benda dan hutang dalam Harta 8
1. Benda dan nilai dalam Harta. 8
2. Status harta 9
3. Harta yang bisa dibagi. 9
4. Perkembangan Harta 10
5. Harta khusus dan harta umum 10

BAB II RIBA MACAM-MACAM DAN SEGALA PERMASALAHANNYA **11**

A. Tinjauan umum tentang Riba 11
1. Definisi Riba 11
2. Dasar-dasar Riba 13
3. Macam-Macam Riba 15

B. Riba perspektif kelompok Modernis 18
1. Berdasarkan pendapat Muhammad Asad..... 18
2. Berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali 19
3. Berdasarkan pendapat Fazlur Rahman 19

BAB III AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMMALAH 21
A. Tinjauan umum tentang Akad 21
1. Definisi Akad 21
2. Prinsip-Prinsip Akad 23
3. Syarat-Syarat Akad 23
4. Rukun-Rukun Akad 24
5. Macam-Macam Akad..... 26
B. Berakhir dan hikmah Akad 27
1. Berakhirnya Akad 27
2. Hikmah Akad 28

BAB IV JUAL BELI DAN APLIKASINYA 29
A. Tinjauan Umum Tentang Jual beli 29
1. Definisi Jual beli 29
2. Dasar -Dasar Jual Beli 30
3. Syarat- Syarat Jual beli 32
4. Rukun –Rukun Jual Beli 33
B. Prinsip dan macam jual beli 34
1. Prinsip-prinsip jual Beli 34
2. Macam-macam jual Beli 36

BAB V KHIYAR DAN APLIKASINYA..... 39
A. Tinjauan Umum tentang Khiyar..... 39
1. Definisi Khiyar..... 39
2. Dasar-Dasar Khiyar 40
3. Syarat- Syarat Khiyar..... 41
4. Macam-Macam Khiyar 41
B. Khiyar dan aplikasinya..... 47

BAB VI IJARAH DASAR- DASAR, SYARAT- SYARAT, RUKUN- RUKUN DAN MACAM- MACAMNYA..... 49
A. Tinjauan Umum tentang Ijarah 49
1. Definisi ijarah..... 49

2. Dasar-Dasar Ijarah 52
3. Syarat-Syarat Ijarah 52
4. Rukun- Rukun Ijarah ***53***
5. Macam-Macam Ijarah 56
B. Berakhirnya dan Pembatalan ijarah 56

BAB VII AL-QARDH DAN APLIKASINYA 59
A. Tinjauan Umum tentang Al- Qaradh 59
1. Definisi Utang-Piutang *(al-Qardh)* 59
2. Dasar -Dasar Al-Qardh 61
3. Syarat-Syarat Al-Qardh 63
4. Rukun- Rukun Al-Qardh 69
B. Al-Qardh dan aplikasinya 69

BAB VIII SYIRKAH DAN APLIKASINYA 73
A. Tinjauan umum tentang Syirkah 73
1. Definisi Syirkah 73
2. Dasar-dasar syirkah 74
3. Syarat-syarat Syirkah 75
4. Rukun-Rukun Syirkah 76
5. Unsur-unsur Syirkah 76
6. Macam-macam Syirkah 77
B. Syirkah dan aplikasinya 85

BAB IX MUZARA'AH DASAR-DASAR, SYARAT- SYARAT, RUKUN-RUKUN 87
A. Tinjauan umum tentang Muzara'ah 87
1. Definisi Muzara'ah 87
2. Dasar -dasar Muzara'ah 89
3. Syarat –syarat Muzara'ah 92
4. Rukun-Rukun Muzara'ah 92
B. Berakhirnya akad Muzara'ah 93

BAB X MUSYAQAH DASAR-DASAR, SYARAT- SYARAT, DAN RUKUN-RUKUN 95
A. Tinjauan umum tentang Musyaqah 95
1. Definisi Musyaqah 95
2. Dasar- dasar Musaqah 97

3. Syarat-Syarat Musyaqah 101
4. Rukun-Rukun Musyaqah 102
B. Berakhirnya Al-Musaaqaah..... 103

BAB XI MUDHARABAH DAN APLIKASINYA..... 105
A. Tinjauan Umum tentang Mudharabah 105
1. Definisi Mudharabah..... 105
2. Dasar -Dasar Mudharabah 107
3. Syarat –syarat Mudharabah 109
4. Rukun-Rukun Mudharabah..... 110
5. Hukum Mudharabah 111
B. Mudharabah dan Aplikasinya..... 112

BAB XII HIBAH, SHADAQOH DAN HADIAH 115
A. Tinjauan umum tentang hibah..... 115
1. Definisi Hibah 115
2. Syarat-Syarat Hibah 115
3. Rukun- Rukun Hibah 116
4. Dasar dan Hukum Hibah perspektif islam 117
B. Tinjauan Umum tentang Shadaqah 118
1. Definisi Shadaqah 118
2. Rukun dan Syarat Shadaqah 119
3. Hukum Shadaqah Perspektif Islam..... 119
C. Tinjauan Umum tentang Hadiah 120
1. Definisi hadiah 120
2. Dasar Hukum Hadiah..... 121

BAB XIII GADAI DAN APLIKASINYA..... 123
A. Tinjauan umum tentang gadai 123
1. Definisi Gadai 123
2. Dasar -Dasar Gadai 125
3. Syarat- Syarat Gadai 126
4. Rukun-Rukun Gadai 128
B. Gadai dan Aplikasinya 129

BAB XIV JUAL BELI ONLINE 131
A. Tinjauan umum tentang jual beli online..... 131
1. Definisi jual beli Online 131

2. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli Online 132
3. Tata Cara Jual Beli Online 133
4. Maslahah dan Mafsadah 134
B. Hukum Jual Beli Online perspektif Islam..... 135

BAB XV SMS BERHADIAH DAN BURSA EFEK 137
A. Tinjauan umum tentang SMS berhadiah dan bursa Efek.. 137
1. Definisi SMS Berhadiah dan Bursa Efek..... 137
2. Format- format SMS berhadiah dan Bursa efek ... 138
B. Hukum SMS Berhadiah dan Bursa efek perspektif islam. 140
1. Hukum SMS Berhadiah dalam perspektif islam.... 140
2. Bursa efek perspektif Islam. 142

BAB XVI VALUTA ASING (VALAS) 147
A. Tinjauan Umum tentang valuta asing (VALAS) 147
1. Definisi valuta asing (Valas) 147
2. Syarat- Syarat VALAS 148
3. Rukun –Rukun Valas..... 149
4. Para Pelaku Pasar Valas 151
5. Alur Kegiatan Pasar Valas 151
6. Manfaat Adanya Pasar Valas..... 152
7. Macam-Macam Valas..... 152
8. Praktek dalam Kurs valas 155
B. Valuta Asing dalam perspektif Islam 156

BAB XVII E-COMMERCE 159
A. Tinjauan umum tentang E- Commerce 159
1. Definisi E-Commerce 159
2. Syarat- Syarat E-Commerce 160
3. Rukun-Rukun E-Commerce 162
B. Hukum E-Commerce Perspektif Islam 163

BAB XVIII BANK ASI 167
A. Tinjauan umum tentang Bank Asi..... 167
1. Definisi Bank Asi 167
B. Dasar dan Hukum Jual Beli Bank Asi perspektif Islam 169

BAB XIX SUKUK..... 175
A. Tinjauan Umum Tentang Sukuk..... 175
1. Definisi Sukuk..... 175
2. Dasar- Dasar Sukuk. 177
3. Macam- Macam Sukuk..... 179
4. Proses pembentukan sukuk..... 180
B. Hukum Sukuk perspektif Islam..... 181

BAB XX UNDIAN LOTERE BERHADIAH..... 187
A. Tinjauan umum tentang Undian lotere..... 187
1. Definisi Undian Lotere..... 187
2. Macam-macam Undian Lotere 188
3. Maslahah dan Mafsadah Undian lotere 188
B. Dasar- Dasar dan Hukum Undian Lotere perspektif islam. 189

BAB XXI FOREX TRADING..... 195
A. Tinjauan umum tentang Forex trending..... 195
1. Definisi Forex Trading..... 195
2. Dasar- Dasar Forex Trading..... 197
B. Hukum Forex Trading perspektif islam. 198

DAFTAR PUSTAKA..... 202

BIODATA PENULIS 212

BAB I

HARTA, MACAM-MACAM KEDUDUKAN, FUNGSI, BENDA DAN HUTANG DALAM HARTA

A. Tinjuan Umum tentang harta

1. Definisi harta

Dalam bahasa arab ucapan yang mengindikasikan makna harta ialah مَالَ-يَمِيْلُ-مَيْلاً yang mempunyai makna *condong, cenderung dan miring.* Dalam definisi ini al-Mal ialah " sesuatu yang dipunyai oleh para pribadi ataupun kelompok baik berupa benda, barang perdagangan, uang, maupun hewan. Sementara itu dalam bahasa inggris ucapan yang mengindikasikan definisi tentang harta ialah property yang berarti sesuatu yang bisa dipunyai baik ia bisa di rasakan seperti bangunan ataupun yang tidak bisa di rasakan dalam format fisik".[1]

Sedangkan berdasarkan konsensus para Ulama' harta ialah " sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkan".[2] Sedangkan berdasarkan pendapat Ulama' fiqih harta yakni:

a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah, Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.
b. Berdasarkan pendapat Maliki, Harta ialah hak yang melekat pada

[1] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (jakarta: Prenada Media Group 2010). Hlm 35

[2] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Logung Pustaka: 2009), hlm. 18

seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'uruf (adat).

c. Berdaarkan pendapat Syafi'i, Harta ialah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai.
d. Berdasarkan pendapat Hambali, Harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang".[3]

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa harta sebagai zat yang mempunyai sifat materi yang berputar dikalangan atau disekitar insan dan dalam putarannya diiringi dengan seatu interaksi. Materi yang dimaksud disini ialah sebagai materi yang bernilai dan mempunyia sifat yang bisa diputarkan diantara insan.

Dari berbagai definisi diatas, bisa disimpulannya diantara lain :

a. Harta (mal) ialah nama bagi yang selain insan, yang ditetapkan untuk kemaslahatan insan, bisa dipelihara pada suatu tempat, bisa dilakukan dengan tasharruf dengan jalan ikhtiyar.
b. Benda yang dijadikan harta itu, bisa dijadikan harta oleh umum insan atau oleh sebagian mereka.
c. Sesuatu yang tidak dipandang harta, tidak sah kita menjualnya.
d. Sesuatu yang dimubahkannya walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras, sebiji beras tidak dipandangi harta walaupun dia boleh dipunyai.
e. Harta itu mestinya mempunyai wujud. Sebab, manfaat tidak masuk ke dalam unsur harta, sebab tidak berbentuk fisik.
f. Benda yang bisa dijadikan harta, bisa disimpan untuk masa-masa tertentu, dapat digunakan kapan dibutuhkannya.
g. Dengan ringkas Konsensus para Hanafiyah menetapkan bahwa: "harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda, yang disebut *a'yan"*.[4]

2. Fungsi Harta

Harta mempunyai status yang sangat Urgen dalam kehidupan insan. Hartalah yang bisa menunjang segala kegiatan insan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok insan (papan, sandang dan pangan).

---

[3] Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat, (* Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2010), Hlm. 18-19

[4] Teungku Muhammad Habsi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, (* Semarang, PT Pustaka Rizki Putra: 2009), hlm. 137-138

Dalam ulasan ini, akan dikemukakan fungsi harta, antara lain:

a. Berfungsi untuk menyempurnakan pengamalan ibadah *mahdhah*, sebab untuk ibadah membutuhkan finansial, seperti naik haji.
b. Untuk menambahkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kemiskinan cenderung mendekatkan diri kepada kemusyrikan, maka yang mempunyai harta untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimannan kita.
c. Untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupan dari satu periode keperiode berikutnya (regenerasi). Memperbaiki generasi yang berkualitas dan bernilai.
d. Untuk mengintegrasikan kehidupan duniawi dan Ukhrawi.
e. Untuk mengembangkan ilmu, sebab menuntut ilmu tanpa modal akan sulit dan kesusahan
f. Harta ialah sarana mobilitas roda kehidupan.
g. Untuk menumbuhkan interaksi antara pribadi sebab adanya perbedaan dalam kebutuhan bersosial dan bermasyarakat amupun yang lainnya".[5]

3. Pembagian Harta secara Umum

Berdasarkan konsensus Para Fuqoha' bahwa harta membagi menjadi sejumlah bagian yang bagiannya berdampak atau berhubungan dengan beragam hukum (ketetapan), diantara pembagiannya ialah :

a. *Mal Mutaqawwim dan Ghairu Mutaqawwim:* Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili al-*mal al mutaqawwim* ialah harta yang dijangkau atau diperoleh insan dengan suatu upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya.Seperti; petani garam, nelayan ikan laut dan lain-lain.
b. *Al mal ghairu al-mutaqawwim* ialah: harta yang belum dijangkau atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan insan.Seperti; ikan dilaut, minyak di perut bumi dan lain-lain".[6]
c. *Mal Mitsli dan mal Qimy: Al-mal al-mitsli* ialah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran (secara persis tanpa adanya perbedaan atas format fisik atau bagian-bagiannya). Harta *mitsli* bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian:

---

5 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm. 38-39

6 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....hlm. 25

1) benda-benda yang bisa ditimbang. Seperti; garam, ikan, cabe dan lain-lain
2) benda-benda yang bisa ditukar ditakar. Seperti; beras, terigu dan lain-lain.
3) barang-barang yang diukur. Seperti; kain, stiker dan lain-lain
4) benda-benda yang bisa dihitung.Seperti; telur, apel, jeruk, salak, dan lain-lain

d. *Al-mal al-qimy* ialah harta yang jenisnya sulit di dapatkan di pasaran, atau bisa di dapatkan tapi jenisnya lain (tidak persis) kecuali dalam nilai harganya. Seperti; domba, tanah, kayu dan lain-lain.

e. *Mal Istihlaki* dan *mal Isti'mali Al-mal istihlaki* ialah sesuatu yang tak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskannya.Dengan kata lain, benda yang dengan sekali kita memakainya, habislah dia. Seperti; makanan, minuman, kayu api, BBM dan lain sebagainya.

f. *Isti'maili* ialah sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materinya tetap berpelihara.Dengan kata lain, tidaklah habis atau binasa dengan sekali pakai, tetapi bisa dipakai lama berdasarkan penbisa tabiatnya masing-masing. Seperti; perkebunan, pakaian, rumah, tempat tidur dan lain sebagainya".[7]

g. *Mal Manqul*dan*Mal Ghairu Manqul Al-mal manqul* ialah segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan dibawanya dari suatu tempat ketempat yang lain. Seperti; uang, harta perdagangan dan lain-lain.

h. *Al-mal ghairu manqul ('iqar)* ialah sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ketempat yang lain. Seperti; tanah, rumah dan lain sebagainya".[8]

i. *Ain* dan *Dain, Al-mal al-'Ain* ialah harta yang berformat benda, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain sebagainya. Harta 'ain dibagi atas 2 dua, diantaranya ialah:
   1) harta*'ain dzatiqimah*, yakni benda yang mempunyai format yang dipandang sebagai harta, sebab mempunyai nilai yang dipandang sebagai harta

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi,* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra: 2009), hlm.143-147

[8] Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah*,.....hlm 25

2) harta *'ain ghoir dzatiqimah* yakni benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung. *Al-mal al-dain* ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab.[9]

j. *Mal mamluk, mubah dan mahjur, Mal mamluk* ialah sesuatu yang masuk dibawah kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan.

k. *Mal mubah* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air di mata air, binatang buruan di darat, di laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.

l. *Mal mahjur* ialah sesuatu yang tidak boleh dipunyai sendiri dan memberikan kepada orang lain berdasarkan penbisa syari' ahad akalanya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan dan lain sebagainya".[10]

m. *Mal khasdan mal 'am, Mal khas* ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak bisa diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizing pemiliknya.
Mal'am ialah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketepatan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa".[11]

4. Harta dan Pasarannya

Harta Al-mitsli ialah harta yang jenisnya mudah dipasar (secara persis)".[12] harta ini bisa dihitung, ditimbang, atau ditakar, seperti cabe, Telor dan lain lain. Adapun barang-barang mitsli, harus melihat terhadap :

a. Ukuran
b. Timbangan
c. Jumlah untuk menentukan harganya".[13]

Harta *al-Qimi ialah:* harta yang sulit kita jumpai jenisnya dipasaran sebab jenisnya berbeda dalam kualitas satuannya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga. Jenis harta di atas berdampak terhadap:

---

9 Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, (*Yogyakarta, Teras: 2011), hlm.15
10 Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, ...*hlm 19-20
11 Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,.....*hlm 22
12 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum,...*hlm 144
13 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum,..*hlm 146

a. Dalam harta *al-Qimi,* sangat sulit terjadi riba, sebab jenis satuannya tidak sama. tetapi, dalam transaksi terkadang terjadi riba.
b. Harta yang bersifat *al-mitsli* dalam perserikatan seorang mitra, boleh mengambil bagiannya ketika mitra dagangnya tidak berada di tempat. Begitu juga dalam harta yang bersifat *al-Qimi* boleh mengambil bagiannya selama mitra dagangnya tidak berada di tempat
c. Bilamana harta bersifat *al-mitsli* dirusak dengan sengaja, maka wajib diganti dengan yang sejenis. Namun bilamana yang dirusak ialah harta yang bersifat *al-Qimi,* maka dibayar sesuai dengan nilai harta yang dirusak.

5. Harta dan pemanfatannya

Harta benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menghabiskan bendanya. (contoh makanan, minuman, pulsa, dan lain lain) Harta diatas bisa dibagi menjadi dua bagian yakni :harta istihlaki *haqiqi dan istihlaki huquqi.* Harta istihlaki *haqiqi* ialah harta yang sudah dimanfaatkan fungsinya dan sudah jelas habis bendanya atau fisiknya. Maksudnya ialah: harta yang seperti ini dalam pemanfaatannya habis langsung dan tidak membekas. Sedangkan istihlaki *huquqi* ialah harta yang habis ketika digunakan tetapi wujud dari barang itu hanya berpindah kepemilikan. seperti uang, uang dianggap istihlak, dari sisi hukum walaupun bendanya masih utuh.[14]

a. Harta *Istihlaki*

مايكون الانتفاع به بخصائصه بحسب المعتاد لايتحقق الا باستهلاكه

Artinya:
"Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskan"

b. Harta *Isti'mali*

ما يتحقق الانتفاع باستعماله مرارا مع بقاء عينه

Artinya:

[14] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,.....hlm 21-22

"Sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materi tetap berpelihara"

Harta benda yang bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya. manfaatnya bisa diambil dan bendanya masih tetap ada. (contoh; rumah, lahan pertanian, tambak, dan lain sebagainya)".[15]

6. Jenis- Jenis Harta.

Melihat dari berbagai definisi diatas maka jenis- jenis harta dapat dibagi, diantaranya, ialah:

a. harta bergerak ialah harta yang bisa dipindahkan pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lain. seperti: kendaraan, Mobil, sepeda, uang dan lain-lain
b. Harta tidak bergerak ialah harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lain. seperti bangunan, rumah,dan lain-lain".[16]

Pembagian harta dengan jenis diatas berdampak pada:

a. Adanya hak *syuf'ah* (hak istimewa yang dipunyai seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan dijual, agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya) bagi harta yang tidak bergerak.
b. Harta yang buleh diwakafkan: berdasarkan pendapat Hanafi, harta yang boleh diwakafkan hanyalah yang tidak bergerak atau harta bergerak yang sulit dipisahkan dengan harta yang tidak bergerak.
c. Seorang yang diwasiyati untuk memelihara harta anak kecil, tidak boleh memasarkan harta tidak bergerak si anak, kecuali atas seizin hakim dalam hal yang amat mendesak (misalnya: untuk membayar hutang saudaranya). Sedangkan terhadap harta yang bisa bergerak boleh menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari.
d. berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ghasab* tidak mungkin dilakukan pada harta tidak bergerak, sebab harta tersebut tidak bisa dipindahkan, sedangkan syarat ghasab ialah barang yang dighasab bisa pakai dan dipindahkan oleh orang yang mengghasab, disamping itu sekedar memanfaatkan benda tidak bergerak dinamakan ghasab, sebab manfaat tidak termasuk harta,

[15] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum*,.....hlm 147
[16] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum*,.....hlm 146-147

tetapi jumhur Ulama' berpenbisa ghasab bisa terjadi pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sebab manfaat disebut juga harta. orang yang menempati rumah tanpa seizin pemiliknya termasuk ghasab".[17]

B. Benda dan hutang dalam Harta

Sesuatu yang berformat benda, seperti: Apartemen, sepeda, Mobil, dan lain-lain. Semuanya ini dinamakan 'ain. 'ada dua bagian dalam Ain, diantaranya:

1. *'Ain dzat qimatin* dan sesuatu yang berformat benda yang bisa menjadi harta, bisa dipandang sebgai harta, seperti Mobil
2. *'Ain ghairu dzat qimatin,* sesuatu yang berformat benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta. Seperti Cabe.

Hutang ialah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang di hutang orang lain. Sehingga harta yang dipinjam itu pindah tanggung jawab kepada orang lain atau pihak penghutang. Dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya, dipandang dari sisi keharusan multazim membayarnya. Yakni dipandang dari segi yang punya hutang. terkadang juga lafadz dain untuk menjelaskan hak multazim lahu. Yakni dipakai untuk kedua belah pihak.

1. Benda dan nilai dalam Harta.

Benda dan nilai dalam Harta, dapat diabagi, diantaranya, ialah:

a. Mal al-'ain ialah benda yang mempunyai nilai dan berwujud. Hal ini mempunyai Definisi bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta.
b. Harta nafi' *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh berdasarkan perkembangan masa, oleh sebab itu mal al-na'I tidak berwujud dan tidak disimpan".[18]

[17] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,.....hlm 24-25
[18] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum*,.....hlm 157

2. Status harta

Status Harta, dapat diabagi, diantaranya, ialah:

a. Al-mal al-mamluk; ialah harta yang telah dipunyai, baik secara Individu maupun badan hukum (seperti: orgnanisasi, negara, dan lain-lain)".[19]

b. Al-mal al-mamluk terbagi menjadi dua macam:
   1) *Mal Mustaqil* (mutamayyiz), tidak diperkongsiksn dan
   2) *Mal Musytarak* (yang dikongsikan) antara dua pemilik".

c. *Al-mal al-mubah;* harta tidak dipunyai seseorang, seperti: kayu di hutan blantara, air, ikan dalam lautan dan lain-lain. harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh seseorang dengan syarat memenuhi peraturan negara yang telah disepakati dan tidak merusak kelestarian lingkungan.

d. *Al-mal al mahjur* ialah harta yang dilarang syara' untuk dikuasai individu, baik karna harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. seseorang tidak boleh menguasai harta tersebut meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya. [20]

3. Harta yang bisa dibagi.

Harta yang bisa dibagi, dapat diabagi, diantaranya, ialah:

a. Harta "bisa dibagi", ialah harta yang bilamana dibagi, maka harta tersebut tidak hilang manfaatnya dan tidak rusak.

b. Harta "tidak bisa dibagi", ialah bilamana harta dibagi, maka hilang manfaatnya, dan rusak Berdasarkan pembagian di atas maka harta:

c. harta yang bisa dibagi, bisa dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya. Adapun terhadap harta yang tidak bisa dibagi keputusan hakim tidak bisa memaksa untuk membagi harta tersebut, tetapi harus dilakukan eksekusi berdasarkan kerelaan diantara masing-masing pihak.

d. Bilamana seseorang mengeluarkan biaya untuk memelihara harta serikat tanpa izin mitranya dan tanpa izin hakim, sedangkan harta serikat itu termasuk harta yang bisa dibagi, maka ia tidakbisa nuntut ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan kepada mitranya,

---

[19] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,.....hlm 25-27

[20] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum*,.....hlm 162-166

sebab harta yang dikeluarkan tersebut dianggap sedekah. Namun bilamana tuntutan ganti rugi atas biaya pemeliharaan harta yang telah dikeluarkan satu pihak, bisa diajukan untuk pihak lain

4. Perkembangan Harta

Perkembangan harta dapat diabagi, diantaranya, ialah:

a. *Al-mal al-ashl;* jenis harta yang merupakan pokok bagi kemungkinan harta lain, seperti pohon yang menghasilkan buah, rumah yang bisa disewakan, tanah yang bisa menghasilkan jika ditanami, dan lain sebagainya.

b. *Al-mal at-tsamr,* ialah buah yang dihasilkan dari suatu harta hasil sewa rumah, buah-buahan dari pohon tertentu, hasil panenan. Pembagian tersebut implikasi hukumnya ialah:

   1) asal harta wakaf tidak bisa dibagi-bagi kepada yang berhak menerima wakaf, tetapi buah atau hasilnya bisa dibagikan kepada mereka.
   2) Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum asalnya tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi hasilnya bisa dipunyai siapa saja.
   3) Dalam transaksi yang obyeknya manfaat benda, maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. Misalnya, bilamana seseorang ngontrak rumah yang pekarangannya ada pohon buah, maka buah tersebut menjadi Kepunyaan penyewa rumah dan ia boleh memperjualbelikannya untuk orang lain".[21]

5. Harta khusus dan harta umum

Harta khas ialah harta Individu, yang mana dalam pKepunyaanya tidak ada bagian milik orang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui yang punya.

harta 'am harta milik umum (bersama) ialah harta yang boleh diambil manfaat oleh umum atau dengan kata lain harta bersama. Dalam harta yang seperti ini bukan dalam maksud harta yang dipunyai oleh khalayak umum pada lazimnya atau benda yang belum ada yang punya".[22]

---

[21] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,.....hlm 25-27

[22] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum*,.....hlm 162-166

BAB II

RIBA MACAM-MACAM DAN SEGALA PERMASALAHANNYA

A. Tinjauan umum tentang Riba

1. Definisi Riba

Riba berdasarkan pendapat keterangan dari Etimologi Merupakan: " tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi" .[23]

Dalam Difinisi yang lain riba memilik arti: "tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah Riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil".[24]

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R Riba Merupakan " keunggulan atau Penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba secara Eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus".[25]

---

[23] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm 21.

[24] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 37.

[25] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), hlm 94.

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa Masing-Masing transaksi kredit atau tawar menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi riba bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman
b. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu
c. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut".[26]

Dalam fiqh muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan: " eksta" (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan".[27]

Sedangkan Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

a. Syafi'iyah
   Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

b. Malikiyah
   Riba Nyaris sama dengan Definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illat-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

c. Hanafiyah
   Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

d. Hambaliyah
   "Riba merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan".[28]

---

[26] Muhammad Nafik H., *Benarkah Bunga Haram?*,.....hlm 97.

[27] Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal , *Pengantar Keuangan Islam teori dan* Praktik (jakarta: kencana, 2008), hlm 73

[28] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*,.....hlm 24-25.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa: Riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui.

2. Dasar-dasar Riba

Al-Quran dan Sunnah dengan sharih sudah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapun banyak ia dipungut. Allah SWT berfirman, dalam surat Al Baqarah, ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:
"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(QS Al Baqarah: 275)

firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 279

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:
"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS Al Baqarah: 279)

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:
"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka sudah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami sudah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (QS An-Nisa': 160-161)

Sabda Nabi Muhammad SAW

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً

Artinya
"Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu ialah: riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina". (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

Sabda Nabi Muhammad SAW

الرِبَا ثَلاثَةَ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ,وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمَ

Artinya:
"Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba ialah: mengganggu kehormatan seorang muslim". (HR Ibn Majah).

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ :هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:
"Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama". (HR Muslim).

3. Macam-Macam Riba

Dilihat secara global bahwa riba bisa dispesifikka menjadi dua (2), yang *pertama:* Riba yang berhubungan dengan utang piutang *kedua:* "riba yang berhubungan dengan jual beli".[29]

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba Qard (**القرض ربا**)

Riba qard ialah " suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid)" .[30]

Riba qard atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat diberikan Contoh, utang Rp. 90.000 mesti dinbalikkan Rp. 95.000 jadi terdapat lebihnya Rp. 5.000.[31]

b. Riba Jahiliyah (**الجاهلية ربا**)

Riba jahiliyah ialah: "utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan"[32]

---

29 Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?,*.....hlm 99.
30 Antonio, *Bank Syariah,*..... hlm 41.
31 Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu',* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), hlm 291.
32 Antonio, *Bank Syariah*,.....hlm 41.

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Riba Fadl (**الفضل ربا**)

Riba fadl merupakan "pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi".[33]

Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana dilafaldkan dalam hadis di bawah ini:

حدّثنا أبوبكرِ بن أبي شَيبة .حدّثنا وكيع .حدّثنا إسماعيل بن مسلم العبديُّ. حدّثنا أبو الدتوكّلِ الناجيُّ عن أبي سعيد الخدريُّ .قال :قال رسول الله صلى الله عليو وسلّم : الذّب بالذّب والفضّة بالفضّة والشّعير بالشّعير والتّمر بالتّمر والدلح بالدلح مثلاٌ بمثل يد ا بيدٍ فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والدعطيّ فيو سواء

Artinya:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan ditunaikan kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa" (HR. Muslim)".[34]

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ,وعمرٌو النّاقد ,وإسحق بن إبرابم(واللّفظُ لإبن أبي شيبة) قال إسحقُ :أخبرنا .وقال الآخرانِ :حدّثنا وكيعٌ)حدّثنا سُفيانُ عن خَالدٍ الحذاءِ ,عن أبي قِلابة ,عن أبي الأشعثِ ,عن عُبادةَ بن الصَّامِت .قال :قال رسول الله صلى الله عليو و سلم :الذّب بالذّب. والفضّة بالفضّة .والبرّبالبر . والشّعير بالشّعير .والتّمر بالتّمر. والدلح بالدلح. مثلا بمثلٍ . سواء بسواءٍ . ي دا بيدٍ . فإذا اختلفت نذه الأصناف ,فبيعوا كيف شئتم ,إذا كان ي دا بيدٍ

[33] Antonio, *Bank Syariah,*....hlm 41.

[34] Imam Abu Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1993), hlm 42.

Artinya:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) mesti sama dan ditunaikan kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, tetapi harus harus dilaksanakan secara kontan (tunai)." (HR. Muslim).[35]

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi diatas bisa diperjual belikan dengan teknik barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu: pertama*:* transaksi dilaksanakan secara kontan (tunai).

Kedua: pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter mesti sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan Bobot antara kedua barang.

b. Riba Nasi'ah (**النسيئة ربا**)

Riba nasi'ah merupakan: "penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan, Evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian".[36]

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh bisa digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah Familiar dan tidak sedikit berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, sampai-sampai terkadang terdapat pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah".[37]

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Ibnu Hajar al-Haitami berkata sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio:

قال ابن حجر الذيثميّ بعد ان ذكر آيات الربا وبو ثلاثة انواع ربا الفضل وربا اليد — وربا النساء وزاد الدتولى نوعا رابعا وبو ربا القرض الى ان قال: وكل نذه الانواع الاربعة حرام بالاجماع بنص الايات والاحديث

[35] Abu Husain, *Shahih Muslim,*.....hlm 43
[36] Anonim, *Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama* (24 Juni 2009), hlm 39.
[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT.Pertja, 1975), hlm 503.

Artinya:

"Riba tersebut terdiri atas tiga jenis: riba fadl, riba al-yad, dan riba annasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yakni riba al-qardh. Beliau pun menyatakan bahwa seluruh jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan pendapat nash al-Qur'an dan hadis Nabi."[38]

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa riba ialah uang atau nilai tambah yang dipungut dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut ialah sesuatu yang memberatkan diantara pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam masing-Masing transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

B. Riba perspektif kelompok Modernis

Dalam pandangan Kelompok modernis Riba lebih menitik beratkan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan teks bukan merupakan sumber utama seperti metodologi pemungutan Hukum yang digunakan oleh ulama-ulama' klasik (4 mazhab), Kelompok modernis yang dimaksud merupakan:

1. Berdasarkan pendapat Muhammad Asad

"Garis besarnya, kekejian riba (dalam makna di mana istilah dipakai dalam alQur'an dan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW) berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang berisi Kekerasan atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang Powerful dan kaya, dengan menyimpan Definisi ini di dalam pikiran kita menyadari bahwa persolan Mengenai jenis transaksi finansial mana yang jatuh ke dalam kalompok riba, pada akhirnya, ialah persoalan moralitas yang paling terkait dengan semangat sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman".[39]

---

[38] Antonio, *Bank Syariah,* .....hlm 41-42.

[39] Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996), hlm . 42.

2. Berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali

"Tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seolah-olah menjelaskan, bahwa tidak sepantasnya mendapat keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta keperluan bahan makanan mencakup gandum, gerst (seperti gandum yang digunakan dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Berdasarkan pendapat pandangan saya seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan deviden yang dilakasanakan secara berlebih-lebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern".[40]

3. Berdasarkan pendapat Fazlur Rahman

" Mayoritas kelompok muslim yang bermaksud baik dengan budiman tetap berpegang teguh pada keimanannya, menytakan bahwa Al-Qur'an tidak mengizinkan seluruh bunga bank. (menanggapi keterangan tersebut) kecil hati rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan teknik mengabaikan format riba yang bagaimanakah yang berdasarkan pendapat keterangan dari sejarah dilarang, kenapa Al-Qur'an mencelanya sebagai tindakan keji dan kejam kenapa memandangnya sebagai perbuatan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya faidah bunga bank pada saat ini".[41]

Jadi dapat dipahami bahwa Riba untuk kelompok modernis terlihat jelas bahwa apa yang diharamkan ialah adanya pemerasan dan penindasan atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga tersebut seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama klasik.

[40] Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*,.....hlm 42-43
[41] Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*,.....hlm 42- 44

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB III

AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMMALAH

A. Tinjauan umum tentang Akad

1. Definisi Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memilik arti: "*Janji; perjanjian; kontrak*; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna : *perjanjian, menyelenggarakan perjanjian* (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit".[42]

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : Contract (kontrak) merupakan: "suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang".[43]

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi arti bahwa Kata akad (عقد) berasal dari mashdar ربط عقدة ىyang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan

[42] WJS Poerwadarminta, *KUBI*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1976), hlm. 521

[43] C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga, 1999), hlm 115

mempunyai arti juga : الاتفاق dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal :عقد رسمي (kontrak resmi)".[44]

Demikian juga Wahbah Al-zuhaili mendefinisikan aqad sebagai di bawah ini :

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطا حسيا أم معنويا من جانب او من جانبي

Artinya:
"Ikatan antara dua hal, baik ikatan seteknik khissy (nyata/fisik) maupuan ikatan seteknik ma'nawi (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi".[45]

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad bisa ditinjau dari dua Definisi yaitu Definisi umum dan khusus. Definisi Umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi :

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بارادة منفردة كالوقف والابراء والطلاق واليمين أم احتاج الى ارادتين فى انشائ كالبيع والايجار والتوكيل والرهن

Artinya:
"segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai".

Sedang Definisi khusus, ialah:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره فى محله

Artinya:
"perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya".

---

[44] A Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum: 1999) hlm 1303

[45] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80

Dan :

تعلق كلام أحد العاقدين بالاخر شرعا على وجه يظهراثره فى المحل

Artinya:
"Keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu"[46].

Lafadz/ucapan *ijab-qobul* tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fiqh kontemporer, seperti kalimat ملكتك او وهبتك بعتك artinya ; *saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu.* Dan lafadz/ucapan *qobul* ialah: seperti kalimat ; رضيت اشتريتك او قبلت او yang artinya ; *saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya ridlo atas barang kamu*. Hal in sesuai dengan hadits Nabi yang artinya; "*sesungguhnya sahnya transaksi jual beli itu dengan saling meridloi dan saling merelakan* تراض عن.[47]

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa: difinisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

2. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-psrinsip akad dalam Islam, diantaranya:

a. Prinsip kebebasan berkontrak.
b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
c. Prinsip kesepakatan bersama.
d. Prinsip ibadah.
e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
f. Prinsip kejujuran (amanah)".[48]

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.

---

[46] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustakan Setia, 2001), hlm. 44

[47] Sayid Abi Bakr bin Sayid Muhammad Syatho Al-Dimyathi Al-Misri, *I'anah Al-Tholibin,* (Al Maarif, tt). Hlm 3-4

[48] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta : UII Pres, 1982), hlm .65.

b. Akad tersebut di izinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal".[49]

4. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

a. Aqid: Aqid ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
b. Ma'qud Alaih Maqud ialah ialah: benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang
c. Maudhu' Al-Aqid; Maudhu' al-Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
d. Shighat Al-Aqid Sighat Al-Aqid yakni ijab qabul. Ijab ialah "ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mekerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos".[50]

[49] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 55
[50] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogayakarta : Pustaka Kencana,

Berdasarkan pendapat ulama fiqh Dalam ijab qabul terbisa beberapa syarat yang harus di kerjakan,diantaranya:

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
b. Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menngindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
d. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam tijarah (jual beli) mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

a. Dengan teknik tulisan atu kitabah, mcontohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
b. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
c. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
d. Lisan al-Hal. Berdasarkan pendapat sebagian ulama,apabila seseorang meniggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida (titipan). Ijab qabul akan di nyatakan batal bilamana :
    1) Penjual unik kembali ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli,
    2) Adanya penolak ijab qabul dari pembeli.
    3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum terbisa kesepakatan, namun dua-duanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di pandang batal,
    4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan

2010), hlm. 51

5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang di tempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu:

Dengan teknik tulisan (kitabah), contohnya dua "aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah : "Tulisan itu sama dengan ucapan".

Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa di laksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa mmenyelenggarakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan ijab qabul dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di kerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : "Isyarat bagi orang bisu sama dengan perakataan".[51]

5. Macam-Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama' Fiqh, akad di bagi menjadi dua

a. Akad Shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang di timunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:
b. Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di langsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
c. Akad mawquf, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz".[52]

Jika di lihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, semua ulama' fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu :

[51] Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,*.....hlm. 30
[52] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 20

1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihka tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).

d. Akad tidak Shahih Akad yang tidak shahih ialah akad yang terbisa kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, ssampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
1) Akad Bathil Akad bathil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas. Atau terbisa unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
2) Akad Fasid Akad fasid ialah: akad yang pada dasarnya di syariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak di perlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun".[53]

B. Berakhir dan hikmah Akad

1. Berakhirnya Akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

[53] http://repository.radenintan.ac.id (diakses pada tanggal: 22-05-2018)

b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersbeut sifatnya tidak mengikat.
c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
    1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
    2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
    3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak
    4) Salah satu pihak yang mekerjakan akad meninggal dunia".[54]

2. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama Insan tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di adakannya akad ialah sebagai berikut:

a. Adanya ikatan yang Powerful antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah di atur oleh syar'i.
c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikian sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinnya".[55]

[54] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,.....hlm 58-59
[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,.....hlm 59

BAB IV

JUAL BELI DAN APLIKASINYA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual beli

1. Definisi Jual beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.

dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)".[56]

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)".[57]

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya ,Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: "jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu".[58]

---

[56] Moh Rifa'i, Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), hlm 183.

[57] Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid 12 (Bandung, AlMa'arif, t.th), hlm 47

[58] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi),* (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, hlm 18

dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar -Dasar Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu anatara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadist . Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli , antara lain : Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS Al Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ

وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ
بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا
ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟
ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ
فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu›amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu›amalahmu itu), kecuali jika mu›amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu ialah: suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS Al Baqarah: 282)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29)

3. Syarat- Syarat Jual beli

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

a. Syarat Jual Beli
   Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:
   1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
   2) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
   3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan

4) barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat *staman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'"*. [59]

4. Rukun –Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni *ijab* dan *qobul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada barang yang dibeli.
c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
d. Ada nilai tukar pengganti barang".[60]

[59] Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 70-72
[60] Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah„*.....hlm 70

B. Prinsip dan macam jual beli

1. Prinsip-prinsip jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip keadilan
Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian".[61] Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka
Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya".[62]

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
   1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemehan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu".[63]

---

61 Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam.* (Surabaya: PT BINA ILMU, 1980) hlm. 182

62 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995),hlm. 113

63 Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam,*.....hlm 177

2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah Dalam berniaga dikenal dengan istilah" memasarkan dengan "amanat" seperti menjual murabaha " maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: " Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak menghianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka".[64]

3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi suapaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan hargaterhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahkannya dijalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana

e. kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda "Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk". Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman".[65]

---

[64] Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam,*.....hlm. 177

[65] Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam,*.....hlm 189

2. Macam-macam jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
   1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
   2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
   3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak".[66]

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
   1) Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
   2) Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
   3) Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
   4) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi

[66] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm 75-76.

berupa ‘ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai ‘ain”.[67]

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
   a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
   b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara’. Dalam pemahaman sebagian Ulama’ , format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
   c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu’athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaranya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama’ Syafi’iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu”.[68]

---

[67] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 141.

[68] Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....hlm 77-78.

IKATAN ALUMNI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII
IKA-PMII

BAB V

KHIYAR DAN APLIKASINYA

A. Tinjauan Umum tentang Khiyar

1. Definisi Khiyar

Dengan kata lain khiyar artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum artinya ialah menilai yang terbaik dari dua urusan (atau lebih) Guna di jadikan orientasi.

Berdasarkan pendapat istilah kalangan ulama fikih yakni menggali yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya".[69] Khiyar itu dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kebebasan beranggapan antara pembeli dan penjual atau diantara orang yang memerlukan khiyar. namun dengan terdapatnya sistem khiyar ini terdapatkalanya memunculkan penyesalan kepterdapat salah seorang dari pembeli atau penjual yakni kalau pedagang menginginkan barangnya segera laku, pasti tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. sebab itu, untuk memutuskan syahnya terdapat khiyar harus terdapat ikrar dari diantara kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya".[70]

---

[69] *Abdul Aziz Muhammad Azzam*, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi,*.....hlm. 25.

[70] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

Khiyar bisa dilarang dalam beberapa sebab, diantaranya:

a. Karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
b. Karena terdapat unsur-unsur penipuan
c. Karena terdapat unsur-unsur pemaksaan".[71]

Dari definisi yang telah diajukan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa khiyar ialah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian pterdapat waktu akad, atau karena sebab yang lain.

Tujuan diterdapatkannya khiyar tersebut ialah untuk mewujudkan kabajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju".[72]

2. Dasar-Dasar Khiyar

Dasar hukum khiyar diantaranya, ialah: firman allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepterdapatmu. (QS An-Nisa: 29)

Sabda Nabi Muhammad SAW

البَيْعَانِ بِا لْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَّقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :
"Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi

[71] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam,*..... hlm. 348.
[72] *Ahmad Wardi Muslich*, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Amzah .2010). Cet-1.. hlm. 216.

dalam jual beli mereka.Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR.Bukhori Muslim)

3. Syarat- Syarat Khiyar

khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat yakni :

a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.
b. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan".[73]
c. Berdasarkankan pendapat Abu Yusuf: pembeli memiliki dagangan tersebut. yang dapat dipahami bahwa syarat khiyar ialah :
    1) Muta'akidaini
    2) Dalam satu lokasi
    3) masanya tiga hari
    4) Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan".[74]

4. Macam-Macam Khiyar

Adapun macam-macam khiyar diantaranya ialah:

a. Khiyar Majelis

Majlis secara bahasa ialah format *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad berdasarkankan pendapat kalangan ahli fiqih ialah tempat kedua orang yang berakad berterdapat dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keterdapatan pihak yang berakad".[75]

berdasarkan pendapat istilah khiyar majelis ialah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara' "*bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih berterdapat di lokasi transaksi.

---

[73] Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, *Tertjemah Fiqh Empat Madzhab* (Semarang : cv. AsySyafi', 1994), Jilid III, hlm. 350

[74] Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (jakarta:Daral-kutub al-islamiyah,2012), hlm 208-209

[75] *Abdul Aziz Muhammad Azzam*, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*,..... hlm77.

Khiyar majelis berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah".[76]

Ketika jual beli sudah berlangsung, setiap pihak berhak mengerjakan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi bilamana kedua belah pihak telah memalingkan bterdapatn untuk meninggalkan tempat transaksi. pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan terdapatnya dua hal:

1) Keduanya memilih bakal terusnya akad
2) Di antara keduanya terpisah dari lokasi jual beli".[77]

Tidak terdapat perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar* majlis, bahwa akad dengan *khiyar* ini ialah "akad yang boleh, dan untuk masing-masing pihak yang berakad memiliki hak guna memfasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam lokasi dan tidak memilih meneruskan akad".[78]

b. Khiyar Syarat

Berdasarkankan pendapat Sayyid Sabiq *khiyar syarat* ialah suatu *khiyar* bilamana seseorang menggarap pembelian sesuatu dari pihak lain dengan peraturan dia boleh mengerjakan *khiyar* pada masa -masa tertentu, walaupun waktu tersebut lama, bilamana ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan bilamana ia mengendaki ia dapat membatalkannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* ialah suatu format *khiyar* bilamana semua pihak yang mengerjakan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

---

[76] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar,* Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 676.

[77] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,(* Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 410

[78] *Abdul Aziz Muhammad Azzam*, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*,.....hlm. 194.

Khiyar syarat diwajibkan untuk mengawal kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang bisa jadi di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar syarat* dan masa-masa yang sudah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Konsensus ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak tergolong barang yang cepat rusak dalam tempo ini".[79]

c. Khiyar Aib

Khiyar aib tergolong dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiterdapatan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang menyebabkan terjadinya *khiyar* disini ialah " *aib* yang menyebabkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya".[80]

"Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui terdapatnya cacat pterdapat barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak terdapat lagi *khiyar* setelahnya".[81]

Alasannya ia sudah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum memahami cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak menggarab *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan terdapatnya cacat.

---

[79] *Abdul Aziz Muhammad Azzam*, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*,....hlm. 111.

[80] Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muammalah* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar , 2008), Cet, ke- I, hlm. 98.

[81] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.* (Cet., Bandung ; Penerbit: PT al-Ma'rif, 1987), Juz. XII, hlm. 161.

Berdasarkan pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa *khiyar aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1) Cacat sudah terdapat ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika, *aib* muncul setelah serah terima maka tidak terdapat *khiyar.*
2) *Aib* tetap melekat pterdapat obyek setelah diterima oleh pembeli.
3) Pembeli tidak memahami terdapatnya *aib* atas obyek transaksi, baik saat mengerjakan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak terdapat *khiyar* karena itu berarti telah mengikhlashkannya.
4) Tidak terdapat persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
5) *Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad".[82]

Pembeli diizinkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual menyerahkan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha anshar* membolehkannya".[83]

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yakni:

1) Barang rusak sebelum diterima pembeli
2) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
3) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
4) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli
5) Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli
6) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang diakibatkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal

[82] Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqih Muammalah,.....hlm. 99

[83] Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.815.

sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diberikan kepada perusaknya.

7) Jika barang rusak oleh penjual maka terdapat dua sikap yakni:
   a) Jika pembeli sudah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
   b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
8) Barang rusak sebagian sesudah dipegang oleh pembeli
   a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
   b) Jika diakibatkan oleh pembeli, maka perlu disaksikan dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya".[84]

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq mengenai barang yang rusak sebelum serah terima terdapat enam alternatif yakni:

1) Jika kerusakan mencakup seluruh atau beberapa barang sebelum terjadi serah terima yang diakibatkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
2) Bilamana kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
3) Jual beli akan batal bilamana kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
4) Bilamana kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sementara untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
5) Bilamana barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sementara penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.

[84] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 90.

6) Bilamana kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kterdapatr dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan opsi antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran".[85]

Sementara barang yang rusak setelah serah terima, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, bilamana tidak terdapat opsi lain dari pihak penjual. Dan jika terdapat opsi lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa".[86]

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini berdasarkan konsensus fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak terdapat ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sementara berdasarkankan pendapat Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena berdasarkankan pendapatnya jual beli terhterdapatp barang yang ghaib (tidak terdapat ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat Khiyar Ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain:

1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara dohir terdapat dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
2) Barang-barang yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sementara barang dagangan tersebut tidak berubah".[87]

---

[85] Sabiq, Fiqh Sunnah.....hlm. 155.
[86] Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah,*..... hlm. 156
[87] Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah,*..... hlm 158

B. Khiyar dan aplikasinya

Khiyar ialah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bilamana pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama mempunyai hak pilih guna menilai apakah mereka benar-benar akan membeli, menjual, membatalkan atau menentukan pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan. Khiyar ini dilandasi kepterdapat dua sumber[88], yakni yang *pertama* kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad seperti khiyar syarat dan ta'yin. *Kedua* yakni syara' seperti khiyar majlis, ru'yah dan 'aib. Pengaturan masalah khiyar dalam konsep islam yakni untuk memberikan peluang kepada setiap pihak untuk pertimbangan rasional sebelum memberikan keputusan final dalam sebuah transaksi.

Pengejewantahan khiyar dalam jual beli dapat dikonritisasi atau diejewantahkan, sebab khiyar mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah khiyar (garansi)[89] untuk menarik perhatian konsumen dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat.Konsep khiyar ini merupakan gambaran dari prinsip kebebasan semua pihak dalam mengerjakan transaksi yang dilandasi oleh tanggungjawab serta menggambarkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak.

[88] Baiq Elbadriati, *Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam,* Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 5 (2014).

[89] Dewi Sri Indriati, "*Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli,"* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 2 (2004).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

BAB VI

IJARAH DASAR- DASAR, SYARAT-SYARAT, RUKUN- RUKUN DAN MACAM- MACAMNYA

A. Tinjauan Umum tentang Ijarah

1. Definisi ijarah

al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna“ *upah, sewa, jasa, atau imbalan*. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain “.[90] Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.[91]

sedangkan beberapa definisi *ijaroh* dalam pandangan ulama fiqh, sebagai berikut:

a. Berdasarkan pendapat hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى المَنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.[92]

---

90 Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah, (* Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 228
91 Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap, (* Surabaya, Asy-syifa: 2005), hlm .377
92 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* .....hlm. 114

b. Berdasarkan pendapat syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilyah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."[93]

d. Berdasarkan pendapat syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunya pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.

e. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunya pandangan terkait dengan *ijaroh*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

f. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunya pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."[94]

g. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunya pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: "akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al'ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi.

[93] Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah* ,..... hlm 121-122.
[94] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,*..... hlm 114-115.

Sekalipun objeknya bertolakbelakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan al-ijaroh".[95]

h. Definisi *Ijarah* upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

"Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".[96]

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi:

" Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya".[97]

Berangkat dari beberapa Definisi diatas dapat dipahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja anatara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagi berikut:

a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas
f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

95 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2003), cet II, hlm. 216
96 *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet 2. hlm. 5
97 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

2. Dasar-Dasar Ijarah

Al-qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:
tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Ath-thalaq: 6)

Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ ال لّٰهُ عَنْ هُمَاقَالَ:قَالَ رَسُوْلُ ال لّٰهُ صَلَّى ال لّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا ا لأَجِيْ رَ اَجْرَ هُقَ بْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ(رواهابن ما جه)

Artinya:
Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah tersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelumkeringatnya kering.ʿ(riwayat Ibnu Majah)".[98]

3. Syarat-Syarat Ijarah

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana

[98] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia,2011). Hlm 167.

orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
c. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
d. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
e. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.[99]

4. Rukun- Rukun Ijarah

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada empat (4) diantaranya ialah:

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

" Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan

[99] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 227-231

Musta'jir ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu".[100]

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir, pertama:* harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua:* berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.[101]

b. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir,* Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.[102]

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan " suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu" .[103] Sedangkan qobul ialah: : "suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab".[104]*

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[105]

c. upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir.* Dengan syarat, sebagai berikut:

1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan

---

100 Haroen, *Fiqih Muamalah,...hlm 117*

101 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (* Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), *jilid 4,* hlm. 205

102 Suhendi, *Fiqih Muamalah,.....hlm 116*

103 Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (* Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 63

104 Suhendi, *Fiqih Muamalah,.....hlm 117*

105 Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap, (* Surabaya, Ass-syifa, 2005), hlm. 378

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap".[106]

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan".[107]

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
2) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali,* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
4) Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya".[108]

---

[106] Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999), hlm. 178

[107] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih (* Bandung, Pustaka Setia , 2010), cet 4, hlm.86

[108] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih,.....hlm 127*

5. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang".[109]

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.[110]

B. Berakhirnya dan Pembatalan ijarah

Para ulama; fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad al ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad al ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bilamana seorang

[109] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ,.....hlm 329
[110] Nasrun haroen. *Fiqih Muamalah*,.....*hlm 236*

meninggal dunia maka akad al ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al ijarah".[111]

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek al ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Renggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad
4. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad al iajarahnya tetap".[112]

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, al ijarah akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung
3. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan
5. Berdasarkan pendapat hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al ijarah ika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal".[113]

---

[111] Nasrun haroen. *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama.2007).cet: ke-2. Hlm 236.

[112] Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqih Muamalah.* (Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2010) cet: 1. Hlm 283

[113] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13, (* Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006), hlm 24

BAB VII

AL-QARDH DAN APLIKASINYA

A. Tinjauan Umum tentang Al- Qaradh

1. Definisi Utang-Piutang *(al-Qardh)*

dalam timologi *qardh* berasal dari kata " قرض يقرض – قرضا yang bermakna قطع maksudnya ialah: memutus atau memotong".[114]

Q*ardh* merupakan format mashdar dari قرض يقرض – قرضا, yang memiliki makna: " Putus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh* saya memutus sesuatu dengan gunting".[115]

Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *qardh* (utang-piutang) ialah: sinonim dengan *al-qath,* maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman".[116]

Definisi Q*ardh* memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

" Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang

[114] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia,(* Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hlm. 1108.

[115] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, (* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). Hlm. 331.

[116] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,*.....Hlm. 151.

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya" .[117]

Sedangkan dalam *literatur* fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan Q*ardh,* ialah: diantaranya:

a. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

   اَلشَّا فِعِيَّتُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْ عا بِمَعْنَى الشَّيْءِالْمُقْرَض

   Artinya:

   " Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."[118]

b. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili

   Al- qardh (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu".[119]

c. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

   Al- qardh (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain".[120]

d. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi

   Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/

[117] Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (jakarta, sinar grafika 2004),hlm 136

[118] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet I, 2010), hlm. 274.

[119] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), Jilid V, hlm. 374.

[120] M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah, (* Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), hlm. 137.

barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula".[121]

Jadi dapat dipahami bahwa: *qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena sesorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

2. Dasar -Dasar Al-Qardh

Konsensus Para Ualam' bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan AI-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, adapun dalil dari AI-Qur'an antara lain surat AI- Muzammil ayat 20, Firmana Allah SWT:

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ
وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ

[121] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 171.

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:
"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S AI-Muzammil: 20)

Qirodh diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada as-sunnah dan ijma'.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابن مَسْعُوْدٍ انّ النَّبي ص,م. قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًامَرَّتَيْنِ إِلاَّكَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:
"Dari ibnu mas'ud bahwa Rosulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qorodh dua kali, maka seperti sedekah sekali". (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)

Ijma'

Konsensus Kaum muslimin bahwa qirodh dibolehkan dalam Islam. Hukum qirodh ialah dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang membayar) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang diajak akad qirodh), berdasarkan hadis diatas. Juga ada hadis lainnya :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَر. ع. قَالَ : قَالَ رسول الله ص.م.: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلىَ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِفِى الدُّنْياَ وَالْأَخِرَةِ وَمَنْ سَترَ مُسْلِمًا سَترَهُ اللهُ فِى الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ (اخرجه مسلم)

Artinya:
Abu hurairoh berkata," Rosulullоh SAW. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang sisapa member kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akanmemberi kelonggaran baginya didunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah men utupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya,, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya".(HR. Muslim)

3. Syarat-Syarat Al-Qardh

syarat, syarat-syarat *Al-Qardh* ialah, diantaranya:

a. a*qid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid".*[122]

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang

[122] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,*.....hlm 53

tidak sah akadnya ialah 1). anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan 4) orang buta. Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.[123]

Sabda nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضَ قَالَ :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتّيَ يَسْتَيقَظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّيَ يَكْبرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّيَ يعَقِلَ أَوْ يُفِيْقَ(رواه ابن ماجة)

Artinya:

”Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa.”(HR. Ibnu Majah).[124]

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah: bebas untuk melngerjakan perjanjian utang-piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantara keduanya. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.

b. Obyek Utang

obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) benda bernilai
2) Dapat dimiliki.
3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.
4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan”.[125]

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Berdasarkan pendapat pendapat shahih, “ barang yang tidak sah

[123] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*.....hlm 38.

[124] Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 658.

[125] Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba’ah,* Juz 2, (Beirut:Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 304.

dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan" .[126]

Sedangkan " Perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar kecilnya utang atau masa pembayarannya."[127] Sebagaimana firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bermu›amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

126 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*..... hlm. 21.

127 Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam, (* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1996), Cet. 1, hlm. 1892.

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) bilamana mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu›amalahmu itu), kecuali jika mu›amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah bilamana kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu ialah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 282).[128]

secara tertulis ini disyaratkan, guna mempermudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya bilamana sudah jatuh temponya. Disamping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang-piutang itu dibutuhkan juga adanya saksi.

c. *Shigat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah:

اِرْتِبَاطُ الِايْجَابِ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَسْرُوْعٍ يُثْبِتُ ٱلتَرَاضِى

128 *Departemen Agama* RI, *Al-Qur*'an dan *Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005) hlm. 70.

Artinya:

" Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara" yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak".[129]

Dari keterangan diatas dapat dipahami, akad ialah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Ijab ialah " pengakuan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* ialah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu".[130]

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama".[131] Berkaitan dengan difinisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

1) Pihak yang bertransaksi

   Keduanya mesti mengisi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT:

   وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

   Artinya:

   " dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka

[129] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....hlm. 46.

[130] A. *Ghufron Mas'adi*, . *Fiqih Muamalah Kontekstual,* .....hlm. 90-91.

[131] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,(* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38.

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (QS. An-Nisa': 5).[132]

Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

2) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.

3) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan".[133]

Di atas telah disebutkan bahwa akad ialah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya ialah:

الْاِيْجَابُ هوَ اَوَّلُ بيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ اَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعَبرًا عَنْ جَزْمِ أِرَادَتِوِ فِي اِنْشَاْءِ الْعَقْدِ أ يِّ اكَانَ نُوَالْبَادِئُ مِنْهُمَا .وَالْقَبُ وْلُ نُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرَفِ الْاَخرِ بعَدَ الْاِيْجَابِ مُعَبرًا عَنْ مُوَافَقتِه عَلَيْه

Artinya:
"Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakanpersetujuannya."[134]

Kaitannya *dengan* masalah utang dibutuhkan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana difinisi *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab.* seperti ucapan-ucapan " saya berikan hutang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku, pada waktu yang ditentukan".

---

[132] *Departemen Agama* RI, *Al-Qur*'an dan *Terjemahannya*,.... hlm. 115.
[133] li Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah,* Bab I,(Beriut: Dar al-Fikr), hlm. 34-39.
[134] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999),hlm. 27.

4. Rukun- Rukun Al-Qardh

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

a. *Aqid* (عاقد) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
b. *Ma'qud alaih* (عليه معقود) yakni barang yang dihutangkan.
c. *Shigat* (صيغت) yakni *ijab qabul*, format persetujuan antara kedua belah pihak".[135]

Sedangkan Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi Rukun utang-piutang ada empat macam:

a. *Muqridh* yakni orang yang memberi hutang
b. *Muqtaridh* yakni orang yang berhutang
c. *Muqtaradh* yakni barang yang dihutangkan.
d. *Shigat Akad* yakni *ijab qabul".*[136]

Rukun Utang-piutang diatas mesti dilakukuan oleh orang yang berhutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum islam

B. Al-Qardh dan aplikasinya

1. Pelaksanaan dan shigat: *Qaradh* dianggap sah bilamana dilakukan terhadap barang dagangan yang dibolehkan syara'.Selain itu, qaradh pun dianggap sah sesudah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.

   Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal qarad dan salaf (utang), atau dengan dengan lafal yang mengandung makna kepemilikan.Misalnya: "Saya memberikan barangku kepadamu, dengan ketentuan kamu harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata memberikan disini bukan bermakna diberikan cuma – cuma, melainkan pemberian hutang yang harus dibayar.

2. Waktu dan tempat pengembalian *qaradh*

مَكَانُ الوَفَاءِ: اِتَّفَقَ عُلَمَاءُ المَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ وَفَاءَ القَرْضِ يَكُوْنُ فِي البَلَدِ الَّذِي تَمَّ فِيْهِ الإِقْرَاضُ، وَيَصِحُّ إِيْفَاؤُهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ إِذَا لَمْ

[135] Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,....hlm 173*
[136] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...hlm 143

يَحْتَجْ نَقْلَهُ إِلَى حَمْلٍ وَمُؤْنَةٍ أَوْ وَجَدَ خَوْفَ طَرِيقٍ، فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْمُقْرِضُ بِتَسْلِمِهِ.

Artinya:
" Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat bilamana akad qardh itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, bilamana tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan.Bilamana semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya".

Adapun untuk waktu pengembalian ialah sebagai berikut:

وَوَقْتُ رَدِّ بَدْلِ الْقَرْضِ عِنْدَ غَيْرُ الْمَالِكِيَّة فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُقْرِضُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَقْرِضِ مَالَ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَثْبُتُ فِيْهِ الأَجَلُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ رَدِّ بَدْلِ الْقَرْضِ عِنْدَ حُلُوْلِ أَجَلِ وَفَاءِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَتَأَجَّلُ عِنْدَهُمْ بِالتَّأْجِيْلِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

Artinya:
"Berdasarkan pendapat ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti ialah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, sesudah peminjam menerima pinjamannya.Karena *qaradh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu.Sedangkan berdasarkan pendapat Malikiyah, waktu pengembalian itu ialah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu".

3. Harta yang harus dikembalikan

Konsensus para ulama' bahwa wajib hukumnya untuk peminjam untuk mengembalikan harta semisal bilamana ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (konsensus Ulama' selain Hanafiyah) bila pinjamannya ialah harta qimiy, seperti mengembalikan sapi yang ciri-cirinya mirip dengan sapi yang dipinjam.

يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلُ الْمَالِ الَّذِي اقْتَرَضَهُ إِنْ كَانَ الْمَالُ مِثْلِيّاً بِالاِتِّفَاقِ، وَيَرُدَّ مِثْلُهُ صُورَةً عِنْدَ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ مَحَلُّ القَرْضِ مَالاً قِيْمِيّاً، كَرَدِّ شَاةٍ تُشْبِهُ الشَّاةِ الَّتِي اقْتَرَضَهَا فِي أَوْصَافِهَا.

Atas dasar itu, ulama hanafiyah tetap mewajibkan mengembalikan harta qimiy sesuai dengan apa yang sebelumnya dipinjam.

BAB VIII

SYIRKAH DAN APLIKASINYA

A. Tinjauan umum tentang Syirkah

1. Definisi Syirkah

Istilah yang berbeda dari musyarakah ialah *Syirkah"*.[137] Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* berarti :"percampuran atau persekutuan dua halatau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepunyaan atau perserikatan usaha".[138]

Yang dimaksud percampuran (difusi) disini ialah "seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah, para Fuqaha bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*, diantaranya berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah "akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan".[139]

Berdasarkan pendapat Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah "akad yang berlaku antara dua orang atau lebih guna *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya".[140] Dari beberapa definisi diatas, pada intinya definisi *syirkah* sama, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yakni keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

---

137 Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 87.

138 Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, ...hlm 191.

139 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 317.

140 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...hlm 125.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah maka dapat dipahami bahwa syirkah ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya (keuntungan).

2. Dasar-dasar syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ
لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya:
" Daud berkata: «Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu guna ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini». dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Q.S Shad: 24)

Sabda Nabi Muhammad SAW:

يقو ل لله تعا ل :ا نا ثا لث من الشر كين ما لم يخن أحد هما صا حبه فاء ذا خا نأحد هما صا حبه خرجت فى بينهما

Artinya:
" Allah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang bersyrikat, selama salah seorang tidak menghianati terhadap temannya, apabila salah seorang berhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka " (H.R.Abu Daud).

3. Syarat-syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat:

a. Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar,dirham,dalam rupiah,dan lainlain).
b. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
c. Harta-harta tersebut dicampur.
d. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
e. Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.[141]

Berdasarkan pendapat para Ulama Madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati semua harta syirkah bila para anggota sekutu lainya tidak hadir, dan harta syirkah berupa rumah dan tanah dengan anggota syirkah lainya; dan semua anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak membebani pembayaran apapun.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adat istiadat yang menilai bahwa pengambilan manfaat guna anggota yang tidak hadir itu lebih baikdari pada membiarkan harta benda tidak bermanfaat sama sekali".[142]

Ada syarat umum yang berlaku guna syirkah Uqud (kontrak) dan syirkah Amlak (kepemilikan).

Syarat umum guna syirkah uqud, diantaranya ialah:

a. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa di wakilkan.
b. Pembagian (Deviden) keuntungan diantara anggota harus jelas.
c. Pembagian (deviden) keuntungan diambil dari lama perserikatan, bukan dari modal perserikatan.

Sedangkan syirkah amlak sebagai berikut:

a. Modal perseroan mesti hadir, baik secara akad maupun saat akan mengerjakan pembelian barang ini ialah pendapat jumhur fuquha, maka tidak diperkenakan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum dihadirkan.

---

[141] Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Daul al-Fikr,t.th),Jilid 1,hlm.280.

[142] A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah,* (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hlm 111

b. Modal perseroan berupa uang, ini kesepakatan empat mazhab, maka perserikatan yang modalnya berformat barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak tidak diperkenakan".[143]

Demikianlah sejumlah syarat yang terdapat dalam syirkah sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, merupakan satu hal yang harus dipenuhi didalam melngerjakan suatu serikat (perkonsian) guna melngerjakan perdangangan (suatu usaha).

4. Rukun-Rukun Syirkah

Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah berdasarkan pendapat beberapa ulama':

a. Berdasarkan pendapat ulama hanafiah rukun syirkah ada dua yakni: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syara syirkah.
b. Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja.

5. Unsur-unsur Syirkah

Sebelum membicarakan tentang pembagian unsur-unsur syirkah, ada baiknya penulis menggungkapkan apa yang di maksud dengan serikat kerja (syirkah) berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, ialah Dua orang ahli kerja atau lebih bermufakat atas suatu perkerjaan supaya keduanya sama-sama menggarab pekerjaan itu. Penghasilan (upah) nya, guna mereka bersama berdasarkan pendapat perjanjian mereka baik kepandaian keduanya atau berlainan, seperti tukang kayu atau tukang besi. Begitu juga dengan penghasilan, sama atau tidak berdasarkan pendapat perdamaian antara keduanya, hanya hendaknya di tentukan perbandinagannya sewaktu akad".[144]

Dari pernyataan Sulaiman Rasyid tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai unsur syirkah ialah:

a. Adanya suatu bidang usaha
b. Adanya suatu akad

[143] Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, ...hlm 805-808.
[144] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992),hlm .279-280.

c. Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha
d. Memenuhi persyaratan tertentu yang di tetapkan oleh hukum syara".[145]

6. Macam-macam Syirkah

Pada dasarnya macam-macam Syirkah diantaranya ialah:

a. Syirkah Ibahah

Syirkah Ibahah ialah persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah dominasi perorangan.

b. Syirkah milik

Syirkah milik ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. Syirkah ini ialah syirkah yang bersifat ikhtiari dan bersifat jabari, yakni:

1) Syirkah Kepunyaan yang bersifat *ikhtiari* ialah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya.
2) Syirkah kepunyaan yang bersifat *jabari* ialah tidak berhak mengerjakan terhadap bagian rekannya, kecuali bila mempunyai hak perwalian atas bagian itu dengan jalan wakalah (perwalian) atau washayah (wasiat).

Kecuali itu tiap-tiap syirkah tidak berhak menikmati manfaat bagian rekannya kecuali dengan izin yang berhak. Meskipun demikian, berdasarkan pendapat pendapat para ulama madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta syirkah berupa rumah dan tanah dengan syarat tidak merugikan seorangpun dari pada anggota syirkah lainnya; dan dalam menikmati bagian anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak dibebani pembayaran beban apapun.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adapt istiadat yang menilai bahwa pengambilan manfaat seperti itu diizinkan.

[145] Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Muamalah,* .....,hlm .22-24.

Mengambil manfaat bagian anggota yang tidak hadir itu lebih baik hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.

c. Syirkah akad

Syirkah akad ialah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian syirkah dapat dibagi dua; Syarat-syarat umum dan syarat khasus. Syarat-syarat umum mesti terdapat dalam segala macam syirkah, dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam syirkah tertentu. Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah:

1) Masing-masing pihak yang menyelenggarakan perjanjian yang bercecakapan guna menjadi wakil atau mewakili.
2) Objek akad ialah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan tiap-tiap anggota syirkah melngerjakan tindakan-tindakan hukum.
3) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua dan sebagianya".[146]

Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi Syirkah uqud (akad) terbagi empat bagian yakni:

1) Syirkah 'Inan

Syirkah 'inan ialah perserikatan yang dilaksanakan oleh semua pemodal guna memberikan harta masing-masing guna dijadikan modal dagang dengan destinasi akan mendapatkan keuntungan. Syirkah ini tidak di syaratkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenakan karna adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggungan resiko setiap pihak".[147]

Berdasarkan pendapat Taqiyuddin an- Nabbni, perseroan 'inan ialah perseroan antara dua badan usaha dengan harta masing-

[146] A. *Syafi'i Jafri*, *Fiqh Muamalah,(* Pekanbaru: Suska Press, 2008).hlm 109-114.

[147] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif,1988), Cet. Ke-2,hlm. 176.

masing dengan kata lain, dua orang mengerjakan perseroan dengan harta masing-masing guna bersamasama mengelola dengan badan mereka (tenaga kerja), kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Maka persoalan ini disebut perseroan 'inan karna setiap pihak sama-sama ikut mengelola".[148]

Selanjutnya dijelaskan perseroan ini semacam menjadi investasi ialah uang. Sebab uang ialah nilai kekayaan dengan nilai harga yang mesti dibeli. Sedangkan modal tidak diperkenalkan untung menyelenggarakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitungkan nilainya pada saat mengerjakan transaksinya.

Syarat investasi tersebut harus jelas, sampai-sampai dengan jelas dapat dikelola. Oleh karena itu, tidak boleh mengerjakan perseroan ini dengan kekayaan yang tidak hadir jaga dengan kekayaan yang masih berupa hutang, sebab sekiranya terjadi pembubaran itu harus dikembalikan pada investasi awal. Disamping itu, modal yang masih berupa hutang akan susah dikelola secara langsung padahal disitulah destinasi perseroan tersebut.

Dalam perseroan ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenisnya. Hanya saja , kekayaan tersebut harus dinilai dengan standar yang sama, sampai-sampai kakayaan pemodal bisa meleburkan jadi satu.

Perseroan ini dibina dengan sikap wakalah(bisa diwakilkan) dan amanah (kepercayaan). Sebab semua pihak dengan menyerahkan kekayaan perseroannya serta dengan izinnya guna mengelola kekayaan tersebut, maka semua perseroan tersebut mewakili kepada perseronya.

Apabila perseroan tersebut sudah sempurna, maka persero tersebut dapat mengerjakan kerja. Masing-masing persero boleh mengerjakan transaksi pembeli dan penjualan kaena alasan tertentu yang berdasarkan pendapatnya membawa kemaslahatan bagi persero lainya. Masing-masing berhak

[148] *Taqiyuddin*. An-*Nabhani*, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman. (Jakarta: HTI Press. 2004).hlm. 155.

melepaskan atau mencungkil barang-barang dan berhak pula tidak sepakat.

Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini ialah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya bilamana mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, syirkah ini merupakan yang berlaku pada saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pempelanjaanya, maka diperkenalkan modal anggota persero lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasikan dengan modal masingmasing, sebagai kaidah:

ا لر بع على ما شر صا والو صنيعة على قد را الما لين

Artinya:
“ Keuntungan tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing”.[149]

2) Syirkah Abdan/ A’mal

Syirkah Abdan juga disebut pula syirkah “Shoyani” jamak dari Shoni’taqobul dan umal jama’ dari amilun yakni : perserikatan yang dilaksanakan dua orang atau lebih guna menerima suatu pekerjaan. Misalnya Kuli bangunan, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perseroan abdan ini ialah perseroan yang dilaksanakan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tampa harta dari mereka Dengan kata lain mereka mengerjakan perseroan dalam

[149] *Wahbah Az-Zuhaili*. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.797.

pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melewati pikiran atau fisik. Seperti pekerjaan antara Insiyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu sedangkan keuntungannya yang didapatkan akan dibagi diantara mereka".[150]

Masing-masing persero terlibat dalam suatu pekerjaan. Oleh karna itu para persero dengan beragam keahlian menggarap perseroan maka hukumnya mubah. Apabila menggarap perseroan, kemudian yang lainnya mengeluarkan biaya dan yang lainnya mengerjakan dengan tenaga maka sahlah perseroan tersebut. Jadi apabila pekerja dalam suatu perusahaan menggarap perseroan, baik semuanya mengerti tentang industri atau yang lain hanya sebagian, sedangkan yang lain tidak memahami sama sekali, kemudian mereka mengerjakan perseroan, dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan kesemuanya itu menjadi anggota perseroan, maka hukumnya sah. Hanya saja syarat yang dilaksanakan guna meraih keuntungan tersebut dikerjakan dengan mubah apabila pekerjaan tersebut haram, maka permasalahan dalam rangka menggarap pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram.

Berdasarkan pendapat Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah: syirkah abdan ini diterima syara' karna tujuh dari syirkah ini ialah mencari keuntungan (Deviden) dan hak tersebut lebih banyak dilaksanakan. Syirkah bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah, dan syirkah dalam format ini ialah syirkah yang melibatkan pekerjaan.

Mazhab Maliki menambahkan kebolehan syirkah ini, karna syirkah ini dengan syarat tindakan yang dilaksanakan oleh semua persero haruslah sama (sejenis) meskipun tidak sama pekerjaannya namun masih bersangkutan dengan yang digarab oleh persero lainnya maka hukumnya tetap boleh. Seperti pekerjaan guna membangun rumah, sedangkan batu diperlukan guna membangun rumah maka sahlah pekerjaan ini.

---

[150] *Taqiyuddin*. An-*Nabhani*, *Sistem Ekonomi Islam*....hlm 158

Mazhab Syafi'I, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima syirkah ini. Karna syirkah berdasarkan pendapat mereka bisa bergabung melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekrjaan tidak bisa diukur sampai-sampai membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengaruh fisik dari anggota juga menghasilkan deviden yang berbeda.

Mazhab Hambali menambahkan alasan kebolehan syirkah ini, sebab syirkah ini tetap diizinkan hingga dalam pekerjaan mencari rumput, kayu hutan, memancing dan barang mubah lainnya.

Pendapat Mazhab Hambali ini bertentangan dengan syarat uqud, padahal syirkah abdan ialah bagian dari syirkah uqud. Dikatakan demikian, bahwa syirkah uqud harus bisa diwakilkan dan akad wakalah sendiri tidak sah kalau objeknya berupa barang mubah. Karena urusan itu dirasa oleh jumhur sebagai perbuatan menguasai perbuatan barang umum dan ini tidak sah.

3) Syirkah Al-Wujuh

Syirkah Al-Wujuh ialah serikat yang dilaksanakan dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali,mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama. Syirkah ini ialah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut".[151]

Termasuk dalam kategori syirkah wujuh, apabila dua orang atau lebih mengerjakan perseoran dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, sebab adanya keyakinan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan komparasi yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak kepunyaan mereka.

[151] Ibnu Rusdy, *Biyatu'I Mujtahid*, terj. M.A. Abdulrahman, (semarang : Asy-Syifa; 1990), Cet. Ke-3, hlm. 271.

Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan komparasi yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Ditentukan dengan pemilikan mereka atas harta pembeliannya, sebab status pembeliannya sama dengan harta mereka dan bukannya berdasarkan pada beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan deviden yang disepakati pula, baik deviden diantara mereka cocok dengan hasil pembeliannya atau pun masing- masing bertolak belakang dengan hasil pembeliannya. Akan tetapi yang butuh dipahami, bahwa yang dimaksud kepercayaan disini ialah kepercayaan yang bersifat finansial, yakni keyakinan yang lahir karena kreadibilitas bukan pangkat atau kedudukan. Sebab bila keyakinan tersebut dipakai dalam konteks bisnis pasti maksudnya ialah kepercayaan yang bersifat financial. Oleh karena itu terkadang seorang yang sangat dihormati, namun kreadibilitas tidak dipercaya yang bersifat finansial pada dirinya, dan bisa juga ia tidak sanggup mempunyai keyakinan yang bisa digunakan dalam konteks bisnis dan perseroan.

Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiah syirkah ini diperkenakan oleh syara'karena syirkah ini merupakan syirkah al-uqud yang memuat atau menerima perwakilan baik kebutuhan menjual atau membeli, juga karena modal syirkah ini telah sering dilaksanakan dan terjadi dikalangan insan tanpa adanya perselisihan. Az-Zuaili menyimpulkan pendapat ini setiap pekerjaan yang disepakati, maka diperkenakan mengerjakan kerja sama (syirkah) didalamnya.

Berdasarkan pendapat Mazhab Maliki, Syfi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri syirkah ini hukumnya batal, karna unsur syirkah ini ialah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal syirkah ini sama sekali tidak ditemukan dua unsur tersebut, lagi pula bisa jadi adanya penipuan yang terjadi.

4) Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah ialah, secara bahasa keserupaan dan secara istilah ialah aqad yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih guna mengerjakan kerja sama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama.

Apabila diantara anggota persero mengerjakan tasharruf baik itu pembelajaran maupun bembelian maka yang lain ikut menanggung terhadap tidakannya, artinya bilamana mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bareng dan satu sama lainnya jangan lepas tanggan dari lainnya. Masing-masing persero harus sama modalnya, maka satu sama lainya atau sebaliknya.

Dalam syirkah ini jaga disyaratkan persamaan dalam tasharruf maka tidak sah hukumnya bila keserupaan dalam agama, maka tidak sah bila syirkah ini dilaksanakan antara muslim dengan non muslim".[152]

Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki membenarkan syirkah mufawadhah. Tetapi definisinya berdasarkan pendapat ulama madzhab maliki tidak seperti diatas, yang berasal dari ulama madzhab Hanafi. Berdasarkan pendapat ulama madzhab Maliki, yang dinamakan syirkah mufawadhah ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan keuntungan masing-masing anggota menyerahkan kepada anggota lain hak beraksi atas syirkah, baik anggota yang hadir semua atau yang tidak hadir dan tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya tanpa kewajiban memasukan harta baru yang tidak diperoleh salah seorang anggota didalam modal syirkah.

152 Taqiyuddin. An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, ...hlm 166.

B. Syirkah dan aplikasinya

1. Misal *syirkah 'inan*: farrak dan milus ingin membuka warung kopi mereka sepakat menjalankan bisnis warung kopi Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal sebesar Rp 50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* jenis ini, modalnya disyaratkan berupa uang. Sementara barang seperti Sepeda motor atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. mitra usaha sama-sama menanggung Keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan dan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.
2. Misal syirkah 'abdan: farrak dan milus sama-sama pengelola besi tua dan bersepakat mencari besi tua bersama. Mereka juga sepakat apabila memperoleh besi tua akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara *syarik* (mitra usaha). Seperti Farrak mendapatkan sebesar 65% dan milus sebesar 35%. Dalam *syirkah* ini boleh berbeda Profesi, boleh saja *syirkah 'abdan* terdiri atas beberapa Pengelola besi tua dan pengelolawarung kopi.
3. Misal syirkah mufawadhoh: Milus ialah pemodal, berkontribusi modal kepada farrak dan Iqbal. Kemudian, farrak dan Iqbal juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada farrak dan Iqbal. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi ialah *syirkah 'abdan*, yakni ketika farrak dan Iqbal sepakat masing-masing ber*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika Milus memberikan modal kepada farrak dan Iqbal, berarti di antara mereka bertiga terwujud *muḍarabah.* Di sini milus sebagai pemodal, sedangkan farrak dan Iqbal sebagai pengelola. Ketika farrak dan Iqbal sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah 'inan* di antara farrak dan Iqbal, Ketika farrak dan Iqbal membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujuh* antara farrak dan Iqbal. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* dan disebut *syirkah mufawaḍah*.

BAB IX

MUZARA'AH DASAR-DASAR, SYARAT-SYARAT, RUKUN-RUKUN

A. Tinjauan umum tentang Muzara'ah

1. Definisi Muzara'ah

Muzara'ah tergolong jenis kegiatan yang sudah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, sebab kebutuhan mereka pterdapat kepterdapat *Muzara'ah.* Terkterdapatng seseorang memiliki pohon, tetapi ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia memiliki tanah pertanian, tetapi tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan terdapat orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah tetapi ia dapat mengurus dan merawatnya.

Jadi *Muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan diantara kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang dibolehkan *Syara'* berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta mengilangkan kerugian".[153]

berdasarkan pendapat bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama ialah *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya ialah *Al-Hadzar* (modal).Makna yang pertama ialah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki".[154]

---

153 Saleh Al-Fauzan , *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2005) hlm. 150

154 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ... hlm 153-155

Berdasarkan pendapat Hanafiah Muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan pendapat Hanabilah Muzara'ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian.

Berdasarkan pendapat Al-Syafi'i berpendapat bahwa Muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa Muzara'ah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".[155]

Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau lterdapatng dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau lterdapatng dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi Muzara'ah berdasarkan pendapat bahasa berarti Muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya.Dan secara istilah Muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap bilamana pemilik lahan memberikan tanah kepterdapat petani untuk digarap supaya dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya.Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripterdapat itu".[156]

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah mendefinisikan Muzara'ah dengan,"Menyerahkan tanah kepterdapat orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan sipenggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan keputuan bersama".[157]

Berdasarkan pendapat Imam Al-Qurthubi Pertanian ialah satu bidang usaha yang penting. Imam Al-Qurthubi memandang bahwa usaha pertanian ialah fardlu kifayah bilamana pemerintah wajib memaksakan

[155] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...hlm 153-155
[156] Sulaiman Rasyid*, Fiqih Islam*,(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 301
[157] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar Al-Fikr, Beirut 1998), jilid 3, hlm. 137

orang-orang melaksanakannya. Sebab betapa buruk akibatnya jika sektor ini tidak digarap, betapa kesulitan akan menimpa negeri bila titerdapat usaha pertanian, sebab bahan makanan pokok dihasikan dari pertanian.[158]

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa: Muzara'ah ialah format kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut.

2. Dasar -dasar Muzara'ah

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, ialah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat. Az- Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami sudah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Az- Zukhruf: 32)

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

[158] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: Diponegoro, 1984), Cetakan I, hlm. 271

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepterdapatmu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya". (QS al-Maidah: 1)

Firman Allah SWT Dalam surat Al- Israa' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya:
dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S Al-Israa' 34)

Dari keterangan ayat diatas ialah setiap setiap Masing-Masing perjanjian harus pertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya, supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ا بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم :عا مل أ هل خيبرشر ط ما يخر ج منها من ثمر أ و ز ر ع

Artinya*:*
"Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Sudah memberikan kebun beliau kepterdapat penduduk Khaibar supaya mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman." (HR. Muslim)".[159]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه

[159] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat),* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2004), Edisi 1 Cetakan 2, hlm. 274

Artinya*:*

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah SAW (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepterdapat saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu."(Hadits Riwayat Muslim)".[160]

Begitu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah

" Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah sudah memberikan tanah kepterdapat orang yahudi khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripterdapatnya."[161]

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan berMuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepterdapat saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".[162]

Dari sejumlah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem *Muzara'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, ialah wajar bilamana antara pemilik lahan berkolaborasi dengan petani penggarap, dengan peraturan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

[160] Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm 173-174

[161] Al-Imam Sihabuddin, *Irsyadussari* (*Syarh Shohih al Bukhori)*, Terjemahan, (Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyyah, 923 H), Juz V hlm. 317

[162] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah, juz 3,* No. Hadits 2449, hlm. 819

3. Syarat –syarat Muzara'ah

Diantara syarat-syarat Muzarah ialah:

a. Syarat bertalian dengan '*Aqidain*, yakni harus berakal
b. Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terdapatnya penentuan macam apa saja yang ditanam
c. Hal yang berhubungan dengan perolehan hasil tanaman, yakni bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil ialah milik bersama
d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah
e. Hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya;
f. Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam *Muzara'ah*

4. Rukun-Rukun Muzara'ah

Berdasarkan pendapat Hanabilah, rukun *Muzara'ah* terdapat satu yakni ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang mengindikasikan terdapatnya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *Ijarah"*.[163]

Berdasarkan Konsensus ulama terdapat empat rukun dalam *Muzara'ah*, diantaranya ialah:

a. Pemilik tanah
b. Petani penggarap
c. Objek *Al-Muzara'ah*
d. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan".[164]

Berdasarkan Konsensus ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya ialah:

a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing

[163] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...hlm 158-159
[164] Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278

c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
d. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bilamana tidak terdapat kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing
e. Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

B. Berakhirnya akad Muzara'ah

terdapat beberapa hal yang mengakibatkan akad *Muzara'ah* berakhir yakni:

1. Meninggalnya salah seorang yang berakad.
2. Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam akad *Muzara'ah"*.[165]
3. Terdapatnya halangan atau *Uzur* atas permintaan diantara pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. *Uzur* yang dimaksud antara lain ialah:
   a. Pemilik lahan terlilit hutang, sampai-sampai lahan pertanian tersebut harus ia jual, sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi bilamana tumbuh-tumbuhan tersebut sudah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.
   b. Terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.[166]

[165] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* ,(Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009), Hlm. 79

[166] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* , ...Hlm. 79

BAB X

MUSYAQAH DASAR-DASAR, SYARAT-SYARAT, DAN RUKUN-RUKUN

A. Tinjauan umum tentang Musyaqah

1. Definisi Musyaqah

Musyaqah diambil dari kata *al-saqa*, yakni "seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan".[167]

Musyaqah ialah " betuk yang lebih simpel dari *muzaraah* bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen".[168]

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram atau mengguyur (*musaqi*) berdasarkan pendapat Imam Nawawi ialah mengerjakan apa saja yang diperlukan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya guna mendapatkan buah. Ditambahkan pula guna pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangkannya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun ialah pemeliharaan

[167] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...hlm. 145
[168] Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), hlm. 242

hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif ialah kewajiban pemilik tanah dan pohonpohonnya (pengadaan bibit).[169]

berdasarkan pendapat etimologi, *musaqah* ialah salah satu format penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal ialah *musyaqah*, sedangkan berdasarkan pendapat terminologi Islam ialah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.[170]

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, berdasarkan pendapat perjanjian antara keduanya sewaktu akad.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya format kerjasama yakni *Al-Musyaqah* ialah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.[171]

Musyaqah ialah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup meyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.[172]

Jadi dapat dipahami bahwa *musyaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus Merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai dengan akad Musyaqoh.

---

169 Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,.....hlm 242
170 Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ...hlm. 212
171 Syafi`i Jafri, *Fiqih Mualamah*,..... hlm. 157
172 Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam, 2006), hlm . 177

2. Dasar- dasar Musaqah

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya ialah, firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

Artinya:
"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-maidah:2)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu›amalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (Q.S al-Baqarah 282)

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk hambanya dimuka bumi yang melakukan pekerjaan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilaksanakan secara tertulis dan tidak dilaksanakan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yakni dijelaskan juga dalam Surat al-Qashash ayat 28 sebagaimana firman allah SWT:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَيَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:
"Dia (Musa) berkata: «Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah ialah saksi atas apa yang kita ucapkan». (Q.s al-Qashash: 28)

Asas hukum *musyaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

أعطى خيبر بشطر مايخر ج منها من ثمر او زرع وفي رواية دفع إلى اليهود خيبر وأرضها على ان يعملوها من أموالهم وأنّ لر سول الله ص م شطرها

Artinya:
"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi guna diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya guna Nabi SAW".[173]

Dalam dalil yang lain, yamg dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya *muysaqah* ialah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih.

أَ نْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ فَعَ إِلَى يهَو دِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يعَمَلُوْهَا مِنْ أَمْوَا لِهِمْ ، وَلِرَسُوْلِ الله صَ لَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمْرِهَا.

Artinya:
"Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)".[174]

[173] Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm 148
[174] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 483

Dalam sebagian riwayatnya "bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musyaqah* dengan mereka dan kriteria mendapatkan separuh hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta separuh buah".[175]

Dasar hukum kebolehan *musyaqah* ialah ijma` dan qiyas terhadap *muysaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya".[176] Hukum *musaqah* shahih berdasarkan pendapat para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yakni sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih, diantaranya ialah:

a. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon diberikan kepada penggarap, sedangkan ongkos yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dipecah dua.
b. Hasil dari *musaqah* dipecah berdasarkan pendapat kesepakatan.
c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
d. Akad ialah lazim dari kedua belah pihak, dengan begitu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
e. Pemilik boleh memaksa penggarap guna bekerja, kecuali ada uzur.
f. Boleh meningkatkan hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
g. Penggarap tidak menyerahkan *musaqah* untuk penggarap lain, kecuali bila diperbolehkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak menemukan apa-apa dari hasil, sementara penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya".[177]

Ulama Malikiyah pada lazimnya menyepakati hukum-hukum yang diputuskan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berasumsi dalam penggarapan.

---

175 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,.....hlm 483
176 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*,.....hlm. 246
177 Rahmat Syafi`i *Fiqih Muamalah*,.....hlm 216

a. Sesuatu yang tidak bersangkutan dengan buah tidak wajib digarab dan jangan disyaratkan.

b. Sesuatu yang bersangkutan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dirapikan oleh penggarap.

c. Sesuatu yang berhubungan dengan buah, namun tidak tetap ialah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Ulama Syafi`iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam memberi batas pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun ialah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin ialah kewajiban pemilik tanah".[178]

Di antara hukum-hukum musyaqah berdasarkan pendapat oleh Al- Jaziri:

a. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui saat penandatanganan akad *musyaqah*, jadi *musyaqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui sebab dikhawatirkan di dalamnya ada *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.

b. Bagian yang hendak diserahkan kepada penggarap harus diketahui, contohnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena andai hanya diberi batas pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini dinamakan *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.

c. Penggarap harus menggarab apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon supaya pohon kurma atau pohon lainnya subur berdasarkan pendapat tradisi yang berlaku dalam *musyaqah*.

d. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat keharusan pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap sebab pajak berhubungan dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat berhubungan dengan buah yang didapatkan lahan tanah.

e. *Musyaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, *Milus* menyerehkan tanahnya kepada *farrak* guna ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah,

[178] Rahmat Syafi`i *Fiqih Muamalah*,.....hlm 216

kemudian f*arrak* mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.

f. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain guna mengerjakan lahan itu dan ia berhak atas buah cocok akad dengan pemiliknya.
g. Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musyaqah*, andai penggarap kabur sesudah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain guna melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.
h. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain guna menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musyaqah*, akad *musyaqah* batal.[179]

3. Syarat-Syarat Musyaqah

Syarat-syarat musyaqah diantaranya ialah:

a. Syarat yang berhubungan dengan *'aqidain,* yakni harus berakal.
b. Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
c. Hal yang Berkaitan dengan pendapatan hasil dari tanaman,yakni:
    1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
    2) Hasil ialah milik bersama.
    3) Bagian antara Amil dan Malik ialah dari satu jenis barang yang sama.
    4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
    5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.
d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
e. Hal yang berhubungan dengan waktu.
f. Hal yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah".[180]

---

[179] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 166

[180] http://detik-share.blogspot.com (diakses tanggal 12-08-2018)

Syarat- syarat *musyaqah* sebetulnya tidak jauh bebeda dengan persyaratan yang terdapat dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musyaqah* tidak disyaratkan guna menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang terdapat dalam *muzaraah* dan bisa diterapkan dalam *musyaqah* diantaranya ialah:

a. Ahli dalam akad.
b. Menjelaskan unsur atau bagian dalam akad.
c. Membebaskan pemilik dari pohon.
d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir".[181]

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah ialah sebagi berikut :

a. Pohon yang dibutuhkan dalam musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
b. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
c. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon membutuhkan perawatan.
d. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya".[182]

4. Rukun-Rukun Musyaqah

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya ialah ijab kabul dan segala formatnya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak guna itu".[183]

Konsensus Ulama menetapkan bahwa rukun *musyaqah* ada 5 (lima): yakni sebagai berikut :

a. Dua orang yang akad (*al-aqidani*). *Al-aqidani* disyaratkan harus baliqh dan berakal
b. Objek musyaqah Objek *musyaqah* berdasarkan pendapat ulama hanafiyah ialah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafiyah lainnya

[181] Rahmat Syafi`i *Fiqih Muamalah*,.....hlm 214
[182] Rahmat Syafi`i, *Fiqih Mualamah*,..... hlm 158
[183] Rahmat Syafi`i *Fiqih Mualamah*,..... hlm 158

dibolehkan *musyaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

c. Buah Disyaratkan menentukan buah ketika akad guna kedua pihak.
d. Pekerjaan: Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yakni kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak menyerahkan batasan waktu, baik dalam *muzara`ah* maupun *musyaqah* sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.
e. Shighat: Berdasarkan pendapat ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *musyaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting ialah maksudnya".[184]

B. Berakhirnya Al-Musaaqaah

Berdasarkan pendapat ulama Hanfiyyah, adanya salah satu dari tiga hal, yakni memeng karena jangka waktu *al-Musaaqaah* yang disepakati sudah habis, meninggalnya diantara pihak, dan yang ketiga ialah adanya pembatalan akad, baik dengan Teknik *al-Iqaalah* (pembatalan yang diharapkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang satunya mengamini pembatalan itu), maupun sebab udzur atau alasan yang dapat diterima".[185]

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyyah, akad *al-Musaaqaah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu *al-Musaaqaah*. Jika jangka waktu yang disepakati sudah habis, seperti sepuluh tahun misalnya. Kemudian ternyata buah yang seharusnya muncul pada tahun kesepuluh, kemunculannya terjadi sesaat berakhirnya jangka waktu tersebut, maka pihak penggarap tidak memiliki hak bagian atas buah tersebut. Karena buah itu muncul setelah berakhirnya jangka waktu *al-Musaaqaah* yang disepakati.

Berdasarkan pendapat Ulama Hanabilah *al-Musaaqaah* sama seperti *al-Muzaara'ah*, yakni akad yang berlaku tidak mengikat, sehingga masing-

[184] Rahmat Syafi`i *Fiqih Mualamah*,..... hlm 159
[185] Wahbah Az – Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..... hlm. 600

masing pihak bisa membatalkannya. Jika akad *al-Musaaqaah* dibatalkan setelah buah muncul, maka buah itu dibagi diantara kedua elah pihak sesuai dengan bagian masing-masing seperti yang disepakati sebelumnya didalam akad. Karena buah itu muncul sebagai milik mereka berdua.

Berdasarkan pendapat Hanabilah bahwa *Musyaqah* tidak batal (*fasakh*) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa guna bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang guna bekerja dengan imbalan yang diambil dari *tirkah* (harta waris) nya".[186]

[186] Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat.* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 415

BAB XI

MUDHARABAH DAN APLIKASINYA

A. Tinjauan Umum tentang Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Istilah *mudharabah* dipakai oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* sebab.

كل من العقدين يضرب بسهم الربح(setiap yang mengerjbakal akad mempunyai bagian dari laba), atau pengusaha mestinya menyedibakal perjalanan dalam mengusahbakal harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinambakal ضربا فى السفر

Dengan demikian istilah *mudharabah* dan *qiradh* ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Berdasarkan pendapat bahasa *mudharabah* atau qiradh diambil dari kata(القراض) yang berarti القطع (potongan), sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa agar mengusahbakal harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Mengenai definisi *mudharabah* berdasarkan pendapat istilah, Konsensus ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya ialah:

ات يدفع المالك الى العامل ما الا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطا

Artinya:
"Yang mempunyai harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dengan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati."

Bilamana rugi, urusan itu ditanggung oleh yang mempunyai modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari sisi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak bakal mendapat imbalan jika rugi".[187]

Berdasarkan pendapat *Sayid Sabiq mudharabah* ialah:

والمقصود بها هنا : عقد بين طرفين على ان يدفع احدهما نقد الى الاخر ليتجر فيهو على ان يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه

Artinya:
"Yang dimaksud dengan mudharabah di sini ialah suatu akad diantara kedua belah pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan diabgi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka."

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyedibakal tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi du jenis:

a. mudharabah secara mutlak atau bebas. Yakni ialah format kerja sama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangant luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis.
b. mudharabah terikat. Jenis ini ialah kebalikan dari mudharabah

[187] Rahcnat Syafi'i, *Fiqih Muamalah, (* Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm 224.

muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, Masa atau Lokasi usaha.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama yakni kerja sama antara harta dengan tenaga. Selain itu juga terdapat unsur syirkah (keyang mempunyaian bersama) dalam urusan keuntungan. Namun bilamana terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.

2. Dasar -Dasar Mudharabah

Dasar hukum Mudharabah sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Artinya:
"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah: 198)

firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ

فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٠

Artinya:

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa bakal ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar paurusananya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Muzammil: 20)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya:

"apabila sudah ditunaikan surusanat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Diantara hadits yang berhubungan dengan *mudharabah* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لاللبيع.

Artinya
"Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib)

3. Syarat –syarat Mudharabah

Syarat-syarat Mudharabah diantaranya, Ialah:

a. Syarat yang berhubungan *'aqid*
   1) Bahwa *'aqid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksankan wakalah. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
   2) *'Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang terdapat di negeri islam.
   3) *'Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasurruf. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berhubungan dengan modal
   1) Modal mestinya berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama ialah bilamana modal *mudharabah* berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. tetapi, bilamana barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan

untuk modal *mudharabah*, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan pendapat madzahab Syafi'i urusan tersebut tetap dibolehkan.

2) Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
3) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.
4) Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenbakal modal tersebut ialah amanah yang berada ditangan pengelola.

c. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan
   1) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: Destinasi diadakannya akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad *mudharabah* menjadi fasid. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.
   2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai medapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam Mudharabah [188]

4. Rukun-Rukun Mudharabah

Para ulama bertolak belakang mengenai Rukun-Rukun *mudharabah*, diantaranya:

a. semua Ulama berasumsi bahwa rukun *mudharabah* terdapat tiga yakni:
   1) *'Aqidani*, yakni yang mempunyai modal dan pengelola *(mudharib)*

[188] Ahmad Wardhi Muslihc, *Fiqih Muamalah, (* Jakarata: Amzah, 2010). Hlm. 373

2) *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
3) *Shighat*, yakni ijab dan qabul

b. Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* ialah ijab, qabul, yakni lafadz yang menunjukan ijab dan qabul dengan menggunbakal lafadz *mudharabah, muqaradhah, muamalah* serta lafadz- lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz- lafadz tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata "saya investasi ke padamu dengan *mudharabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga."

Adapun lafadz qabul yang digunakan oleh *mudharib* atau pengelola ialah lafadz: saya ambil (اخذت) atau saya setuju (رضيت) atau saya terima (قبلت)dan semacamnya. Bilamana ijab dan qabul sudah tepenuhi maka akad mudharabah sudah sah.

c. Berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yakni:
1) Modal
2) Shighat
3) *Aqidain* (kedua orang yang akad).
4) Tenaga (pekerjaan)
5) Keuntungan [189]

5. Hukum Mudharabah

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua yakni:

a. Hukum Mudharabah Fasid

Beberapa urusan dalam *mudharabah fasid* yang yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:
1) Yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.
2) Yang mempunyai modal menghruskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya.

[189] Abdul Aziz Muahmmad Amzah, *Fiqh Muamalah, (* Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 370

3) Yang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum Mudharabah Sahih

Hukum mudharabah yang tergolong *sahih*

Tanggung jawab pengusaha : Bilamana pengusaha berhutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika *mudharabah* rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya ditanggung oleh pengusaha.

B. Mudharabah dan Aplikasinya

destinasi utama Bank ialah mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam kenyataannya Bank condong memperoleh keuntungan yang berupa bunga dan dengan jangka yang tidak lama.

Bank Islam mestinya dapat memainkan beberapa peran dalam memobilitasi pengembangan atau pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan untuk usaha-usaha produk dan infestasi yang kontruktif kepada kelompok menengah ke bawah.[190]

adanya sistem *mudharabah* dalam penbankan Islam memberikan keamanan, kesejahteraan, pada sistem perbankan. Sistem *mudharabah* hasil yang digunakan menggindari dari bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit, hal ini yang sangat merugikan.

Akad *mudharabah* dalam Bank Islam dapat digunakan untuk destinasi perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). akad tersebut dapat memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian dan penjualan, yang indikasinya untuk mengejewantahkan destinasi utama dari perniagaan yang didasarkan pada akad.

[190] Muchamad Pemadi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Jogjakarta: kutub, 2005), hlm. 90

Syarat-syarat yang urgen menyangkut akad *mudharabah* bagi perbankan Islam ialah:

1. Bank menerima investasi atau dana dari Konsumen atas dasar *mudharabah.*
2. Bank berhak menanamkan dana yang didepositkan oleh nasabah langsung dalam format investasi dan keperluan *overhead cost* dari Bank tersebut, atau menawarkan dana tersebut kepada para pengusaha Bank.
3. Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan sekian banyak keuntungan.
4. Bank sebagai penginvestasi mempunyai hak untuk memberikan syarat-syarat atas penggunaan yang berhubungan dengan jenis dari kegiatan-kegiatan itu.
5. Bank tidak boleh meminta garansi dari nasabah.
6. Tanggung jawab dari Bank dalam kedudukannya sebagai yang mempunyai dana, terbatas hanya sampai modal yang disediakan.
7. Nasabah berbagi keuntungan dengan Bank sesuai komparasi yang sudah disepakati. [191]

Hikmah sistem *mudharabah* bagi perbankan ialah:

1. Bank bakal menikmati peningkatan bagi hasil ketika usaha nasabah dapat keuntungan.
2. Bank tidak harus membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha Bank sehingga Bank tidak bakal pernah mengalami *negative spread.*
3. Pengembalian pokok pembiayaan dicocokkan dengan *cash flow* atau tabungan usaha nasabah sehingga nasabah tidak merasa diberatkan.
4. Bank bakal lebih selektif dan soluktif dalam menggali usaha yang benar-benar, aman dan menguntungkan antara keduanya.
5. Prinsip bagi hasil bertolak belakang dengan bunga tetap bilamana Bank bakal menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang didapatkan nasabah, meskipun terjadi krisis ekonomi (Merugi).

[191] Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* hlm. *48-52*

BAB XII

HIBAH, SHADAQOH DAN HADIAH

A. Tinjauan umum tentang hibah

1. Definisi Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab; *"wahaba"* yang mempunyai arti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dapat diartikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub al-rih* (angin berhembus). Menurut termenologi hibah berarti pemberian hak milik tanpa ganti.[192] Di dalam *Kamus Ilmu Al-Qur'an* yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.[193]

Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut *syara'*, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.

2. Syarat-Syarat Hibah

Syarat-syarat hibah diantaranya ialah:

a. *wahib* (Penghibah) wajib memiliki barang sendiri secara sah yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.

---

[192] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 435

[193] Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an, (* Jakarta: Amzah, 2006), cet.2, hlm. 99.

b. *Wahib* orang yang sudah *aqil-baligh* (dewasa dan berakal), tidak sah hibah yang dilakukan orang gila, anak kecil.

c. Ada *ijab* dan *qabul"*. [194]

3. Rukun- Rukun Hibah

Rukun hibah diantaranya ialah:

a. Wahib (orang yang memberi): wahib hibah ialah: pemilik sah barang yang dihibahkan dan dilakukan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Disamping itu, wahib harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hadiah ialah: setiap orang dan/atau badan hukum yang mahir dalam perbuatan hukum.

b. Mauhub-lah (Orang yang diberi): penerima hibah ialah: setiap orang, baik individual maupun badan hukum serta layak memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang mahir melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim ataupun non-muslim, dan semuanya sah hukumnya.

c. Harta atau barang yang dihibahkan: ialah dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak ataupun diam, bahkan manfaat atau hasil suatu barang dapat dihibahkan.

d. *Ijab Qabul;* transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya *ijab qabul*. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah telah diterima oleh penerima. *Ijab* dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang berarti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.[195] *Ijab Qabul* (serah-terima) di kalangan ulama' madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*, yaitu harus sesuai antara *qabul* dengan *ijabnya*, *qabul* mengikat *ijab*, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak

---

[194] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 119

[195] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213

tergantung) seperti perkataan "Saya hibahkan barang ini kepadamu, bila si fulan datang dari Makkah. [196]

4. Dasar dan Hukum Hibah perspektif islam

Hibah dihukumi sunnah dan disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an. Adapun firman Allah SWT mengenai hibah kepada ummat islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan ummatnya untuk suka member, karena memberi lebih baik daripada menerima. Tetapi harus ikhlas, tidak ada pamrih kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi›ar-syi›ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

[196] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138

Firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 10

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya:
dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: «Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh (Q.S. Al-Munafiqun: 10)

sabda Nabi Muhammad SAW :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلي الله عليه وسلم يقبل الهدية وينيب عليها (رواه البخاري وأبو داود)

Artinya:
"Dari 'Aisyah r.a ia berkata: "pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu."[197] (H.R. Bukhari dan Abu Dawud).

Dua dasar-dasar alqur'an dan hadist di atas dapat dijadikan landasan adanya anjuran kepada manusia untuk saling membantu, salah satunya dengan cara hibah, dan hadiah untuk kerabat dekat merupakan yang lebih utama.

B. Tinjauan Umum tentang Shadaqah

1. Definisi Shadaqah

Shadaqah ialah: memberikan barang tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali hanya mengharapkan pahala di akhirat.[198] sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 88 :

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَٰعَةٍ مُّزْجَىٰةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

[197] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)* Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 159
[198] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 326

Artinya:
Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: «Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah». (QS Yusuf: 88).

2. Rukun dan Syarat Shadaqah

Rukun dan syarat shadaqah masing-masing ialah: sebagai berikut;

a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda tersebut dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
c. Ijab dan qabul. Ijab ialah: pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul, ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
d. Barang yang diberikan, syaratnya ialah: barang tersebut dapat dijual". [199]

3. Hukum Shadaqah Perspektif Islam

Hukum shadaqah ialah sunah *muaqqad*. Tetapi pada kondisi tertentu hukum shadaqah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seorang yang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta shadaqah dalam keadaan yang sangat kritis dan kita memiliki sesuatu yang amat sangat diperlukannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam, maka wajib bagi kita membantunya (memberikan shadaqah). Nabi saw bersabda, yang artinya:

"Barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka barang siapa tidak sanggup maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik." (HR. Ahmad dan Muslim)

[199] http://www.gerbangilmu.com (diakses pada tanggal 13-10-2018)

C. Tinjauan Umum tentang Hadiah

1. Definisi hadiah

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).[200] Memurut pendapat Zakariyya Al-Anshari Hadiah ialah: penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.[201]"

Sedangkan menurut Muhammad Qal'aji: Hadiah ialah: pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.[202]

Isim fail Kata hadiah ialah: *Hadi* yang mempunyai arti penunjuk jalan, sebab dia tampil di depan, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* ((هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati".[203]

Imam An-Nawawi mengatakan hibah dalam arti khusus, ialah sedekah dan hadiah.

Imam Syafi'i membagi *tabarru'ât* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang pertama dikaitkan dengan kematian dan itu ialah: wasiat; yang kedua dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: yakni murni pemindahan kepemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Dan yang murni pemindahan kepemilikan itu ada tiga macam: yaitu hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya ialah pemindahan kepemilikan tanpa kompensasi (*tamlik bi la 'iwadh*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain (dimana pemberian tersebut) sebagai penghormatan maka itu ialah: hadiah. Jika

---

200 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, hlm. 380.

201 Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.t), juz 5, hlm. 566.

202 Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, hlm. 493

203 Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata, (*Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 261.

ditambah bahwa pemindahan kepemilikantersebut ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu ialah: sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah ialah: dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam hal *property*. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan, "Saya menghadiahkan rumah atau tanah". Akan tetapi, hadiah tersebut digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari macam-macam Definisi di atas bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.[204]

2. Dasar Hukum Hadiah

Dasar- dasar hukum hadiah, sebenarnya sama dengan hibah diantaranya ialah: sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)

[204] An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, tt), hlm. 421-422.

dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS al-Baqarah: 177)

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa'ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya:
berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa: mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang membutuhkannya dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita dan sekitar kita misalnya: Kerabat, tetangga dan Masyarakat dan lain-lain. sedangkan Syarat-syarat dan rukun-rukun hadiah dan shadaqoh sama dengan hibah, yang membedakan ialah dalam hadiah dan shadaqoh tidak disyaratkan adanya ijab kabul.

BAB XIII

GADAI DAN APLIKASINYA

A. Tinjauan umum tentang gadai

1. Definisi Gadai

Gadai dikenal dalam Fiqih- Fiqih Klasik disebut *rahn*, kata **رهن** dalam bahasa mempunyai arti menggadaikan, **رهن ـيرهن ـ رهنا** atau jaminan".[205], Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, Rahn dapat disamakan dengan *al-habsu* mempunyai arti penahanan".[206]

dalam menyerahkan pinjaman uang, dengan diberi beban kewajiban "tambahan" pada waktu mengembalikan sebagai pengganti "waktu" yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam".[207]

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, beberapa imam madzhab memberi Definisi terkait gadai, dan hampir sama dari berbagai pendapat mereka, diantaranya, ialah:

a. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i: gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan)

---

[205] Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia, (*Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989), hlm. 148

[206] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) cet. 2 , hlm. 139

[207] Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah, (* Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), hlm. 49-50

b. Berdasarkan pendapat Imam Hambali: harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
c. Berdasarkan pendapat Imam Maliki: harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap". [208]

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa: rahn ialah mejadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu".[209]

Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin".[210]

Dalam fiqh sunnah Gadai ialah : "Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu".[211]

Berdasarkan pendapat al-Imam Abu Zakaria al-Anshari, ialah: "Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaandari suatu utang yang dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar".[212]

Dari berbagai Definisi gadai diatas dapat disimpulkan bahwa: gadai ialah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan, sebagai jaminan atas pinjaman pada orang -orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bilamana pihak rahin tidak bisa membayar utang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua

[208] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu,* (Beirut: Darul Fikr, 1985) cet-2, hlm 180-181
[209] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, alih bahasa.* Terj: Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: PT. AlMaarif, 1996), hlm. 139
[210] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontesktual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 175
[211] Sabiq, *Fikih Sunah, alih bahasa.* .... hlm. 189
[212] Abi Zakariyah al- Anshari, *Fathul Wahab*, Terj: Sulaiman Mariy, (Singapura, t.th), hlm. 192

pihak. Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya, ialah :

a. Barang perhiasan Misalnya: Mutiara, Emas, Perak, Intan , Berlian dan lain-lain.
b. Barang-barang kendaraan, Misalnya: Mobil, Sepeda motor dan lain-lain
c. Barang-barang elektronika, Misalnya: handphone, Televisi, leptop, dan lai-lain
d. Barang- barang perkakas rumah tangga, Misalnya: surat Tanah, kulkas dan lai-lain".[213]
e. Surat berharga atau dokumen surat- surat penting, Misalnya: SK PNS, SK Dosen dan lain-lain.

2. Dasar -Dasar Gadai

Konsensus Para Ualam' bahwa gadai hukumnya dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dan Hadist nabi Muhammad SAW berdasarkan AI-Qur'an, surat AI- Baqarah ayat 283;

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:
jika kamu dalam perjalanan (dan bermu›amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia ialah: orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).[214]

[213] Kasmir, , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,(* Jakarta RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 235-237

[214] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 995

Gadai diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Hadist sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

إِسْتَرَى مِنْ يَهُوْدَيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya:
"Rasulullah SAW Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi". (H.R. Bukhori dan Muslim)

Sabda Nabi Muhammad SAW

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَه دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "
sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya". (HR Bukhari dan Muslim)

3. Syarat- Syarat Gadai

Syarat- syarat Gadai diantaranya ialah:

a. pemberi (*Rahin)* dan penerima (*murtahin)* gadai, keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yakni baligh dan berakal.
b. *Sighat,* diantaranya ialah:
    1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu.
    2) pemberian utang misalnya: hal ini dapat dismakan dengan akad jual beli.
    3) *Marhun bih* (utang) utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam".[215]

Berdasarkan konsensus ulama' fiqh menjelaskan syarat-syarat *ar-rahn* disesuaikan dengan rukun *ar-rahn*. sedangkan syarat-syarat *ar-rahn* diantaranya, ialah:

[215] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* .....hlm. 142

a. pemberi (*Rahin)* dan penerima (*murtahin)* gadai baligh dan berakal, Hanafiyah kontradiksi persepsi dengan menyatakan: kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya
b. Syarat *marhun bih* (utang): wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*Rahin)*, utang itu dapat di lunasi dengan Kredit tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
c. Syarat *marhun* (agunan) berdasarkan konsensus mayoritas Fuqoha' harus bisa di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, barang pegadaian harus bernilai dan dapat di manfaatkan sesuai ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, barang pegadaian tidak terkait dengan pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian dapat diserah terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya".[216]
d. Berdasarkan pendapat Hanafiah menjelaskan dalam akad menjadi sah akadnya bilamana penerima (*murtahin*) mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi (*Rahin)* mensyaratkan harta benda pegadaian itu boleh di manfaatkan.
e. Berdasarkan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah: syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi bilamana syarat itu bertolak belakang dengan sifat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di manfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan *ar-rahn* sebab syarat itu di hukumi batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pemberi (*Rahin)* h minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar- rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya".[217]

---

[216] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah, (* Yogyakarta : Safiria Insania. Press. 2009), hlm 109.

[217] *Haroen, Fiqh Muamalah*, ...hlm 254-255

f. Berdasarkan pendapat Idris Ahmad, terkait dengan syarat gadai menggadai , diantaranya ialah:
   1) *Ijab* kabul yakni: "kamilus menggadikan barangnya leptop mislanya harga Rp. 1000.000 , Dijawabnya aku terima gadai kamu seharga Rp. 1000.000 untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
   2) Tidak merugikan dan menyusahkan kepada orang yang penerima (*murtahin*), misalnya: orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu sesudah habis masanya, sedangkan uang bagi yang penerima (*murtahin*), gadai sangat diperlukan.
   3) Tidak merugikan pemberi (*Rahin)* dan penerima (*murtahin)*. Misalnya memberi syarat: barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh penerima (*murtahin)*.
   4) Ada *Rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Harus dengan barangnya senidiri, tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil, mislanya kepunyaan temannya, anak panti asuhan dan lain-lain.
   5) Barang yang digadaikan itu berupa benda, hukumnya menjadi batal bilamana menggadaikan utang, misalanya: *Rahin* (yang menggadai) berkata: "Berilah saya uang dulu Rp.1000 Dan saya gadaikan piutang saya kepada mu Rp.1.500 yang sekarang ada di tangan teman saya". sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang yang sudah disepakati".[218]

4. Rukun-Rukun Gadai

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun merepukan tindak lanjut dari *ijab* dan *qabul"*.[219] Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya, Ialah :

a. orang yang berakad (*Aqid*) ada dua macam, diantaranya ialah:
   1) yang menggadai (*Rahin*)
   2) orang yang menerima gadai (*Murtahin*).

[218] Idris Ahmad,. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i,(* Jakarta: Wijaya, 1996), hlm. 38

[219] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) cet 1, hlm.263

b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
   1) Barang pegadaian atau yang digadaikan (*Marhun*)
   2) hutang yang karenanya diadakan gadai (*Dain Marhun biih*,)
c. akad gadai (*Sighat*).

B. Gadai dan Aplikasinya

Konsensus para fuqoha' dalam menetapkan hukum Rahn: yang menggadai (*Rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), diantara keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba, yang dialarang oleh Syari'at islam.sebab, hakikat *ar-rahn* dalam Islam ialah: akad yang dilakukan dan mempunya tujuan tolong menolong antar sesama.

sedangkan, gadai (*ar-rahn*) berdasarkan Konsensus para fuqoha' klasik bersifat Komunal, maksudnya ialah: proses utang piutang terjadi adanya yang menggadai (*Rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), dan sighat yang sudah dijelaskan pada rukun dan Syarat diatas,

Seiring dengan kemajuan, perkembangan ekonomi, *ar-rahn* bukan hanya berlaku antara komunal, melainkan juga antara komunal dengan lembaga-lembaga misalnya Bank dan pegadaian-pegadaian yang didirikan oleh yayasan, misalnya lembaga El-Zawa di Uin maliki malang dan lain-lain Untuk mendapat uang dari lembaga lembaga tersebut, mislanya pihak El-Zawa juga menuntut barang jaminan seperti SK dosen sebagai jaminan atas uang gadai.

Terlepas dari hal diatas praktek gadai dalam perbankan digunakan dalam dua (2), diantaranya ialah:

1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah.* Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasililtas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
2. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah: biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan

dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian ialah: terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal".[220].

[220] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet-1, hlm 130

BAB XIV

JUAL BELI ONLINE

A. Tinjauan umum tentang jual beli online

1. Definisi jual beli Online

Definisi jual beli Online ialah "sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)".[221]

jual beli Online ialah: "akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkann barangnya diserahkan kemudian".[222]

Sedangkan Menurut Alimin mendefinisikan jual beli *online* sebagai "satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik".[223]

Berdasarkan Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet ialah: jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual

[221] Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.179.

[222] W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), hlm .4.

[223] Muhamad, Alimin.*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE 2004), hlm 76

beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan cirri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen Jual Beli Online

Dengan makin berkembangnya tren jual beli online saat ini, semakin banyak pula orang yang ingin terjun di dalam bisnis jual beli online tersebut. Namun, di mana ada peluang pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawabyang ingin memanfaatkan celah ketidaktahuan para pelaku jual beli online. Oleh sebab itu, para pelaku jual beli online dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Di sisi lain, saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional di mana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka".[224]

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi UUPK 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Pakar internet Indonesia, Budi Raharjo menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek untuk pengembangan jual beli online. Namun, kendala yang dihadapi dalam pengembangan ini antara lain keterbatasan infra struktur, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi online, masih kurangnya jaminan terhadap keamanan transaksi, dan kurangnya sumber daya manusia yang bisa diupayakan secara bersamaan dengan pengembangan pranata jual beli online. Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, Undang Undang Nomor 11 Tahun

[224] Mulyatno, *Perlindungan Hukum terhadap Konsuumen E-Commerce dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia, Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 68.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen dalam bisnis. Maka, secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang Undang ITE dan hukum perjanjian yang berlaku".[225]

3. Tata Cara Jual Beli Online

Tata Cara Jual Beli Online, diantaranya ialah:

a. Penjual atau Pembeli Haruslah Sopan.
b. Jalur Komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi.
c. Gunakan Pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan

a. Tata Cara Khusus Penjual :

1) Barang Yang Dijual Haruslah Milik Sendiri: Ingat, jangan barang orang lain kalian jual jika tidak memiliki izin dari si pemilik. Nanti malah bukannya dapat untung, tetapi dapat buntung kalian.
2) Berilah Keterangan Yang Benar-Benar Jelas Agar Pembeli Tidak Terlalu Banyak Menanya: Mengapa ? Karena selain dengan memberi keterangan yang jelas barang yang kita jual juga mudah laku, kita juga bisa mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan pembeli tidak sungkan untuk membeli barang dari kita.
3) Tetapkan Harga Dan Statusnya (Bisa Harga Pas, Harga Nego, Atau Barter): Dengan menetapkan harga dan statusnya, pembeli juga pasti banyak yang melirik baramg kita karena harga yang sudah ditetapkan dan statusnya jelas (nego, pas, atau barter).
4) Selalu Gunakan Pihak Ketiga Untuk Memperaman Lapak Jualan Kita:, Pihak ketiga yang saya maksud disini ialah: Rekening Bersama. Pihak ini merupakan pihak yang cocok untuk melakukan transaksi jual beli online apabila kita tidak melakukan jual beli online secara COD (Cash On Delivery). Fungsinya ialah: meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli.

[225] https://lotusbougenville.wordpress.com (diakses tanggal 12-08-2018)

b. Tata Cara Untuk Pembeli :

1) Cari Barang Yang Benar-benar Bagus dan Harganya Tidak Overprice: Jangan terpaku pada gambar dan keterangan karena gambar dan keterangan bisa saja dimanipulasi. Untuk harga, jangan mudah percaya dengan harga yang ditetapkan penjual. Sekiranya barang yang dijual tidak sama dengan harga yang ditetapkan, ada baiknya mencari dari lapak dagangan penjual lainnya.
2) Gunakan Alat Komunikasi yang Mudah dan Nyaman: Dengan menggunakan alat komunikasi yang nyaman dan mudah, kita tidak akan mengalami kesulitan dan kesalahan komunikasi bisa diminimalisir.
3) Gunakan Jasa Rekening Bersama: Jasa rekening bersama sangat dibutuhkan apalagi jika kalian tidak melakukan Cash On Delivery. Sehingga ini akan meminimalisir terjadinya penipuan.
4) Tanyakan Pada Penjual Segala Kelengkapan Barang: Apabila kelengkapan barang dirasa memang sesuai dengan keterangan yang diberikan, kalian bisa melakukan jual beli online.

4. Maslahah dan Mafsadah

a. Maslahah

1) Tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi anda orang yang sibuk sehingga tidak sempat berbelanja dengan mendatangi ketoko.
2) Banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk yang anda inginkan.
3) Menghemat waktu dan tenaga, anda tidak perlu berkeliling mal atau toko, anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka internet dan tentu saja anda akan terhindar dari kemacetan jalan raya.
4) Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko online lainnya, sehingga lebih banyak pilihan.
5) Proses belanja yang mudah, cukup memesan barang, dan pembayaran biasanya dapat melalui internet/mobile banking atau ATM dan tinggal menunggu barang dikirim.

b. Mafsadah

1) sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran.
2) fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di website.
3) Dikenakan biaya transportasi, sehingga ada biaya tambahan.
4) Tidak dapat melihat dan mencoba secara barang yang dipesan.
5) Butuh waktu agar barang sampai ditempat anda karena proses pengiriman

B. Hukum Jual Beli Online perspektif Islam

Berangkat dari manhaj dan kaidah fiqhiyah, maka hasil istinbath dalam Jual beli Online dihukumi boleh karena terdapat dalil al-qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan.

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Dan dihukumi haram apabila:

1. barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi ialah: barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, online sex, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan,
2. melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah 275)

BAB XV

SMS BERHADIAH DAN BURSA EFEK

A. Tinjauan umum tentang SMS berhadiah dan bursa Efek

1. Definisi SMS Berhadiah dan Bursa Efek

Short Message Service (S.M.S) berhadiah ialah: sebuah model S.M.S berupa pengiriman pesan mengenai sesuatu, yang dibarengi dengan janji akan memberikan hadiah, baik melalui frekuensi (akumulasi jumlah) pengiriman S.M.S yang paling banyak melalui undian, sedangkan untuk biaya pengirimannya tidak sesuai dengan biasanya, terkait sumber hadiah berasal dari frekuensi perolehan S.M.S dari peserta atau bersumber dari sponsor, Pengundian hadiahnya melalui media, misalnya: televise, Radio, koran, majalah, dan lain- lain.

diantara institusi yang Urgen dalam beroperasi di Pasar Modal, ialah: Bursa Efek. Bursa Efek diantara institusi yang banyak pengaruhnya terhadap ekonomi Negara terutama negara- negara yang memakai sistem ekonomi kapitalis dan liberal, yang dikenal dengan sebutan Ekonomi Pasar, Bursa Efek dapat mensifati kemantapan, kesetabilan, kekuatan Ekonomi Negara secara Kaffah Bursa Efek ialah gambaran ekonomi negara, sehingga negara sebagai pemangku yang mempunyai perhatian dan wewenang terhadap institusi tersebut dengan membuat UU, dasar-dasar, memantau, bahkan revisi (pembaruan) secara berkelanjutan terhadap UU tersebut sehingga Bursa Efek dapat sesuai dengan

perkembangan dan penemuan- penemuan baru, baik secara Nasional maupun global".[226]

Bursa Efek, dipakai istilah *bursa* untuk mengidentifikasi lokasi atau transaksi yang dapat dihubungkan dengan surat- surat berharga, nama Bursa Efek diambil dari julukan pedagang di negara Belgia namanya ialah: *Van Der Bourse*. *Van Der Bourse* mempunyai hotel di Kota Bruges, Belgia, tempat yang sangat strategis untuk negosiasi dan bertemunya para pedagang di Kota Bruges, Belgia,. Aktifitas ini terjadi pada abad ke enam belas (16) Masehi. sedangkan Definisi bursa secara sederhana ialah: tempat transaksi produk- produk surat berharga di bawah pengawasan pembinaan pemerintah.

2. Format- format SMS berhadiah dan Bursa efek

Format- format Short Message Service (S.M.S) berhadiah, ialah: aplikasi undian berhadiah yang tidak dibolehkan ialah: undian berhadiah yang memeberikan Syarat kepada peserta untuk membayar biaya yang ditentukan, baik membayarnya secara langsung atau tidak langsung misalnya: mebayar melalui diatas tarif biasa (telephone premium call), pulsa, dan lain- lain dimana pihak Panitia akan menerima sejumlah uang yang sudah ditentukan dari para peserta, lantas hadiah diambilkan dari jumlah uang yang terkumpul dari pemasukan diatas tarif biasa (telephone premium call), pulsa itu, maka ini termasuk kategori judi dan undian seperti itu dilarang (haram) dalam Syari'at Islam, letak judinya ada pada harga yang tidak seperti biasanya tidak Normal (tarif SMS lebih mahal) misalnya: biasanya biaya mengirim SMS regular ialah: rata- rata 50 Rp namun karena digunakan untuk mengirim SMS berhadiah (kuis) tertentu maka harganya menjadi 1000 Rp.

jika provider mengambil 350 Rp per SMS maka mendapatkan keuntungan ialah: 650 Rp jumlah ini biasanya dibagi dua (2) antara pihak penyelenggara dengan provider masing- masing 50%, maka keuntungan penyelenggara SMS berhadiah (kuis) ialah: 325 Rp jika peserta SMS berhadiah (kuis) jumlahnya mencapai lima juta (5000.000) peserta maka keuntungan bersih penyelenggara SMS berhadiah (kuis) ialah: 1.625.000.000 Rp. Jumlah ini dapat membeli Perumahan, alat

[226] Syahrul . *Bursa Efek dalam ekonomi Islam*. (Jurnal Hukum Diktum vol 11(1) 2013). hlm 66.

transportasi mobil Avansa, inova dan lain- lain, kemudian lima juta (5000.000) peserta SMS berhadiah (kuis) tidak mendapat apa- apa dari Rp. 1000 Rp yang mereka keluarkan, karena yang dengan hanya beberapa orang saja. Ini ialah: sebuah perjudian massal yang melibatkan kemudian lima juta (5000.000) peserta.

Format- format lain dalam undian ialah: biasa disebut dengan *kupon berhadiah* sebenarnya jenis ini sama dengan jenis perjudian. Oleh sebab itu, tidak selayaknya provider pihak penyelenggara menyelenggarakan *kupon berhadiah* yang bertopeng yayasan, kebajikan atau prilaku-prilaku kemanusiaan".[227]

provider pihak penyelenggara menyelenggarakan *kupon berhadiah* dengan fenomena tersebut dapat disamakan dengan mereka yang mengambil amal, dana dan sumbangan Pertunjukan, misalnya: Dangdutan yang tidak diporbolehkan (haram), misalnya: joget dangdutan yang bergoyang dan disawer oleh para ponontonnya. Maka fenomena tersebut dan dengan cara- cara tersebut, secara sepintas dapat mentiadakan kebaikan- kebaikan, akar dari kebaikan kedermawanan dan kebaikan lainnya tidak akan berjalan di tengah-tengah masyarakat sosial".[228]

Sebagian masyarakat menengah keatas banyak mengenal Saham yang merupakan surat berharga, ada beberapa jenis saham dalam transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia. shares merupakan sebutan lain dari Saham Atau sering disebut dengan instrument yang paling menonjol diperdagangkan, berdasarkan pendapat Darmadji dan Fakhrudin, saham terbagi berdasarkan peralihan hak, diantaranya ialah:

a. bearer stock (Saham atas unjuk), ialah: pada saham tersebut nama pemilik tidak tertulis, agar mudah peralihannya dari investor ke investor lainnya.
b. registered stock (Saham atas nama), ialah: pada nama saham tersebut ditulis nama pemiliknya, dimana cara dipindah tangankan dari investor ke investor lainnya dengan melalui prosedur tertentu".[229]

---

[227] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 65.

[228] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*,..... hlm 66.

[229] *Darmadji* dan *Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia,* (Jakarta Salemba. Empat, *2011). edisi* 3, hlm 69

Berdasarkan pendapat Hartono, saham terbagi berdasarkan hak tagih saham, diantaranya ialah:

a. common stock (Saham biasa), ialah: saham yang mempunyai hak klaim menurut laba atau rugi yang didapatkan perusahaan, apabila terjadi likuidasi, pemegang saham biasanya mendapatkan prioritas bukan yang pertama dalam pembagian dividend perusahaan.
b. preferrend stock (Saham preferen), memiliki sifat relasi antara obligasi dan saham biasa, sama halnya dengan obligasi yang membayarkan bunga atas pinjamannya, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa berupa dividen preferen".[230]

B. Hukum SMS Berhadiah dan Bursa efek perspektif islam

1. Hukum SMS Berhadiah dalam perspektif islam

berdasarkan sumber hukum Islam yang mengambil dari dalil al -Qur'an, Qoul Ulama, dan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, SMS berhadiah dihukumi haram, Majlis Ulama Indonesia (MUI), ialah: tempat Mulai dari masyarakat bawah, menengah, atas yang mempunyai potensi tentang keagamaan, sosial, ekonomi dan lain- lain, dan Majlis Ulama Indonesia ialah lembaga yang aktif dan berkompeten dalam menjawab problematika kehidupan sosial yang terutama berkaitan dengan hukum islam, oleh sebab itu, fatwa yang dikeluarkan Majlis Ulama Indonesia diharapkan dapat diteriama oleh seluruh masyarakat bawah, menengah, atas serta menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepada masyarakat sosial".[231]

fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum SMS berhadiah yang mengharamkan terjadinya praktek SMS berhadiah kuis undian, dengan mempunyai landasan hukum yang mempertimbangkan positif negatifnya untuk ummat islam sebab SMS berhadiah kuis undian dapat merugikan finansial dan merusak mental masyarakat sehingga dapat menyebabkan malas bekerja untuk mencarai rizki yang halal.

---

[230] Jogiyanto, Hartono. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. (Yogyakarta BPFE: 2000).hlm 78

[231] www.mui.or.id (diakses pada tanggal 30-11-2018)

fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum SMS berhadiah yang mengharamkan terjadinya praktek SMS berhadiah kuis undian, sebab terdapat unsur judi, Fatwa tersebut ialah salah satu fatwa hasil dari keputusan konsensus ulama' di Pondok Pesantren Darrussalam Gontor pada 25- 27 Mei 2006 yang dihadiri oleh para tokoh ulama' yang kompeten.

Berdasarkan dalil syara' yang menyinggung tentang SMS berhadiah kuis undian, yang diqiyaskan pada Definisi maisir (judi) terdapat pada firman Allah SWT

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:
mereka bertanya kepadamu tentang khamar, dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS Al-Baqarah: 219)

Dan firman Allah SWT dalam surat Al- maidah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS Al- Maidah: 90-91).

SMS berhadiah kuis undian, dapat digolongkan pada judi yang diharamkan, sebab dapat menimbulkan permusuha, kebencian-kebencian, serta. Ikut serta dalam SMS berhadiah kuis undian sama halnya dengan menghambur- hamburkan harta dengan boros, dan Allah SWT sangat membencinya karena pemboros itu adalah saudara- saudara syaitan yang senantiasa berbuat negatif.

dalam kaidah fiqih menjelaskan, bahwa antispasi dalam menolak yang negatif itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan, BPHN 34 Dalam SMS berhadiah kuis undian mengandung banyak kerusakan, yakni dapat menyebabkan permusuhan, kerusakan, kebencian, Sehingga dapat diambil konlusi menurut kaidah fiqh bahwa SMS berhadiah kuis undian dihukumi haram karena ada unsur permusuhan, kerusakan, kebencian.

Adapun Definisi maisir (judi) berdasarkan pendapat para ahli fiqh kontemporer ialah: permainan yang didalamnya terdapat unsur taruhan, dilaksanakan oleh dua (2) orang atau lebih secara langsung bertatap muka dalam suatu tempat. Hal ini sesuai dengan pedapat yang dijelaskan oleh Ibrahim Hosen sebagimana yang dinukil oleh Masfuk Zuhdi terdapat dua (2) hal yang perlu ambil benang merah yakni: taruhan dan bertatap muka dalam suatu tempat dan saling menanggung konsekwensi menang dan kalah, jadi sifatnya mengadu nasib, untung- untungan, jadi penyebab (illat) haramnya maisir (judi) berdasarkan pendapat Ibrahim Hosen ialah: bertatap muka dalam suatu tempat dalam bertatap muka terkandung hikmah, maka maisir (judi) itu dihukumi haram.

2. Bursa efek perspektif Islam.

Saham ialah: kertas yang mana peserta ikut menanggung kerugian sebanyak nisbah penanaman saham bilamana perusahaan mengalami kerugian, dan dia mempunyai hak atas hasil akhir perusahaan, bilamana perusahaan tersebut bubar atau dilikuidasi. Dari sisi boleh atau tidak bertransaksi saham, terbagi menjadi tiga (3), diantaranya ialah:

a. perusahaan (Saham) yang beroperasi dalam sesuatu yang halal dan baik, modalnya bebas dari riba dan tazkiyat harta kotor dan tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham yang lain.

   penanaman saham dalam perusahaan misalnya: ialah boleh berdasarkan syar'i, bahkan sangat dlanjurkan, sebab adanya manfaat yang didapatkan dan kerusakan yang dapat dihindari dengan saham, jual- beli (Perdagangan) beberapa perusahaan tersebut, aktifitas mediator, publikasi saham dan pendaftaran nya serta ikut memperoleh bagian dari hasilnya, hal ini diperbolehkan. Dasar yang mengindentifikasi atas kebolehan semua itu ialah semua dasar-dasar yang mengindentifikasi diperboleh, sentasikan hak pemiliknya dalam kepemilikan beberapa dari perusahaan dan memberikannya hak untuk memberi andil dalam mengatur perusahaan, baik dengan menjadi anggota dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atau dengan Dewan Komisaris, Saham tersebut juga memberikan hasil atau keuntungan menurut rasio saham yang ia tanam dalam saham tersebut. Syari'at Islam membolehkan.

b. perusahaan (Saham) yang beroperasi pada sesuatu yang dihukumi haram, atau penanam saham dari harta yang haram dari mana pun sumbernya, atau perusahaan memberikan keistimewaan materi bagi sebagian pemegang saham misalnya: keistimewaan dalam format pengembalian modal lebih dulu ketika perusahaan dilikuidasi bubar atau keistimewaan atas hak tertentu dalam dividen (keuntungan).

   perusahaan (Saham) halal dan haram yang bercampur, misalnya: bilamana aktifitas dan modal perusahaan tersebut halal, tetapi perusahaan tersebut memakai pinjaman yang bersifat Riba untuk memberi modal dalam berbagai aktifitas, atau operasional perusahaan tersebut menurut akad- akad yang haram. Perusahaan seperti ini sangat banyak kita temukan di kehidupan sekarang, bahkan tidak banyak kita jumpai dalam aktifitas yang benar- benar halal sebab lebih dipriorotaskan sistem dan UU konvensional dalam masyarakat yang beragama Islam, sehingga tidak terdapat dalam suatu perusahaan atau suatu aktifitas yang bersih dari riba, akad-

akad atau suap yang batil. manajemen dan administrasi baru yang diterapkan di dalam aktifitas yang tidak dilarang.

c. perusahaan (Saham) yang operasionalnya halal dan yang haram bercampur, perusahaan (Saham) yang beraktifitas pada sesuatu yang tidak dibolehkan, misalnya: perusahaan- perusahaan sabu- sabu, Narkotika dan lain-lain, baik produsen, distributor atau pemasok dari luar negeri (pengimpor), perusahaan yang memproduksi sabu-sabu, Narkotika dan lain- lain, perusahaan pegadaian berdasarkan riba seperti bank- bank ribawi, perusahaan perjudian yang terlarang, pengelola tempat lokalisasi, kasino atau perusahaan yang memberi bekal pada musuh dengan dana dan komoditas strategis yang digunakan untuk memerangi umat Islam, baik berupa senjata, nuklir, bom dan senjata lainnya.

Beberapa macam usaha lainnya yang ada dalam nash syariah Islam atas ketidak bolehannya (haram). Dan bilamana modal perusahaan sumbernya dari harta kotor seperti riba, harta hasil curian, penipuan dan lain- lain, Hal yang sama juga berlaku bilamana saham memberi keistimewaan materi bagi pemegangnya atas pemegang saham preferen (saham lainnya).

Berdasarkan dari berbagai pembagian diatas diharamkan berdasarkan hukum Islam, sehingga diharamkan untuk menanam saham dalam perusahaan- perusahaan tersebut, begitu juga menjadi pialang sahamnya, mencatat dan mengedarkan dalam pasar. Nabi Muhammad SAW sudah melaknat bagi orang yang berperan dalam minuman keras sebanyak sepuluh kali. Hal ini dapat mengindentifikasi keharaman aktifitas-aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan sesuatu yang diharamkan dalam situasi apapun.

berdasarkan kepada Al-Qur'an, Al-Hadis, Konsensus para ulama dan peraturan UU serta beberapa kumpulan fatwa DSN MUI Dalam konsep ekonomi modern bursa saham Islamy, bursa saham ini wajib dilaksankan di sebuah lembaga keuangan yang dkita kenal dengan pasar modal syariah atau bursa efek, Adapun landasan hukum bursa saham Islami, diantaranya ialah:

1) Al-Qur'an
2) Al-Hadis
3) Ijma Ulama
4) UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal
5) UU No. 1 Tahun 1995 terkait Perseroan Terbatas
6) Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-130/BL/2006 terkait Penerbitan Efek Syariah (Peraturan IX.A.13)
7) Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-131/BL/2006 terkait Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal (Peraturan IX.A.14)
8) Fatwa No: 20/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
9) Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham.

berdasarkan fatwa- fatwa ulama kontemporer terkait jual beli saham dapat mengokohkan dasar atas kebolehan jual beli saham, dari beberapa kumpulan Fatwa DSN Saudi Arabia yang diprakarsai oleh Syekh Abdul Azis Ibnu Abdillah Ibnu Bazz, terkait hukum jual beli saham, dijelaskan:

"bilamana saham yang diperjualbelikan tidak sama dengan uang secara utuh akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset misalnya: pabrik, tanah, mobil, dan lain-lain, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, menurut keumuman dalil tentang bolehnya jual beli."[232]

berdasarkan fatwa- fatwa ahli fikih kontemporer menjelaskan, bahwa hukum haram memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang beraktifitas dalam bidang usaha yang haram. seperti, perusahaan yang altifitasnya memproduksi sabu- sabu, Narkotika dan lain- lain, bisnis dan apa saja yang terkait dengan jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan, seperti tempat lokalisasi, kasino, kasino, perjudian, media porno dan lain- lain.[233]

---

[232] Syeh Abdul Azis Ibnu Abdillah Ibnu Baz dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.66.

[233] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997), hlm 98

BAB XVI

VALUTA ASING (VALAS)

A. Tinjauan Umum tentang valuta asing (VALAS)

1. Definisi valuta asing (Valas)

Kata Valuta asing berasal kata "valas" secara umum dapat diartikan: "sebagai mata uang yang dapat digunakan dan diterima oleh semua negara dalam perdagangan Internasional. Suatu mata uang dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari siapa yang melihat. Untuk penduduk di negara yang bukan negara asal mata uang akan menyebut sebagai valuta asing dan sebaliknya penduduk di negara asal mata uang tidak akan menyebutnya demikian. Sebagai contoh bagi orang Indonesia mata uang USDollar ialah: valuta asing, sedang bagi orang Amerika mata uang USDollar bukan valuta asing".[234]

Sedangkan istilah valas dapat disamakan dengan isltilah Al-Sharf secara bahasa dapat diartikan: "penukaran, penambahan, penghindaran, atau transaksi jual beli".[235] Jadi, Al-Sharf ialah: perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya.

---

[234] Heli Charisma Berlian, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2006), hlm. 1-2

[235] Sutan Remy Sjahdiyni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm 87.

Valas secara umum dapat diartikan: "sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain".[236]

Fenomena yang terjadi saat ini mengenai pertukaran valuta asing dilakukan dalam bentuk transaksi jual-beli valuta asing. Jadi contoh importir Indonesia akan membeli USDollar di Indonesia, sedangkan pihak Jepang akan menjual USDollar yang didapat dari importir Indonesia dan mebeli Yen.[237]

Sedangkan Valas selalu dikaitkan dengan: " pertukaran mata uang sehingga kegiatan perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dengan perdagangan valuta asing".[238]

Jadi, valas dapat diartikan Akad jual beli antara valuta satu dengan valuta yang lain. Valas juga dapat diartikan sebagai mata uang yang digunakan dan dikeluarkan sebagai alat Transaksi yang sah di negara lain. sedangkan Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertukaran mata uang, pembelian mata uang, dan pembelian barang dengan uang tertentu.

2. Syarat- Syarat VALAS

Ulama sepakat bahwa akad Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

a. pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
b. Motif pertukaran ialah: dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya Milus setuju membeli barang dari Farrak dengan syarat farrak harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

---

[236] Heli charisma berlianta, *Mengenal valuta asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005),hlm 4-5

[237] Heli Charisma Berlian, *Mengenal Valuta Asing*,..... hlm. 1-2.

[238] Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta Asing,*(Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 9

e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan".[239]

Sedangkan syarat dari akad sharf secara sederhana, yaitu :

a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar
b. Waktu penyerahan (spot).[240]

3. Rukun –Rukun Valas

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing (*money changer*) memiliki 4 (empat) rukun yang harus dipenuhi:

a. Serah terima sebelum iftirak (berpisah)

   Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

b. Al Tamatsul (sama rata)

   Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila

[239] http://makalahqw.blogspot.com (diakses tanggal 15-07-2018)
[240] Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah, (* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm., 109

menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul atau syarat ini tidak berlaku. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

c. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

d. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi ialah: serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, al-sharf dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau al sharf . Batasan-batasan tersebut ialah::

a. Motif pertukaran ialah: rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
b. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (bai'ainiah)"[241]

[241] Heli Charisma Berlian, *Mengenal Valuta Asing*, ...hlm. 4-5.

4. Para Pelaku Pasar Valas

Diantara para pelaku pasar Valas ialah:

a. Perusahaan: melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain membutuhkan transaksi jual beli valas untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya.
b. Masyarakat atau perorangan: dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhanya. Contoh seorang ayah akan mengirim uang buat anaknya yang sekolah ke Amerika maka dia haru membeli USDollar.
c. Bank Umum: melakukan transaksi jual beli asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah (perusahaan) yang ingin bertansaksi jual-bali valas, berusaha memperoleh keuntungan dari perubahan harga valuta asing di pasar (akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya) memenuhi kewajiban valuta asing yang dimiliki.
d. Broker/perantara Yaitu: orang yang atau perusahaan yang tugasnya ialah: menjadi perantara terjadinya transaksi valas. Mereka biasanya berusaha membantu pembeli mencari penjual dan sebaliknya.
e. Pemerintah: melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang luar negeri, penerimaan hutang luar negeri baru yang harus ditukar ke valuta sendiri.
f. Bank sentral: dapat melebarkan interval batas atas bawah dengan menaikkan batas atas sekaligus menurunkan batas bawah secara proposional dari nilai parinya".[242]

5. Alur Kegiatan Pasar Valas

Diantara alur kegiatan pasar valas ialah:

a. Perusahaan atau perorangan yang melakukan transaksi karena kebutuhannya akan menghubungi bank untuk melakukan transaksi. Dia membeli atau menjual valas dengan pihak bank.
b. Pihak bank pada saat melakukan transaksi dengan nasabah, biasanya langsung masuk ke pasar valas antar bank untuk melakukan transaksi. Misal bank membeli USD dan menjual Rupiah dengan perusahaan, pada saat yang bersamaan bank melakukan transaksi

[242] Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 13.

menjual USD dan membeli dari pasar valas antar bank. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi, terutama risiko pergerakan kurs.

c. Transaksi valas antar bank ada dua cara, pertama bank mencari sendiri bank lain untuk membeli USD dan menjual Rupiah atau kedua bank mencari broker untuk mencari bank lain yang mau membeli USD dan menjual Rupiah
d. Bank sentral biasanya melakukan transaksi valas untuk menstabilakn nilai tukar valuta".[243]

6. Manfaat Adanya Pasar Valas

Diantara manfaat adanya pasar valas ialah:

a. Memungkinkan untuk terjadinya transfer daya beli dalam nilai suatu mata uang ke mata uang lain *transfer of purchasing power*.
b. Dalam pasar valuta asing, mata uang suatu Negara diperdagangkan dengan mata uang Negara lainnya dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efesiensi penyelesaian transaksi. 95% transaksi di pasar valuta asing bersumber dari transaksi non perdagangan, terutama lalu lintas modal. Dengan demikian hanya 5% transaksi di pasar valuta asing yang bersumber dari perdagangan internasional.[244]

7. Macam-Macam Valas

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:

a. Transaksi Spot

Transaksi spot ialah: pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya ialah:

[243] Heli Charisma Berlian, *Mengenal Valuta Asing*,.....hlm 4-5.
[244] Mandala Manurung dan Prathama Rahardja*, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 2004), hlm. 73-74.

pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:

1) Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
2) Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari keja setelah diadakannya kontrak.
3) Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi".[245]

b. Transaksi Forward

Transaksi *forward* merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata uang dilakukan pasa suatu tanggal tertentu dimasa mendatang. Kurs di mana transaksi forwad akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk untuk membeli dan menjual. Transaksi forwad biasanya terjadi bila eksportir, importir dan pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valuta asing harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa mendatang".[246]

c. Transaksi Swap

Transaksi swap ialah: transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum ialah: spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.

---

[245] Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,2005), hlm 454-455

[246] Mudrajad , kuncoro, *Maajemen Keuangan Internasional Pengantas Ekonomi dan Bisnis Global,* (yogyakarta: BPFE, 1996), hlm.106

Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebanarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.Transaksi swap antara bank dengan BI

1) Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
2) Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama (double transaction), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksi saja (one single transaction), yaitu jual saja beli saja".[247]

d. Transaksi Option

Transaksi OPTION, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi)".[248]

---

[247] Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli*,....hlm 456

[248] Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia)*, (Erlangga: Jakarta). Hlm. 40

Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari'at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam. Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan fatwa Dewan Syari'ah

8. Praktek dalam Kurs valas

Kurs valas ialah: nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Artinya kurs Valas merupakan repretasi jumlah uang domestik yang dibutuhkan. Jenis Valas ialah: semua mata uang negara-negara di dunia. sedangkan Jenis-Jenis kurs, sebagai berikut:

a. Kurs Jual Yaitu: kurs yang ditentukan oleh bursa valas untuk menjual satu unit mata uang asing (valas) tertentu.
b. Kurs Beli Yaitu: kurs yang ditentukan oleh bursa valas untuk membeli satu unit mata uang asing (valas) tertentu.
c. Kurs Tengah : Yaitu rata-rata dari harga kurs jual dan kurs beli. Perhitungan kurs valuta asing.

Contoh 1

Pak Kamilus ingin melakukan perjalanan ke Amerika. Dia memerlukan US$ 10.000. pada saat itu kurs jual di money changer USD 1 = Rp 9.600,00 dan kurs beli USD = 9.400,00. Berapa rupiah yang harus ia tukarkan untuk menapat sejumlah dolar AS tersebut ke perusahaan Money Changer?

Penyelesaian :

Pak Kamilus memerlukan dolar maka dia harus membeli dolar. Hal itu berarti money changer akan menjual dolar sehingga diberlakukan kurs jual.

USD10.000xRP9.600,00= Rp96.000.000,00

Jadi, Pak Kamilus akan mengeluarkan uang sebanyak Rp96.000.000,00 untuk menapat USD10.000

Contoh 2

Setelah selesai melakukan perjalanan Pak Kamilus masih mempunyai uang sisa USD1.500. ia datang kembali ke Money Changer untuk

menukarkan uang dolarnya dengan rupiah. Pada saat itu kurs jual USD=Rp9.500,00 dan kurs beli USD=Rp8.700,00. Berapa rupiah yang akan didapat oleh pak kamilus?

Penyelesaian :

Pak Kamilus menukar dolar Amerika dengan rupiah. Hal itu berarti Money Changer akan membeli dolar yang dimiliki Pak Kamilus , sehingga diberlakukan kurs beli.

USD1.500xRp8.700,00= Rp13.050.000,00

Jadi Pak Kamilus akan memperoleh uang sebesar Rp13.050.000,00.

B. Valuta Asing dalam perspektif Islam

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*). Harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Diriwayatkan oleh Abu Ubadah ibnush-Shamid bahwa nabi Muhammad SAW telah bersabda,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال : قَال رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ والبُرُّ بِالبُرِّ والشَّعِيرُ بِالشَّعِيْرِ والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ والمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

"Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (*cash*). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan." (HR Muslim, dalam kitab al-Musaqah)

Arahan nabi Muhammad SAW. dalam hadits ini mengindikasikan:

1. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (Rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar) kecuali sama jumlahnya.

2. Bila berbeda jenisnya, rupiah dengan yen, dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* dengan catatan harus *naqdan* atau *spot.*[249]

Jenis-jenis transaksi valuta asing dan hukumnya menurut islam :

1. Transaksi tunai (*spot transaction*) : boleh
2. Transaksi berjangka (*forward transaction*) : haram
3. Transaksi barter (*swap transaction*) : haram
4. Transaksi option : haram

[249] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,..... hlm.197

BAB XVII

E-COMMERCE

A. Tinjauan umum tentang E- Commerce

1. Definisi E-Commerce

E-Commerce ialah: kegiatan bisnis yang berhubungan dengan, *consumers* (konsumen), *manufactures* (manufaktur*), service providers* dan *intermediaries* (pedagang perantara) dengan memakai jaringan *computer networks* (komputer) Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial".[250]

secara umum E-Commerce *(perniagaan elektronik)* merujuk pada seluruh format transaksi komersial yang berhununngan dengan organisasi dan komunal yang didasarkan pada transmisi data yang digitalisasikan, termasuk gambar, suara dan teks. pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukung dan aktivitas komersial pemerintah, Ini termasuk antara lain negosiasi dan kontrak komersial, manajemen organisasi, legal dan kerangka regulasi, pajak, dan perjanjian keuangan.".[251]

pada dasarnya *E-Commerce (perniagaan elektronik)* merupakan dampak dari telekomunikasi dan teknologi informasi yang dapat mengubah teknik

[250] Mawardi, "*Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan)",* Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008), hlm. 62

[251] Mawardi, "*Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam,.....*hlm *63*

manusia dalam berinteraksi dengan berbagai yang ada disekitarnya dengan mekanisme perniagaan, Semakin banyaknya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang disebut dengan dunia maya (*cyber space)"*.[252]

E-Commerce berdasarkan pendapat akademis ialah: diantara cara dalam untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran jasa, barang, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbisnis jaringan peralatan digital".[253]

Dari berbagai Definisi diatas terdapat kesamaan dari masing-masing Definisi tersebut. Kesamaan tersebut mencerminkan bahwa *E-Commerce* memiliki karakteristik diantaranya, ialah:

a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
b. terjadinya pertukaran, informasi. Barang dan jasa.
c. Internet merupakan alat atau media utama dalam proses atau tatacara perdagangan".[254]

2. Syarat- Syarat E-Commerce

Memahami Definisi dan proses adanya transaksi *ECommece*, jual beli *E-Commerce* di *qiyas* kan pada transaksi jual beli *assalam* dan *al-istishna'*. Transaksi as-salam ialah: menjual sesuatu yang tidak dilihat barangnya atau wujudnya, dan penjual memaparkan berbagai sifat, kondisi barang itu ada di dalam tanggung jawab penjual".[255] Sedangkan Transaksi *al-isthisna'* ialah: kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli".[256]

Dari berbagai definisi: *as-salam* dan *al-isthisna'* di atas dapat dipahami bahwa transaksi *E-Commerce* dapat di *qiyas*kan dengan jual beli *as-*

[252] Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 1
[253] Richardus Eko Indrajit, *E-Commers: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya,* (Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2001), hlm 2
[254] Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam,* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 17
[255] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 294
[256] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Pess, 2001) hlm. 113

salam dan *al-isthisna'*, terkait syarat dan rukun transaksi *E-Commerce* di*qiyas*kan kepada jual beli *as-salam* dan *al-isthisna'*. Diantara Syarat-Syarat E-Commerce, ialah:

a. *as-salam* dan syarat-syaratnya.
   Modal Transaksi *As-Salam,* Syarat-syarat modal a*s-salam* diantaranya ialah:
   1) Modal Harus Diketahui Barang yang akan disuplai baik jenis, Kualitas kuantitas terkait dengan pembayaran ialah: dalam bentuk uang tunai.
   2) mayoritas ulama berpendapat Penerimaan Pembayaran *as-Salam* dilakukan ditempat kontrak, tujuannya agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual, Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam format pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual, untuk mencegah praktik riba melalui tatacara *salam".*[257]

b. Barang dalam jual beli As-salam: Di antara syarat-syarat barang yang ditransaksikan dalam jual beli As-salam, diantaranya, ialah:
   1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
   2) Harus transparansi semua yang berkaitan dengan kualitas barang (barang ori atau tangan kedua, barang impor atau ekspor misalnya. Dan barangnya dipaparkan secara jelas (beras, gula, mobil misalnya) dan disertai jumlahnya
   3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua pihak
   4) mayoritas ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua pihak, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
   5) Lokasi penyerahan: kedua pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati, barang harus diserahkan, Bilamana kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan Lokasi penyerahan, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan.
   6) Penukaran barang dengan barang lain, mayoritas ulama melarang penukaran barang dengan barang lainnya. Penukaran

[257] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,...hlm 109*

barang dengan barang tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi kepunyaan *mislam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fidz-dzimah)*. Bilaman barang ditukar dengan barang yang sama kualitas dan kuantitasnya dan sumbernya berbeda, mayoritas ulama membolehkannya. Hal ini tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan barang yang lain untuk barang yang sama".[258]

c. *Al-Isthisna'* dan Syarat-syaratnya
   1) Aqil atau yang Berakal dan mempunyai kemampuan atau skill untuk melakukan jual beli.
   2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tepat janji.
   3) Bilamana isi akad disyaratkan pembuat barang hanya bekerja saja, maka akad berubah menjadi akad *ijarah* (sewa menyewa)".[259]
   4) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (samar, najis, haram) atau menimbulkan kemudharatan dan menimbulkan maksiat".[260]

3. Rukun-Rukun E-Commerce

Untuk rukun *e-commerce* juga di *qiyas*kan kepada jual beli *as-salam* dan *al-isthisna,* diantara rukun-rukunnya ialah:

a. As-salam dan Rukun-Rukunnya
   Pelaksanaan jual beli *as-salam* harus memenuhi berbagai Rukunnya, diantara Rukunnya, ialah:
   1) pembeli.
   2) penjual.
   3) Modal
   4) barang.
   5) Sighat ".[261]

---

[258] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,...hlm 110*

[259] Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 53.

[260] Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: LPFusakti, 2006), hlm. 182-182.

[261] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,...*hlm *110*

b. *al-isthisna'* dan Rukun-Rukun

Rukun- rukun jual beli *al-isthisna'* diantaranya ialah:

1) Pembuat barang
2) Pembeli atau pemesan
3) Barang
4) Harga
5) Ijab qabul".[262]

B. Hukum E-Commerce Perspektif Islam

E-Commerce ini hampir sama dengan jual beli salam. Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan *E-Commerce* ialah: sebagai berikut, Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 282:

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴿١٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bermu›amalah (berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya" (QS.Al-Baqarah: 282).

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mernakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S. An Nisa': 29).

Sabda nabi Muhammad SAW

عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حدي

262 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Banten: AMZAH, 2010), hlm 254

Artinya:
dari Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah rnembeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai" (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadis ini jelas diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi dan mendapatkan barangnya secara kontan namun pembayarannya tertunda dengan memberikan jaminan.

Nabi muhammad SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدين والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم

Artinya:
Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, (HR. Bukhari Muslim).

Nabi muhammad SAW bersabda:

حدثنا الحسن بن علي الخلال .حدثنا ابو عامر العقدي .حدثنا كثيربن عبدالله بن عمروبن عوف المزني عن ابيه عن جده –ان رسول لله صلى لله عليه وسلم قال» الصلح جانز بين المسلمين .الا صلحا حرم حلالا ,او احل حراما .والمسلمون على شروطهم ,الا شرطا حرم حلالا ,او احل حراما«

Artinya :
Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perdamaian itu boleh antara orang muslim kecuali, perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin yang terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".(HR. At-Tarmidzi)".[263]

[263] Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi,* (Beirut: Darr al-Kitib, 1995), hlm. 219

Nabi muhammad SAW bersabda:

عن عائشه قالت :قال رسول الله عليه وسلم ان اطيب ماكلتم من كسبكم. وان اولا دكم من كسبكم

Artinya :

Dari Aisyah RA, ia berkata : "Rasullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya sebaik-baiknya apa yang kalian makan ialah: yang berasa dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian.'" (H.R Abu Daud)".[264]

[264] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud,* (Libanon: Darr al Fikr, 1994), hlm. 217.

BAB XVIII

BANK ASI

A. Tinjauan umum tentang Bank Asi

1. Definisi Bank Asi

Bank ASI ialah: tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa menyusui sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan mempunyai kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang taruh dikulkas lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesusahan semua ibu menyusui sendiri pada anaknya, hal ini merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan berdirinya bank ASI, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa menyusui anaknya sendiri".[265]

Ibu pendonor ASI dilakukan dengan sangat hati-hati, ibu pendonor harus memenuhi syarat, yakni non-perokok, tidak minum obat-obat terlarang sabu-sabu, narkoba dan minuman keras dan lain-lain, sehat jasmani rohani dan mempunyai kelebihan ASI. Selain itu, Ibu pendonor ASI harus mempunyai tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, mempunyai kekebalan terhadap rubella dan sifilis negative, dan tidak mempunyai riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple *sclerosis* atau riwayat

[265] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), Cet. V, hlm. 120.

kanker, Berapa lama ASI dapat bertahan sesuai dengan suhu ruangannya, yang dimaksud Suhu tersebut ialah:

a. Suhu 19-25 derajat celsius ASI dapat tahan 4-8 jam.
b. Suhu 0-4 derajat celsius ASI tahan 1-2 hari
c. Suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan".[266]

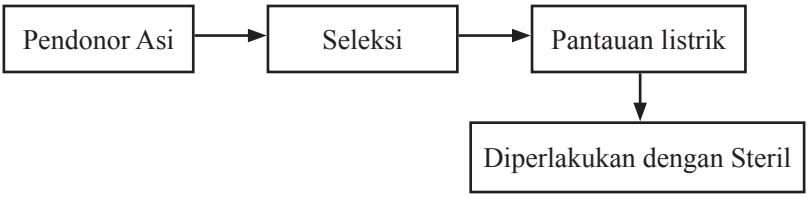

Sedangkan cara kerja Bank Asi, sebagai berikut;

Bank Asi ⟷ المصلحه المرسله

جنس : تعاون على البرّ و التّقوى

نوع :- البيع
- الرّضاعه
- صنع البنوك اللّبن لأمّي

غير المنصوصه

sebab itu, dalam kasus BANK ASI di sini, ialah: mendapatkan kemashlahatan dan menghindari segala yang memberatkan dan menyulitkan, dengan tujuan menyejahterakan sesama manusia *(rohmatan lil 'alamin),* sebagaimana Definisinya secara syar'i, yakni;

السبَبُ الْمُؤَدى الىَ مَقْصُوْد الشارع عبادَةً أَوْ عادَةً

Artinya:

" sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy syar'i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun mu'amalah (al 'adat).[267]

[266] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah:,...* hlm. 120.
[267] Izzuddin, *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*, (Dar al Jail. tt), hlm. 5

B. Dasar dan Hukum Jual Beli Bank Asi perspektif Islam

Dasar awal dari Jual Beli Bank Asi di sini, diantaranya ialah:

1. المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ (Kesulitan itu membawa kepada kemudahan), Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS Al Baqarah: 185)

ألمشَقَّةْ

↓

العسر (keadaan tidak memungkinkan dari sang ibu ataupun situasi)

↓

اليسر (pembolehan hukum-keringanan)

Berdasarkan pendapat Al-Suyuti mengkarakteristikkan kesulitan *(masyaqqah)* dalam beberapa bagian".[268] bank asi diperbolehkan bilamana memenuhi Syarat dan kategori dalam keringanan dengan alasan diantaranya, Ialah:

a. Boleh (Halal)

1) Tujuan Maslahah

Dilihat dari sisi kualitas tidak sebesar kandungan dalam asi Ibu sebagai pendonor Asi dengan Susu-susu yang ada dipasaran Diantaranya ialah:

a) Mengandung antibody: Antibodi yang ada di payudara disebut mammae associated immunocompetent lymphoid tissue (MALT), manfaatnya sebagai kekebalan terhadap penyakit saluran pencernaan dan saluran pernafasan.

b) ASI mengandung berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi diantaranya terdiri dari proporsi yang seimbang disemua kuantitas zat gizi yang dibutuhkan untuk kehidupan 6 bulan pertama.

c) Terhindar dari alergi: Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi sistem dan dapat menimbulkan alergi. ASI tidak menimbulkan efek ini, Pemberian protein asing yang ditunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi dari alergi.

d) Meningkatkan kecerdasan bayi, Lemak pada ASI ialah: lemak yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang memperoleh asi eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang sehingga menjadikan bayi lebih cerdas dan terhindar dari kerusakan sel-sel saraf otak".[269]

e) Batasan Umur: manfaatnya ASI dibolehkan jika pelaksanaan Pendonor ASI diberikan pada bayi yang telah lebih dari 2 tahun. Maka, jika kurang dari batas tersebut akan mengakibatkan kemahraman, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233

[268] a. masyaqqah yang tidak dapat menggugurkan kewajiban (ibadah); b. masyaqqah yang dapat menggugurkan kewajiban, baik yang berat, ringan, atau pertengahan

[269] Weni Kristiyansari, *ASI, Menyusui, dan Sadari*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 200 9), hlm. 15-17

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ

Artinya:
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. " (Q.S Al Baqarah: 233)

Sabda Nabi Muhammad SAW

حدثنا يحي بن يحي التميمي عن نافع قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم و عندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرّضاعة قال يا عائشة انظرن من اخوانكنّ فانّما الرّضاعه من المجاعه (رواه مسلم)

Artinya:
"Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya ath Tamimiy berkata saya telah mendengar dari Nafi' berkata: Nabi saw masuk ke rumah saya. Ketika itu di rumah saya ada seorang laki-laki. Beliau bertanya: "Hai Aisyah! Siapa orang ini? " jawab saya: "Saudaraku karena sesusuan", Sabda beliau: "Hai Aisyah! Perhatikanlah mana yang orang baik dan antara saudaramu sesusuan itu, karena sesungguhnya menyusu itu karena lapar". (HR. Muslim)

Jadi, jika penyusuan tersebut dilakukan di atas umur 2 tahun bisa jadi tidak akan berpengaruh apa-apa.

وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

Artinya:
"Penyusuan yang terjadi setelah dua tahun tidak mempunyai pengaruh apapun".

f) Jumlah Susuan

Kemahraman yang sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari lima kali, sabda Nabi Muhammad SAW:

حدثنا يحي بن يحي قال قرئت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمره عن عائشة أنّها قالت كان فيما أنزل من القرأن عشز زضعات معلومات يحرّمن ثمّ نسخن بخمس معلومات فتوفني رسول الله صلى الله عليه وسلّم و هنّ فيما يقرأ من القرأن (رواه مسلم)

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisyah telah berkata: semula ayat al Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata-kata tersebut di dalam al Qur'an yang dibaca." (HR. Muslim)

Kalimat yang digunakan dalam teks tersebut ialah: lima kali susuan (*khams radha'at*), maksudnya ialah: lima kali menyusu secara sempurna dalam waktu yang berbeda-beda, bukan lima kali isapan sedotan *(al mashhat)*. Dengan kata lain, lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *radha'ah* sehingga lima kali isapan air susu saja tidak menjadikan mahram.

g) Cara Penyusuan

payudara ibu atau susu bayi menyusu langsung ke payudara Ibu pendionor ASI dengan nyeddot, ngisap, berdasarkan Pendapat Ibnu Hazm yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: selain cara diaatas, Yusuf Qardhawi menyatakan: tidak menggolongkannya dengan irdha', radha'ah, dan radha' menyusui yang berkonsekuensi hukum pengharaman nikah,

melainkan dapat disamakan dengan makanan, minuman biasa.

terkait dengan bank ASI, ada 2 poin yang dikaji dalam penetapan hukumnya, diantaranya ialah:

a. Penerima ASI

1) wajib (Boleh): demi keselamatan bayi
2) mandub (Boleh): Asupan ASI dari sang ibu yang kurang maksimal beradasar dalil dari qoidah pokok-pokok fiqhiyah, ialah:

اداَ ضاَقَ الأَمْرُ اتسَعَ

Artinya:
"suatu perkara apabila sempit maka diperluas"

b. Penyalur ASI

1) Boleh

Diniatkan sebagai upaya pertolongan kepada bayi yang benar-benar membutuhkan ASI, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya:
"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. " (Q.S Al Maidah:2)

2) Haram (Tidak Boleh)

Jika diniatkan sebagai hobi dan motif ekonomi yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh Bayi, dan menjadikan sebagai saudara (kandung persusuan) dan Dalam keadaan tidak sehat (jasmani ataupun rohani), sedangkan pelaksanaan pemberian ASI ini tidak digolongkan kategori jual beli yang menjadi harga, tapi merupakan sebuah jasa tolong-menolong yang berhak diberikan ijaroh.sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ

Artinya:

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya" (Q.S Ath Thalaq:6)

c. Bank ASI (Lembaga)

1) Boleh

Bilamana Dijadikan sebagai tempat penyalur pertolongan, dengan syarat ada pencatatan identitas resmi dan jelas.

يَسرُواْ وَلاَتُعَسروا واسكنوا ولاتُنفروا

Artinya:

" Mudahkanlah dan jangan membuat mereka sulit, tenangkanlah dan jangan membuat mereka lari".

BAB XIX

SUKUK

A. Tinjauan Umum Tentang Sukuk

1. Definisi Sukuk.

Definisi sukuk secara bahasa berasal dari bahasa arab "*sakk*", jamaknya "*sukuk*" atau "*sakaik*", yang dapat diartikan sertifikat".[270] Sukuk bisa dikatakan sebagai aktifitas peniagaan sertifikat atas aset bersama yang tidak dibagikan (pool asset), melainkan dijadikan sebagai objek kontrak jual beli atau objek sewa sesuai kontrak yang dibuat."[271] dalam praktik kontrak sukuk, mengikat beberapa beberapa konsumen yang masing-masing memiliki ketentuan dalam kitab fiqih. Diantara komponen yang dimaksud ialah: harta[272] (*asset*[273]), akad[274] (*kontrak*), pihak yang

[270] Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 57

[271] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi,...*hlm 101

[272] Harta bermakna setiap barang yang benar-benar yang dimiliki dan dikawal (hijaazah) oleh seseorang, baik berupa barang atau manfaat (Wahbah Zuhaili, 1989) sedangkan harta menurut Ibnu Abidin adalah barang yang disukai oleh tabiat manusia dan dapat disimpan untuk sewaktu-waktu diperlukan, baik berupa harta alih ataupun harta tak alih.

[273] Aset dalam pengertian sukuk adalah hak milik sempurna yang akan dijadikan objek akad, dan karena sebab itulah manfaat atau keuntungan dapat diambil oleh investor, bukan disebabkan utang dengan kadar faedah.

[274] Akad (kontrak) bermakna setiap apa yang diazamkan seseorang untuk dilakukan, baik ia muncul karena kehendak pribadi ataupun bersama, kontrak ini pada asalnya mengikat satu pihak dengan pihak lainnya terhadap suatu aktifitas yang memunculkan hak dan kewajiban masing-masing dalm melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan tujuan akad. Aktifitas sukuk melibatkan sejumlah akad antara lain akad jual beli, ijarah, murabahah, istisna, musyarakah, mudharabah dan juga akad salam.

berakat[275] (*parties*) dan cara pelaksanaannya".[276]

Menurut termenologi sukuk yang dijelaskan oleh Para pakar ekonomi, diantaranya, ialah:

a. Berdasarkan pendapat Saiful Azhar Rosly, sukuk ialah: Nilai atau aset yang berbentuk dokumen atau sertifikat
b. Berdasarkan pendapat Michael J.T. McMillen: sukuk sering dihubungkan sebagai "*Islamic Boands*". sukuk berhubungan dengan sertifikat investasi dikarenakan bersifat hak milik. Sukuk mencerminkan suatu proposional atau praktikal terhadap minat kepemilikan dalam suatu aset atau berbagai asset yang bergabung." [277]
c. Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i: *hawalah* berhubungan dalam menyelesaikan utang yang dilakukan dalam bentuk dan jumlah serta ukuran yang sama, sedangkan penyelesaian utang yang dilakukan bukan atas dasar pertolongan termasuk dalam kataegori riba. Pemahaman fiqih lebih terfokus pada peranan sukuk yang merupakan suatu akad kerja sama terhadap pengambilan keuntungan dari pada objek akad".[278]

Berdasarkan Definisi diatas dapat dipahami bahwa: *sukuk* ialah: suatu instrumen yang kreatif yang bisa menolong untuk menghimpun dana demi kepentingan Umum dalam meningkatkan dan mengembangkan modal Usaha, adapun pihak-pihak yang terikat dalam sukuk, diantaranya ialah: 1). pemilik aset, 2). special purpose vehicle (SPV) 3). Investor, ketiga pihak tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi ada yang berpendapat bahwa sukuk dan obligasi sama, baik dalam proses sampai ke prakteknya, disini penulis memberi perbandingan antara keduanya, seperti dibawah ini:

---

[275] Pihak yang berakad merupakan orang yang mempunyai kelayakan berdasarkan syara' dalam melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

[276] Sedangkan pelaksanaan akad adalah cara suatu akad di bentuk yang diawali dengan kesempurnaan rukun dan syarat-syaratnya, serta terhindar dari riba, maisir, gharar dan tadlis.

[277] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi Pada Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 96

[278] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi,...*hlm 98

Tabel: perbandingan sukuk dan obligasi

No	Deskripsi	Sukuk	Obligasi
1	Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi
2	Sifat instrument	Sertifikat kepemilikan	Instrumen pengakuan hutang
3	Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin	Bunga, kupon, capital gain
4	Jangka waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
5	Underlying asset	Perlu	Tidak perlu
6	Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, trustee	Obligor, investor, trustee
7	Investor	Islam, konvensional	Konvensional
8	Penggunaan	Harus sesuai syari'ah	Bebas

2. Dasar- Dasar Sukuk.

Terkaid penggalian hukum sukuk (obligasi syariah) dalam aplikasi sukuk istisna, penulis akan menggunakan dua kaidah, berikut penjelasan kaidah tersebut, yaitu:

a. Teks kaidah pertama

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ

Artinya: "kesukaran itu dapat menarik kemudahan."

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Baqara: 185).

Firman Allah SWT dalam surat Al-hajj ayat 78

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

Artinya:
dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS Al-hajj: 78)

berdasarkan pendapat: Syekh Izzudin bin Abdis Salam menyatakan bahwa bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan itu ada enam macam, diantara macam tersebut, ialah:

a. *Tahfitul isqoth* (meringankan dengan menggugurkan) misal menggugurkan kewajiban shalat jum'at jika ada udzur.
b. *Tahfitul tanqish* (meringankan dengan mengurangi) misal bolehnya mengqoshor shalat dari 4 raka'at menjadi 2 raka'at.
c. *Tahfitul ibdal* (meringankan dengan mengganti) misal mengganti wudhu dengan tayamum.
d. *Tahfitul taqdim* (meringankan dengan mendahulukan waktunya) misalnya kebolehan melakukan jama' taqdim ketika shalat.
e. *Tahfitul ta'khir* (meringankan dengan mengakhirkan waktu) misal bolehnya melakukan jama' ta'khir dalam shalat.
f. *Tahfitul tarkhis* (meringankan dengan kemurahan) misal bolehnya menggunakan benda najis atau khomr untuk keperluan berobat". [279]

b. Kaidah kedua

اَلْعَادَ ةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:
"adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

Allah SWT berfirman dalam surat Al A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:
"dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh." (QS. Al A'raf: 199)

Allah SWT berfirman dalam surat. An Nisa' ayat 9:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

[279] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, (Jakarta: rajawali Press, 2002) hlm 130-131

Artinya:
"dan pergaulilah mereka secara patut." (QS. An Nisa': 9)

Sabda Nabi Muhammad SAW:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُوْلِ وَعَادُوْااِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:
"apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah." (HR. Ahmad)

Terkait dengan adat dan 'uruf dapat diterima jika memenuhi syarat, diantara syaratnya ialah:

1) Dilakukan yang akal menerimanya, logis, dan rasional
2) dilakukan dengan cara berulang-ulang, dan masyarakat menerimanya
3) Tidak kontradiksi dan kotra konsepsi dengan syari'at Islam.
4) Lebih banyak maslahatnya dibandingkan mafsadatnya.

3. Macam- Macam Sukuk

Sukuk, berdasarkan strukturnya terdapat berbagai jenis, yang dikenal secara international dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ialah: :

a. Sukuk ijarah ialah: sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri.
b. Sukuk mudharabah ialah: sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lain menydiakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard (niat tidak baik dari mudharib).

c. Sukuk musyarakah ialah: sukuk yang diterbitkan berdasarka perjanjian atau akad musyarakah, dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
d. Sukuk istisna ialah: sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
e. Sukuk murabahah ialah: termasuk dalam kotegori jual beli amanahdengan mengetahui harga asal dan menetapkan harga jual dengan kadar keuntungan tertentu, baik harganya dibayar seketika atau ditangguhkan atau dibayar sekaligus atau dibayar secara berangsur
f. Sukuk salam ialah: harga barang yang dikontrakkan harus sesuai dengan harga pasar pada saat kontrak dibuat, disini fuqaha mensyaratkan harga pasar pada saat diserahkan dengan alasan bahwa mngkin terjadi perubahan nilai antara harga pasar pada saat kontrak dibuat dan harga pasar saat barang diserahkan". [280]

4. Proses pembentukan sukuk

Ada beberapa proses pembentukan sukuk diantaranya ialah:

a. Pengamanan aset
Pengamanan aset ini dapat berlaku dengan menggunakan akad-akad tertentu, seperti dengan pembentukan kontrak jual tunai (*bay' muthlakah*), penentuan kontrak jual dengan keizinan membeli semua aset (*bay' al-wafa'*) dan kontrak penyerahan aset pada orang yang menjadi kepercayaannya (*wakalah*). Transfer aset dengan sekuritisasi biasanya dilakukan dari pada originator kepada SPV, dengan demikian, SPV memiliki hak kepemilikan sah atas aset

[280] http://realsyariah.wordpress.com/2011/05/15/sukuk-dan-jenis-jenis-sukuk/ (di akses 22- 09- 2018)

sebagai suatu hak yang sempurna sehingga dengannya SPV dapat mengeluarkan sertifikat sukuk.

b. Pembentukan kontrak-kontrak sukuk
SPV sebagai agen atau administrator manajemen, berdasarkan aset dimaksud (*underliying asset*) mengeluarkan *letter of sukuk* untuk dipasarkan kepada pemodal. Pengeluaran *letter of sukuk* dapat mendasari dari bermacam-macamkontrak sesuai menurut kehendak penerbit dan menurut permintaan pasar seperti kontrak ijarah. Dana yang terkumpul dari pemohon sukuk (*sukukholder*) oleh SPV dibayarkan kepada originator sebagai harga penjualan aset.

c. Pada saat matang
Sukuk berlaku untuk jangka masa tertentu (jangka pendek dan menengah), antara 2 tahun hingga 10 tahun. Setelah masa berlaku sukuk berakhir (maturity), SPV menjual semua aset kepada originator dengan harga asal dan originator membayar harga kepada SPV untuk seterusnya diteruskan bagi membayar kepada investor (*sukukholder*)

d. Pada saat tebusan
Bila masa kematangan sudah sampai, investor menebus sukuk dan originator membayar semua kepada SPV dan sekaligus membayar sewa pada periode terakhir, kemudian SPV membayar investor dengan harga sesuai nominal sukuk.[281]

B. Hukum Sukuk perspektif Islam

Hukum Sukuk menurut Islam di perbolehkan, apabila sukuk:

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat
2. Pendapatan berupa imbalan (kupon) bagi hasil atau sesuai akad yang digunakan
3. Terbebas dari riba, gharar dan maysir
4. Ada underlying asset
5. Special purpose vehicle (SPV)
6. Penggunaan proses harus sesuai prinsip syari'ah

[281] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi,...*hlm 112-115

Alasan tersebut berdasarkan landasan ayat, hadist dan kaidah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad (QS Al-Maidah: 1)

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Mishbah *Al-Uqub* ialah: jamak aqd/ akad, yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya ialah: salah satu bentuk akad, yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni penjualnya dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenag sedikitpun atas barang yang telah dijualnya".[282]

Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Artinya:
dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS Al-Isra': 34)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:
orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

[282] M Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2001),Volume 3, hlm.7

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu›amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu›amalahmu itu), kecuali jika mu›amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu ialah: suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah: 282)

Maksud ayat diatas telah dibahas secara mendalam oleh pakar Fiqih Academy Jeddah, dan telah melahirkan keputusan nomor 5 tahun 1988, dengan menetapkan:

1. Bahwa sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam suatu akte resmi
2. Akte resmi yang dimaksud dapat dijual pada harga pasar yang tersedia dan komposisi dari kumpulan aset ditunjukkan dengan pengamanan terdiri dari bentuk aset fisik dan hak finansial, dengan hanya sedikit cash dan sedikit utang yang bersifat antara perseorangan. [283]

Disamping itu ayat diatas juga menjelaskan untuk mencatan hutang-piutang jual beli atau pinjaman sebagaimanan yang ditetapkan oleh Ibnu Jarir,[284] kemudian memilih pencatat muslim yang amanah, adil dan teliti. Hendaknya yang mendikti teks tersebut orang yang berutang serta persaksikanlah dua orang saksi atas dokumen tersebut agar seluruh hak tetap terjaga.[285]

---

[283] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi* hlm. 16
[284] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 481
[285] Penerjemah tim Qisthi Press, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 224

Sedangkan menurut ulama kontemporer terkait dengan hukum Sukuk sebagai berikut:

1. Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad "*mudharabah*", karena pemilik saham ikut menangung untung dan rugi (*profit and loss sharing*) bagi hasil, sedangkan obligasi diharamkan oleh Islam, karena didalamnya mengandung praktek riba berupa fixed return/interest yang bersifat permanent/tetap.[286]
2. Yusuf Al-Qordhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham ialah: halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. Adapun obligasi hukumnya dilarang, karena mengandung praktek riba.[287]
3. Wahbah Az-Zuhayli menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama (bagi hasil), sedangkan bisnis obligasi itu haram, karena padanya mengandung praktek ribawi berupa bunga".[288]

---

[286] Mahmud Syalthouth dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam masalah fiqih*. Terj: Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang , 1993) , cetakan VII , hlm 355

[287] Yusuf Al-Qordhawi, *Fatwa Qordhawi: permasalahan, pemecahan dan hikmah*, (surabaya:risalah gusti 1994), hlm 251-522

[288] Wahbah Azzuhayli, *Al-Fiqh Al-islami wa adillatul,*.....hlm 774

BAB XX

UNDIAN LOTERE BERHADIAH

A. Tinjauan umum tentang Undian lotere

1. Definisi Undian Lotere

Undian dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diundi, Sedangkan dalam ensiklopedi Bahasa Indonesia, lotere berasal dari bahasa Belanda (*loterij*), dapat diartikan: nasib, undian berhadiah, peruntungan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebutkan *(lottery),* yang berarti undian. Berpatokan pada Definisi di atas, kata sinonim dengan lotere, dalam lotere terdapat unsur mengadu nasib dan untung-untungan.

Undian (lotere) ialah: bagian dari pada penjudian yang dinyatakan sebagai perbuatan yang negatif, maka dapat dipahami bahwa: praktek undian (Lotere) dilarang dalam agama Islam, sedangkan keuntungan yang diperolehnya termasuk keuntungan yang haram, karena termasuk dalam kelompok penjudian, dan diperoleh dengan cara yang tidak sah, dan mengandung unsur penipuan kebohongan, Dan beberapa banyak diantara manusia yang telah menjadi rusak kehidupannya setelah tertipu oleh undian tersebut setelah menggantungkan diri padanya".[289] Dari definisi diatas, sebenarnya Undian sangat bervariasi, diantaranya ialah:

[289] Ahmad Syarabasyi dan Husein Bahreis, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987) hlm: 349

2. Macam-macam Undian Lotere

Adapun berbagai macam Undian tersebut dapat dibagi menjadi tiga (3) macam, diantaranya ialah:

a. Undian tidak adanya Syarat: biasanya sering terjadi di berbagai pusat perbelanjaan pameran, pasar, dan lain-lain dengan tujuan agar pengunjung tertarik, dan biasanya membaagikan kupon undian pada setiap pengunjung tanpa harus membeli barang, tetapi sesudah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh semua pengunjung.
b. Undian Dengan Syarat Membeli Barang ialah: Undian yang bisa diikuti oleh pengunjung yang membeli barang yang sudah ditentukan oleh Penjualnya, misalnya: diletakkan berbagai hadiah seperti Mobil, TV dan lain-lain di sebagian mall, pengunjung yang membeli dan sudah mencapai jumlah yang ditentukan akan mengikuti undian dan mendapatkan kupon.
c. Undian dengan mengeluarkan biaya, ialah: Undian yang bisa diikuti oleh khalayak Umum dengan membayar biaya yang ditentukan, Misalnya: Mengirim kupon undian ketempat pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya, Maka hukumnya Haram dan tidak boleh. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu mu'amalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong pada judi.

3. Maslahah dan Mafsadah Undian lotere

a. Maslahah
    1) Undian: yang tidak dapat merugikan antara yang satu dengan yang lain maka tidak tergolong perjudian
    2) Undian: tidak dapat unsur kebencian, permusuhan, penipuan dan lain-lain seperti yang terdapat di dalam judi.
    3) Undian: tidak dilakukan secara bertahap-taha, tapi dilakukan secara langsung.

b. Mafsadah
    1) Transaksi yang di dalamnya terdapat motif perjudian. Secara proses dan pasti bukan penjudian.

2) Undian seperti ini akan membentuk tabi'at egoisme dalam diri Konsumen dan Panitia penyelengara Undian lotere dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang didasarkan pada kepentingan individu dan tidak didasarkan pada kepentingan Konsumen.
3) Membentuk Tabi'at pelakunya: terlena dengan khayalan yang kosong, terlena dengan keuntungan, terbiasa memakan harta dengan cara yang bathil, menyia-nyiakan waktu, yang mengakibatkan permusuhan.
4) Merugikan antara satu dengan yang lain demi keuntungan perorangan, atau inividu sepihak.
5) Mengandung Unsur berlebihan disebabkan diantaranya terlena dengan khayalan yang kosong

B. Dasar- Dasar dan Hukum Undian Lotere perspektif islam.

Melihat dan memahamidari paparan tentang undian diatas, maka penulis mengelompokkan dan menghukumi Undian lotere itu sendiri, bahwa hukum undian yang mengeluarkan biaya itu haram karena sama dengan judi atau *Maisir*, Untuk lebih jelasnya dibawah ini proses terjadinya undian yang disamakan dengan judi, Sebagian Pendapat bahwa undian ialah: dapat disamakan dengan judi, al-Azlam dengan al-Maisir. sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ
وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ
فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya:
diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) ialah: kefasikan. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Maidah: 3)

Definisi azlam itu sendiri ialah: menaruh nasib terhadap yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum Quraisy terdahulu, undian semacam ini ialah: upaya untuk mengetahui yang bersifat Abstrak, kemampuan untuk mengetahui yang Abstrak pada esensinya bukan kemampuan manusia melainkan Kemampuan Allah SWT yang maha segalanya, Undian seperti ini berdampak terhadap perbuatan Syirik, dan dilarang oleh Agama Islam, undian tersebut untuk memperoleh bagian sesuatu dengan cara Instan, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok arab jahiliyyah, hal ini, yang dilarang oleh agama Islam".[290] sebab undian tersebut juga mengeluarkan biaya.

Sedangkan Judi secara bahasa mempunyai arti "permainan yang menegeluarkan biaya, misalnya: permainan Bola Setan, tok klottok (bahasa madura).dan lain-lain, Yang beruntung atau memenangkan permainan tersebut ia pemenangnya, yang berhak mengambil taruhannya, Unsur yang Urgen dalam judi terdapat taruhan, Diamana dalam taruhan tersebut mengandung unsur Untung Rugi yang berdampak ada pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Maka dengan Tegas hal ini hukumnya Haram

Dalam Perjudian itu sangat dilarang dan diharamkan Islam meng-haramkan, karena pasti ada pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan untuk memperoleh untung orang tidak membutuhkan tenaga, tidak perlu susah payah dalam mendapatkannya, Mereka menggantungkan nasib

[290] http://ajundi646.blogspot.com/2012/12/undian-dan-lotere-dalam-persfektif.html (diakses pada tanggal 10-10-2018)

dalam ketidak Pastian, hal ini sangat dilarang oleh Agama Islam, cara itu berdasarkan pendapat Mayoritas ulama' hukumnya haram. Meskipun hasilnya disumbangkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik, seperti untuk pembangunan Masjid, pembangunan sekolah dan lain-lain".[291] Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

Artinya:
"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Q.S. Al-Mulk: 15).

Agam Islam tidak membenarkan dalam Tujuan Kabaikan dilakukan dengan berbagai cara yang dilarang oleh Agama Islam, Agama Islam mengajarkan dalam mengaplikasikan berbagai tujuan baik dengan cara-cara yang baik juga, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW

انّ الله طيّب لا يقبل ٱلآ طيّبا

Artinya:
"Sesungguhnya Allah itu baik. Dia hanya menerima yang baik-baik (HR. Imam Muslim)."[292]

Berdasarkan pendapat Rasyid Ridha bahwa dalil syar'i yang melarang perjudian termasuk undian itu ialah: dalil *qath'i*, maksudnya dalil yang pasti atas keharammanya, ada juga undian yang dipelopori oleh pemerintah atau lembaga sosial Swasta yang semata-mata untuk menghimpun dana untuk kepentingan umum atau negara, misalnya, untuk pembangunan Masjid, pembangunan sekolah, membantu Orang fakir Miskin dan lain-lain, bisa jadi tidak masuk dalam perjudian, karena tidak jelas adanya orang makan harta orang lain dengan cara *bathil* (tidak bersih), karena tanpa pertukaran/barang/uang/jasa yang bermanfaat, pada undian/lotere untuk kepentingan umum/

[291] Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Edisi Pilihan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm: 359

[292] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah (1015). Dan ole Imam Tirmidzi (2989).

negara, dharamkan bilamana dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mendapatkan hadiah karena cocok nomornya".[293]

Berdasarkan penjelasan Rasyid Ridha sepertinya beliau tidak mengaharamkan undian berhadiah untuk kepentingan umum bukan kepentingan Perorangan seperti kepentongan Negara, karena manfaatnya lebih besar dari pada mafsadatnya. tetapi ia mengharamkan bagi orang yang cocok nomor undiannya untuk mengambil hadiahnya, sebab dianggap telah melakukan cara yang tidak sehat, walaupun tidak mengakibatkan permusuhan antara mereka yang ikut dalam undian tersebut, Sebaliknya lotere yang diselenggarakan bukan untuk kepentingan umum atau negara, maka dilarang oleh agama, karena mudharatnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya."[294] sebagaimana dengan kaidah hukum Islam:

درء المفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya:
"menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik kebaikan-kebaikan"

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat: 90-91

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[295], ialah: Termasuk

[293] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Mesir: Darul al-Manar, 1954) vol II hlm: 332
[294] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* vol II,..... hlm 332
[295] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan,

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS al-Maidah: 90-91)

Adanya niat dalam mendapatkan imbalan yang tidak pasti, ini cukup sebagai dasar untuk menyamakan undian lotere dengan perjudian, sebab inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian, Pemain judi klasik dan konsumen produk kupon berhadiah, sama-sama membeli "peluang menjadi pemenang" dengan sebagian hartanya".[296] Adanya kesamaan cara, Praktek ini dalam agama Islam cukup untuk menyamakan keduanya dalam tinjauan hukum syari'at Islam, yakni hukum keduanya haram, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya:
"Sejatinya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap manusia hanya mendapatkan hasil selaras dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan bentuk-bentuk hadiah yang dilaksanakan untuk memberi motivasi dalam meningkat ilmu pengetahuan mislanya: Rangking kelas, hadiah bagi penghafal Al-Qur'an dan lain-lain, Bisa juga sumbangan dalam bidang ke Islaman, keilmuan, sastra dan lain sebagainya, seperti *The International Faisal Award* atau semisalnya yang disediakan oleh pemerintah, yayasan dan individu. Asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syara' dan perlombaan dalam kebaikan".[297] Hadiah seperti itu diperbolehkan dalam Syari'at Islam

sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[296] http://www.konsultasisyariah.com/hukum-kupon-undian-berhadiah (diakses pada Tanggal 10-10-2018)

[297] Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm: 499

Berdasarkan pendapat Abdurrahman Isa bahwa: menyelenggarakan undian berhadiah misalnya perlombaan "andoan dereh" (balapan merpati) itu dilarang oleh syari'at Islam, walaupun dilaksanakan oleh lembaga sosial untuk mengimpun dana guna membantu proyek-proyek sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena "andoan dereh" (balapan merpati) hukumnya haram, maka undian beradiah yang dikaitkan dengan yang haram turut menjadi haram".[298]

[298] Abdurraman Isa, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamua,* (Mesir: Math Ba'ah Mukhaimir s.a) hlm: 77-79

BAB XXI

FOREX TRADING

A. Tinjauan umum tentang Forex trending

1. Definisi Forex Trading

Definisi Forex (foreign exchange) trading ialah: bisnis jual beli atau pertukaran dua atau lebih mata uang yang berbeda yang memakai fluktuasi nilai mata uang sebagai keuntungannya, saat ini Forex trading sudah menjadi pilihan bisnis utama sekaligus sebagai gaya hidup baru di negara negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Pasar perdagangan forex telah menempati posisi pertama sebagai pasar terbesar di dunia untuk saat ini".[299]

Sedangkan Mata uang yang dapat diperdagangkan ialah: mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR)".[300]

Terkait dengan Proses Forex trading ialah: usaha untuk mencari penghasilan dengan cara melakukan perdagangan atau transaksi mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam, Adapun langkah-lakah

[299] http://belajarforexonlines.blogspot.com. (diakses Pada tanggal 10-10-2018)

[300] Agung Gusrianto, Pengertian Forex Trading, http://sip-online.blogspot.coml, (Diakses pada Tanggal 10-10-2018)

dalam melakukan transaksi Forex trading ialah: mendaftar pada broker Marketiva, cara pendaftarannya, diantaranya ialah:

a. Membuat email atau Gmail
b. Open Account Pendaftaran di Broker Marketiva, sertamengisi formulir sesuai dengan Indentitas.
c. Verifikasi Identitas
d. Download Softwere Streamster yang akan digunakan untuk melakukan Trading Forex atau perdagangan Valas".[301]

Dalam transaksi Forex Trading, terdapat beberapa jenis yang biasa dipraktikkan, sebagai berikut:

1. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:
   a. Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
   b. Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari keja setelah diadakannya kontrak.
   c. Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi".[302]
2. Transaksi *forward* merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata uang dilakukan pasa suatu tanggal tertentu dimasa mendatang. Kurs di mana transaksi forwad akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk untuk membeli dan menjual. Transaksi forwad biasanya terjadi bila eksportir, importir dan pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valuta asing harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa mendatang".[303]
3. Swap transaction, yakni "pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta asing yang berbeda. Seorang membeli suatu jenis mata uang dengan transaksi spot, dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada pihak lain dengan kontak forward". [304]

---

[301] http://cari-uang-khalal.blogspot.com. (diakses pada tanggal 10-10-2018)

[302] Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,2005), hlm 454-455

[303] Mudrajad , kuncoro, *Maajemen Keuangan Internasional Pengantas Ekonomi dan Bisnis Global,* (yogyakarta: BPFE, 1996), hlm.106

[304] Dimyauddin Djuwaini,. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008). hlm. 145-146

2. Dasar- Dasar Forex Trading

Terkait dalam menggali hukum forex trading atau perdagangan uang ini kaidah yang digunakan, diantaranya ialah:

a. الضرر يزال (kemudaratan harus dihilangkan): manusia harus dijauhkan dari tindak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

Adapun kaidah-kadidah cabang dari kaidah diatas yaitu:

1) الضررلايزال بالضرر سواء كان عاما او خاصا(madzarat tidak dapat dihilangkan oleh madzarat lainnya baik yang bersifat umum maupun terbatas)
2) يتحمل الضرارالخاص لاءجل دفع الضرار العام (mudarat yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudarat yang bersifat umum)
3) يرتكب اخف الضررين (diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudarat)
4) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan)
5) الحاجةتنزل منزلة الضرورةعامة كانت او خاصة(kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus).”[305]

Dari beberapa cabang kaidah diatas, penulis menggunakan kaidah الحاجةتنزل منزلة الضرورةعامة كانت او خاصة (kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus)

b. المشقة تجلب التيسير (Kesukaran itu menarik adanya kemudahan) Arti dari kaidah ini ialah: suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudanya, suatu hokum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memadaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadaratkan lagi.Adapun cabang dari kaidah ini ialah: sebagai berikut:

[305] Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 17-21

1) اعذاضاق الامر اتسع و اذا اتسع الامر ضاق (Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit)
2) كل ما تجاوزحده انعكس الى ضده (Semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya)
3) الرخص لاتناط بالمعاصى(Rukhsah-rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan)
4) الخص لاتناط بالشك (Rukhsah itu tidak dapat disangkutpautkan dengan keraguan)
5) كل ما تجاوزحده انعكس الى ضده(Semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya)". [306]

B. Hukum Forex Trading perspektif islam.

Berdasarkan pada konsep tentang perdagangan mata uang serta manhaj dan kaidah fiqhiyah, maka hasil istinbath dari permasalahan disini yaitu sebagai berikut:

Boleh, apabila transaksi tersebut dilakukan karena kebutuhan jual beli mata uang untuk kepentingan perdagangan internasional serta mengetahui cara penggunaan forex trading yang benar.

Dengan melihat hukum jual beli yang ada pada nash, dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:
orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

[306] Rachmat Syafe'i,. *Ilmu Ushul Fiqih, untuk UIN, STAIN, PTAIS.(* Bandung: Pustaka Setia 2007). hlm. 284-287

gila, Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS al-Baqarah: 275)

Disamping itu juga hadits nabi yang berkaitan dengan jual beli emas dengan emas seperti:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Sa’ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin ‘Abdullah dari ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa Abu Sa’id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits tersebut dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhuma menemuinya lalu berkata: Wahai Abu Sa’id, apa yang telah anda ceritakan dari hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?. Maka Abu Sa’id berkata: Tentang sharf (dagangan), aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jual beli emas dengan emas harus sama jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama pula jumlahnya.[307]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى

[307] http://hadisbukhari.blogspot.com, (diakses pada tanggal 10-10-2018)

اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:
Telah menceritakan kepada saya ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Tholhah bin ‘Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: “Hingga tukang gudang kami datang dari hutan”. ‘Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: “Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jual beli emas dengan emas ialah: riba’ kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras ialah: riba’ kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum ialah: riba’ kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma ialah: riba’ kecuali begini-begini (kontan, cash).”

Berdasarkan pada metode yang digunakan, yaitu qiyas maka perdagangan forex trading ini bisa disamakan dengan hukum jual beli emas dengan emas, perak dengan perak sesuai dengan hukum pada nash yang sudah ada.

Serta berdasarkan pada kaidah yang digunakan maka perdagangan mata uang ini boleh dilakukan karena kebutuhan perdagangan ekspor-impor yang mana dalam hal ini kita harus menggunakan uang yang sesuai dengan negara yang terkait dalam transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Serta ketika kita ada kepentingan untuk pergi ke negara lain yang pastinya memiliki mata uang yang berbeda, maka kita akan memerlukan jasa perdagangan mata uang ini. Namun hal ini diperbolehkan dengan syarat:

1. Perdagangan mata uang ini dilakukan dengan mata uang yang berbeda karena adanya kepentingan perdagangan.
2. Nilai jualnya berdasarkan pada kurs mata uang yang terjadi pada saat itu.

3. Apabila melakukan transaksi ini dengan mata uang yang sama maka nilai mata uang harus sama. Misalnya pak kamilus menjual uang receh 10 lembar Rp. 10.000 an maka pembeli harus membayar uang Rp.100.000
4. Transaksi ini hendaknya dilakukan secara tunai
5. Transaksi ini tidak boleh dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata.
6. Tidak boleh, apabila melebihi batas yang sudah ditentukan sebagaimana kaidah yang sudah ditentukan yaitu كل ما تجاوزحده انعكس الى ضده

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Ahmad bin 2005 '*Fatwa-fatwa jual Beli* Bogor: Pustaka Imam Syafi'i

Abdul Wahid, Nazaruddin 2010 *Sukuk Memahami dan Membedakan Obligasi Pada Perbankan Syari'ah* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Ahmad bin 2005 '*Fatwa-fatwa jual Beli* Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,

Abdurahman, dkk, 2010 *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group

Abdul Maqshud, Asyraf *Fiqh wa Fatawa al-Buyu',* Jakarta: Pustaka As-Sunnah,tt

Ali Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah,* Bab I, Beriut: Dar al-Fikr

Abu Husain, Imam 1993 *Shahih Muslim* Beirut: Darul Fikr

Anonim, 2009 *Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama* 24 Juni

Ascarya, 2012 *Akad dan produk Bank Syariah,* Jakarta PT Raja Grafindo Persada,

Afandi, M. Yazid 2009 *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka

As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi 2009 *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang, PT Pustaka Rizki Putra

Asy-Syaukani, Al-Imam 2006 *Ringkasan Nailul Authar*, Pustaka Azzam

Al-Qordhawi, Yusuf 1994 *Fatwa Qordhawi: permasalahan, pemecahan dan hikmah*, surabaya:risalah gusti

Al-Zuhaili, Wahbah 1989 *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr

Al-Zuhaili. *Wahbah* 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke 1

Az-Zuhaili, Wahbah 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, Jilid V

Al-Jaziri, Abdurrahman 1996 *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah,* Juz 2, Beirut:Darul Kitab Al-Ilmiyah

Al-Turmudzi, Abu Isa 1995 *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi,* Beirut: Darr al-Kitib Fikr

Al-Fauzan, Saleh 2005 *Fiqih Sehari-hari,* Jakarta: Gema Insani

Al- Anshari, Abi Zakariyah *Fathul Wahab*, Terj: Sulaiman Mariy, Singapura, t.th

Al-Hafidz, Ahsin W. 2006 *Kamus Ilmu Al-Qur'an,* Jakarta: Amzah, cet.2

Al-Anshari Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya *Asnal Mathalib*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.t, juz 5

Ali Hasan, M. 2003 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ali Hasan, M. 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1 Cet ke 2

Alimin Muhamad, 2004.*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE

Ali, Zainuddin 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika

An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah tt

An-*Nabhani*, *Taqiyuddin*. 2004 *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafidz Abd. Rahman. Jakarta: HTI Press.

Aziz, Syaifullah 2005 *Fiqih Islam Lengkap,* Surabaya, Ass-syifa

Azhar Basyir, Ahmad 1982 *Asas-Asas Hukum Muamalat,* Yogyakarta : UII Pres

Aziz Dahlan et al, Abdul 1996 *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve Cet. 1

Azis Dahlan, Abdul 1997 *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Azhar Basyir, Ahmad 2008 *Asas-asas Hukum Muamalat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Burhanuddin S, 2009 *Pasar Modal Syari'ah* Yogyakarta: UII Press

Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, 2004 *Hukum Perjanjian Dalam Islam* jakarta, sinar grafika

Charisma Berlian, Heli 2006 *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press

C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, 1999 *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta, Erlangga

Departemen Agama RI, 2005 *Al-Qur*'an dan *Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.3

Departemen Agama, 1975 *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jakarta: PT.Pertja

Depag RI, 1993 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara

Djuwaini, Dimyauddin 2010 *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogayakarta : Pustaka Kencana

Djuwaini. Dimyauddin 2008, *Pengantar Fiqih Muammalah* Yokyakarta: Pustaka Pelajar Cet, ke- I

Darmadji dan *Fakhruddin, 201. Pasar Modal di Indonesia,* Jakarta Salemba. Empat, edisi 3

Daud Sulaiman, Abu 1994 *Sunan Abu Daud,* Libanon: Darr al

Darmawan, Daud 2007 *Mengenal Bisnis Valuta Asing,* Yogyakarta: Pinus

Dewi, Gemala 2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta, Prenada Media

Elbadriati,Baiq *Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam,* Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 5 (2014).

Gufron A. Mas'adi, 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gusrianto, Agung Pengertian Forex Trading, http://sip-online.blogspot.coml, (Diakses pada Tanggal 10-10-2018)

Haroen, Nasrun 2007 *Fiqih Muamalah*,Jakarta:Gaya Media Pratama.cet: ke-2.

Hamzah Ya'qub, 1984 *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* Bandung: Diponegoro, Cetakan I

Haris Faulidi, Asnawi 2004 *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam,* Yogyakarta: Magistra Insania Press

Huda, Nurul 2010 *Lembaga Keuangan Islam,* Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1

Haroen, Nasrun 2000 *Fiqih Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama

http://repository.radenintan.ac.id (diakses pada tanggal: 22-05-2018)

http://detik-share.blogspot.com (diakses tanggal 12-08-2018)

http://www.gerbangilmu.com (diakses pada tanggal 13-10-2018)

https://lotusbougenville.wordpress.com (diakses tanggal 12-08-2018)

http://makalahqw.blogspot.com (diakses tanggal 15-07-2018)

http://realsyariah.wordpress.com/2011/05/15/sukuk-dan-jenis-jenis-sukuk/ (di akses 22- 09- 2018)

http://ajundi646.blogspot.com/2012/12/undian-dan-lotere-dalam-persfektif.html (diakses pada tanggal 10-10-2018)

http://www.konsultasisyariah.com/hukum-kupon-undian-berhadiah (diakses pada Tanggal 10-10-2018)

http://belajarforexonlines.blogspot.com. (diakses Pada tanggal 10-10-2018)

http://cari-uang-khalal.blogspot.com. (diakses pada tanggal 10-10-2018)

http://hadisbukhari.blogspot.com, (diakses pada tanggal 10-10-2018)

Ibnu Muhammad, Taqiyuddin Abi Bakar *Kifayatul Akhyar*, Bairut: Daul al-Fikr,t.th Jilid 1

Isa, Abdurraman *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamua,* Mesir: Math Ba'ah Mukhaimir s.a

Idris Ramulyo, 2004 *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika

Idris Ahmad, 1996. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i,* Jakarta: Wijaya

Izzuddin, *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*, Dar al Jail. tt

Jafri, A. Syafi'i 2008 *Fiqh Muamalah,* Pekanbaru: Suska Press

Jabir Al-Jazairi Abu Bakar, 2008 *Tafsir Al-Aisar* Jakarta: Darus Sunnah

Juhaya S. Praja, 1995 *Filsafat Hukum Islam,* Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung

Jogiyanto, Hartono. 2000 *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta BPFE

Kasmir, 2000 *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta RajaGrafindo Persada

Kristiyansari, Weni 2009 *ASI, Menyusui, dan Sadari*, Yogyakarta: Nuha Medika

Khalid Bahreisj, 1987 Hussein *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlas

Mardani, 2012 *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah,* Jakarta: Prenadamedia Group

Mas'ud, Ibnu 2007 *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)* Buku 2, Bandung: Pustaka Setia

Manan Suherman, Ade 2002 *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Muhdlor Ali Atabik, A Zuhdi 1999 *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum

Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah *Sunan Ibnu Majjah, juz 3,* No. Hadits 2449

Muhammad Azzam, Abdul Aziz 2010 *Fiqh Muamalat,* Jakarta : Amzah

Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, 1994 *Tertjemah Fiqh Empat Madzhab* Semarang : cv. AsySyafi', Jilid III

Muhammad Ibnu Rusyd, 2012 *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* jakarta:Daral-kutub al-islamiyah

Muhammad Ibnu Rusyd, Abdul Wahid 2007*Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani

Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah* Beirut: Dar Al-Fikr, tt Juz II

Muahmmad Amzah, Abdul Aziz 2014 *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* Jakarta: Amzah

Muhammad Solikul Hadi, 2000 *Pegadaian Syari'ah,* Jakarta: Salemba Diniyah

Muttaqien, Dadan 2009 *Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah,* Yogyakarta: Safiria Insania. Press.

Mulyatno, 2006 *Perlindungan Hukum terhadap Konsuumen E-Commerce dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia, Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam* Purwokerto: IAIN Purwokerto

Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004 *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI

Mudrajad, kuncoro, 1996 *Maajemen Keuangan Internasional Pengantas Ekonomi dan Bisnis Global,* yogyakarta: BPFE

Machmud Rukmana,Amir *Bank Syariah (Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia)*, Jakarta Erlangga:

Mawardi, 2008 *Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan),* Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 Juni

M.Ramli, Ahmad 2004 *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama

Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* Jakarta: Kalam Mulia, Cet. Ke V

Mirakhor Abbas dan Zamir Iqbal, 2008 *Pengantar Keuangan Islam teori dan* Praktik jakarta: kencana

Nafik H.R., Muhammad 2009 *Benarkah Bunga Haram?* Surabaya, Amanah Pustaka

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010 *Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. jakarta: Prenada Media Group

Penerjemah tim Qisthi Press, 2008 *Tafsir Muyassar* Jakarta: Qisthi Press

Pemadi, Muchamad 2005 *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Jogjakarta: kutub

PPHIMM, 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* ,Jakarta: Kencana Pranada Media Group

Poerwadarminta, WJS 1976 *KUBI*, Jakarta, Balai Pustaka

Qardawi, Yusuf 2002 *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Edisi Pilihan* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Qardawi, Yusuf 2002 *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* Jakarta: Gema Insani Press,

Qardhawi, Yusuf 2005 *Fiqih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

Quraish Shihab M, 2001, *Tafsir Mishbah* Ciputat: Lentera Hati, Volume 3 Press

Qal'aji, Muhammad *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1

Qal Ahji, Muhammad Rawwas 1999 *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Rasyid, Sulaiman 1994 *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo

Rahman Ghazali, Abdul dkk. 2010 *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana Premada Media Group. cet: I

Rahman,Abdul dkk, 2010 *Fiqh Muamalat,* Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Rifa'i, Moh Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, tt

Rusyd, Ibnu 2007 *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam

Ridha, Rasyid 1954 *Tafsir al-Manar,* Mesir: Darul al-Manar, volum II

Richardus Eko Indrajit, 2001 *E-Commers: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya,* Jakarta: PTElex Media Komputindo

Remy Sjahdiyni, Sutan 1999 *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Rizal Joesoef, Jose 2008 *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*, Jakarta : Salemba Empat

Rusdy, Ibnu 1990 *Biyatu'I Mujtahid*, terj. M.A. Abdulrahman, semarang : Asy-Syifa; Cet. Ke-3

Sahabuddin et al. 2007, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata,* Jakarta: Lentera Hati

Sabiq, Sayyid 1996 *Fikih Sunah, alih bahasa.* Terj: Kamaludin A. Marjuki, Bandung: PT. AlMaarif

Sabiq, Sayyid 2006 *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sayyid 1988 *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, Cet. Ke-2

Sabiq, Sayyid 1998, *Fiqh al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut jilid 3

Sabiq, Sayyid 2006 *Fiqih Sunnah 13,* Jakarta, Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sayyid 2006 *Fikih Sunnah* Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, *jilid 4*

Sabiq, Sayyid 1987 *Fiqh Sunnah.* Bandung ; Penerbit: PT al-Ma'rif, Juz. XII

Sabiq, Sayyid Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, t.th *Fiqh al-Sunnah,* Jilid 12 Bandung, AlMa'arif

Sihabuddin, Al-Imam 923 H *Irsyadussari* (*Syarh Shohih al Bukhori)*, Terjemahan, Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyyah, Juz V

Syafi'i Antonio, Muhammad 2001 *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, cet ke 1

Syahrul 2013 *Bursa Efek dalam ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Diktum vol 11(1)

Syalthouth Mahmud dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam masalah fiqih*. Terj: Ismuha Jakarta: Bulan Bintang , 1993 , cet ke VII

Syarabasyi Ahmad dan Husein Bahreis, 1987 *Himpunan Fatwa* Surabaya: Al-Ikhlas

Syeh Abdul Azis Ibnu Abdillah Ibnu Baz dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sudarsono, Heri 2003 *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia

Syafe'I, Rachmat 2010 *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung, Pustaka Setia , cet 4

Syafei, Rachmat 2001 *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustakan Setia

Syafe'i, Rachmat 2007 *Ilmu Ushul Fiqih, untuk UIN, STAIN, PTAIS.* Bandung: Pustaka Setia

Sudarsono, 1992 *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Suhendi, Hendi 2002 *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo

Sura'i, Abu 1993 *Bunga Bank dalam Islam* Surabaya: Al-Ikhlas

Syafi'i Antonio Muhammad, 2001 *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani,

Saeed, Abdullah 1996 *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; New york; Koln; Brill

Syarifuddin, Amir 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Jakarta: Kencana, cet II

Sahrani, Sohari 2011 *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi-Bogor: Galia Indonesia

Sayid Abi Bakr bin Sayid Muhammad Syatho Al-Dimyathi Al-Misri, *I'anah Al-Tholibin,* Al Maarif, tt

Syarifuddin, Amir 2008 *USHUL FIQH, jilid 2* Jakarta: Prenada Media Group

Sulaiman Rasjid, 2012 *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, 2006 *Akuntansi Perbankan Edisi Revisi* Jakarta: LPFusakti

Sudarsono, 1992 *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta

Sri Indriati,Dewi 2004. *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli,* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

Teungku ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi 1999 *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Urnomo, W.A. 2000 *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Usman, Mukhlis 2002 *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, Jakarta: rajawali Press

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika: 2007, cet 2.

Wardi Muslich, Ahmad 2010 *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I

Warson Munawir, Ahmad 1997 *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia,* Yogyakarta: PP. al-Munawwir

www.mui.or.id (diakses pada tanggal 30-11-2018)

Wardi Muslich, Ahmad 2010 *Fiqih Muamalah* Banten: AMZAH

Yazid Afandi, M. 2009 *Fiqih Muamalah,* Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1

Yunus, Mahnud 1989 *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an

Ya'kub, Hamzah 1992 *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi),* Bandung: Diponegoro, Cet. II

Yusuf Qardhawi, Muhammad 1980 *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam.* Surabaya: PT BINA ILMU

Zuhaili, Wahbah 2010 *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar,* Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1

Zuhaili, Wahbah 1985 *Al-fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu,* Beirut: Darul Fikr, cet ke 2

BIODATA PENULIS

Nama	Akhmad Farroh Hasan, M.SI
Tempat Tanggal Lahir	Sampang, 29 Mei 1986
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Jl. TlogoAgung I / 9, RT 06, RW 01
Email	farroh.hasan@gmail.com

A. Pendidikan

Pendidikan Formal
1. Sarjana (S1) Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syariah UIN Malang (2005-2009)
2. Magister (S2) Hukum Bisnis Syariah Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2012)

3.	MA Al-Mas'udiyah Pramian Sreseh Sampang (2001-2004)
4.	SMP II Torjun Kab. Sampang (1998-2001)
5.	SD II Pangarengan Kab. Sampang (1992-1998)
Pendidikan Non Formal	
1.	Pondok Pesantren (RUA) Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sreseh Sampang (2001-2004)
2.	Sekolah Filsafat Barat dan Timur Oleh PMII Sunan Ampel Malang 2007
3.	Kursus Bahasa Inggris di Zone Of English Application For Learners Pare Kediri (2009)
4.	Pelatihan Legal Drafting oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah (2008)
5.	Diklat Pembuatan Proposal Penelitian Kualitatif oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah (2008)
6.	Sekolah Kritik Ideologi oleh Institutes For Multiculturalism dan Pluralism Studies (IMPULSE) Yogyakarta 2011
7.	Pelatihan ESQ Leadership Training di Gedung PPI UNMER (2008)

B. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
PMII Malang	Ko. Minat dan Bakat	2006-2007
BEM-F Syariah	Ketua	2007-2009
Forum Komunikasi Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah se-Indonesia (FKMASI)	Anggota	2007-2008
Forum Komunikasi Syariah Se-Indonesia (Formasi)	Anggota	2007-2008
Forum Silaturrahim Alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ar- Rahmaniyah Pramian (FORMASI)	Ketua	2007-2009

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
Lingkar Studi Mahasiswa Jogja	Ketua	2011-2012
Pembina Orda Sampang Yogyakarta	Pembina	2010-2013
LSM-Satmata	Ketua	2015-Sekarang
Forum cendikiawan IKA- PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	Sekretaris	2015-Sekarang

C. Pengalaman Mengajar

No	Instansi/ lembaga	Tahun
1	TPQ mushalla Nurul jadid, pangarengan, Sampang	2002-2003
2	Madrasah diniyah Ula dan Wustha Pramian Taman Sreseh Sampang	2004-2005
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, fakultas Syari'ah	2013- sekarang

D. Penelitian dan Karya Ilmiah

No	Judul	Keterangan	Tahun
1	Respon Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Hak Opsi Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah	Jurnal (ET-Tijarie) Vol 2, No 1. Januari 2015.	**2015**
2	Praktek Klenik Dalam Bisnis Pengusaha Muslim Kota Malang (Studi Fenomenologis Pandangan Pengusaha Muslim di Kota Malang)	Penelitian pengembangan Mutu dosen	**2016**
3	Peran Baznas Kota Malang Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Penelitian pengembangan Mutu dosen	**2017**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
أُولُو الْأَلْبَابِ
MALANG

Buku ini hadir untuk memberi tambahan khazanah kepada para praktisi, yang konsen terhadap kajian Fiqh Mu'amalah penulis berusaha untuk mengontekskan kajian fiqih mu'amalah yang bersumber dari berbagai buku fiqh, baik klasik maupun kontemporer, kekayaan referensi dan ketajaman analisis yang penulis tuangkan dalam buku ini tentu akan memberi pencerahan kepada para intelektual, mahasiswa dan dosen dalam kajian fiqh mu'amalah kontemporer.

Buku ini membahas sangat jelas dan komprehensif mengenai masalah muammalah mulai dari klasik hingga Kontemporer dari Teori dan Praktik yang didasarkan pada sumber yang valid dan kredibel yang didalamnya membahas tentang Asas- asas Muammalah Seperti: Dasar- Dasar, Syarat- Syarat, Rukun-Rukun, Macam- Macam, Fungsi Harta, Riba, Akad Dan Fiqh Klasik Lainnya, disamping juga membahas tentang Fiqh Kontemporer seperti: Jual Beli Online, Valuta Asing (Valas), Sms Berhadiah Dan Bursa Efek, Undian Lotere Berhadiah Forex Trading dan Fiqh Kontemporer lainnya.

Sebagai pintu masuk pembahasan Fiqh Muamalah secara komprehensif maka perlu adanya pedoman atau panduan syariah sebagai sah atau tidaknya dalam praktik muammalah, semua itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan orang lain, dalam hal ini harus ada prinsip, landasan atau pedoman yang harus dilakukan dan dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan praktik muamalah.

Praktik Muamalah sangat dinamis dalam konteks syari'at Islam, manusia diberi ruang kebebasan untuk mengembangkan model mu'amalah. Dampak dari kebebasan dalam fiqh mu'amalah ialah kebebasan dalam melakukan inovasi untuk pengembangan model akad dan produk. Namun demikian, inovasi tersebut harus tetap berada pada landasan dan pedoman hukum yang jelas dari perspektif fiqh.

UIN MALIKI PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile (0341) 573225
Email: uinmalikipressredaksi@gmail.com
http://malikipress.uin.malang.ac.id

ISBN 978-602-5928-49-9